



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. alias PASKAL;**
Tempat Lahir : Bama;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 17 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan 10 Mei 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;

Halaman 1 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Yohanes D. Rihi, S.H., Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum., Meriyeta Soruh, S.H., dan Dorce W. Puling Bolla, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat YOHANIS D. RIHI, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Frans Seda Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor: 19/LGS/SK/TPK/2019/PN.Kpg, tanggal 25 April 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp112.074.250,00 (seratus dua belas juta tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Type 105 berwarna hitam;
 2. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kecamatan Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2016-2017;
 3. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kecamatan Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2016-2017;
 4. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kecamatan Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2017-2018;
 5. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kecamatan Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2017-2018;
 6. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP/ SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan I periode (Januari-Maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018;
 7. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD/ SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan II periode (April-Juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Januari 2018;
 8. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD/ SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan III periode (Juli-September) tanggal 18 Juli 2018;

Halaman 3 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP/ SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan IV periode (Oktober-Desember) tanggal 03 Oktober 2018;
10. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan I/ periode (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan II/ periode (April-Juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan III/ periode (Juli-September) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerimaan BOS SMP Negeri dan Swasta Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap IV periode (Oktober-Desember) 2017;
14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.1.2.3/10/FLT/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
15. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.21/19/PP.PNS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 25 Januari 2016;
16. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS tahap I (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
17. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS tahap II (April-Juni) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
18. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS tahap III (Juli-November 2017) SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
19. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS tahap IV (Desember 2017) SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
20. 2 (dua) lembar rekening koran tabungan BOS SMP Negeri 1 Larantuka, periode : 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

Halaman 4 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka, Nomor: 05/I 21.25/SMP.1/KP/2017, tanggal 14 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara dan Operator Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017;
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD/820/58.a/PP/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
23. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka No : 05/I21.25/SMP.1/ /2017 tanggal 10 April 2017 tentang Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka;
24. 1 (satu) buah dokumen yang dijilid warna biru, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 14 Januari 2017;
25. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 10 April 2017;
26. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan I (satu) periode Januari-Mei Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
27. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan II (dua) periode April-Juni Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
28. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Juli-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
29. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Agustus-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
30. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
31. 2 (dua) lembar rekening koran tabungan, BOS SMP Negeri 1 Larantuka periode: 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
32. 3 (tiga) lembar foto copy sudah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I21.25/SMP.1/KP/2016 tanggal 27

Halaman 5 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka;
33. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016;
 34. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 18 Oktober 2016;
 35. 1 (satu) lembar foto kopi yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.814.1.2.3/272/MTS/2011, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd.;
 36. 1 (satu) buah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Larantuka Kecamatan Larantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017;
 37. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/342/BOS/2016 tanggal 4 April 2016 untuk dapat menarik dana BOS periode Januari sampai dengan Maret 2016 sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 38. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni 2016 untuk dapat menarik dana BOS periode triwulan II tahun 2016 sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/910/BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 untuk dapat menarik dana BOS periode triwulan III tahun 2016 sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 40. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/26/Sekret/2017 tanggal 13 Februari 2017 untuk dapat menarik Dana BOS periode sisa BOS triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/332/Sekret/2017 tanggal 20 April 2017 untuk dapat menarik dana BOS periode Januari sampai dengan Maret 2017 sebesar Rp235.200.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/604/Sekret/2017 tanggal 24 Agustus 2017 untuk dapat menarik dana BOS periode triwulan II tahun 2017 sebesar Rp470.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
43. 1 (satu) buah dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
44. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
45. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 900.918.KU/DPPA.47/AK/2016;
46. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 3.00.03.00.00.00.5.1;
47. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
48. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan I periode (Januari-Maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
49. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan II periode (April-Juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 7 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan III periode (Juli-September) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
51. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan IV periode (Oktober-Desember) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
52. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP triwulan I periode (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
53. 3 (tiga) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP triwulan II Periode (April-Juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
54. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Periode Juli-September 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur triwulan III;
55. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Sekolah Penerima BOS SMP Negeri dan Swasta tahap IV Periode (Oktober-Desember) 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
56. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.1.2.3/10/FLT/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
57. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2015/2016 Per 30 Desember 2015 sejumlah 1.160 siswa;
58. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Desember 2016 sejumlah 1.177 siswa;
59. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Juni 2017 sejumlah 1.173 siswa;
60. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Desember 2017 sejumlah 1.137 siswa;
61. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Juni 2018 sejumlah 1.077 siswa;
62. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.131.AK/2016 tanggal 2 Februari 2016;
63. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 002/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 2 Februari 2016;

Halaman 8 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 136/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 12 Februari 2016;
65. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.546.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 20 April 2016;
66. 2 (lembar) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 051/1.20.00/LS/2016 tanggal 20 April 2016;
67. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 692/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 21 April 2016;
68. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU/1223.AK/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
69. 2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 196/1.20.00/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
70. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1919/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
71. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.1688.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 17 Oktober 2016;
72. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 280/1.20.00/LS/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
73. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 2772/1.20.0/SP2D/LS/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
74. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/185/2017 tanggal 16 Februari 2017;
75. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI/900/931/184/2017 tanggal 16 Februari 2017;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 253/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 22 Februari 2017;
77. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/1633/2017 tanggal 17 Mei 2017;

Halaman 9 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/1632/2017 tanggal 17 Mei 2017;
79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1193/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 18 Mei 2017;
80. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/2956/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
81. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/2955/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3521/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
83. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/3353/2017 tanggal 6 Desember 2017;
84. 2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/3352/2017 tanggal 6 Desember 2017;
85. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4252/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 6 Desember 2017;
86. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 28 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016;
87. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 April 2016 s/d 11 April 2016;
88. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 14 Oktober 2016 s/d 16 Oktober 2016;
89. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Januari 2017 s/d 20 Januari 2017;
90. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017;

Halaman 10 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Oktober 2017 s/d 20 Oktober 2017;

92. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 30 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd.

5. Menetapkan supaya Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL tersebut seperti pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana tanggapannya pada tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan lisan dari Terdakwa sendiri, sebagaimana tanggapannya pada tanggal 21 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur berdasarkan Petikan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3/272/MTS/ 2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016 bersama dengan YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.21/19/PP.PNS/ 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016 yang masing-masing berkas Penuntutan dilakukan secara terpisah pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira antara bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2016, bertempat di SMP Negeri 1 Larantuka di jalan Basoeeki Rahmat Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur pada kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan

Halaman 12 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menengah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Desember 2015 Nomor : 900.918.KU/ DPPA.47/AK/2016 dengan kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dengan pagu dana sebesar Rp1.282.338.000.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Daerah Non Terpencil dan dialokasikan ke Sekolah dalam bentuk Hibah;

- Bahwa dasar hukum pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016, yaitu Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 berserta lampirannya;
- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB III huruf E Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Tim Manajen BOS Sekolah terdiri dari:
 - 1) Penanggung Jawab adalah Kepala Sekolah.
 - 2) Anggota terdiri dari :
 - a. Bendahara.
 - b. Satu orang unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
- Bahwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Larantuka kemudian membentuk Tim Manejemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunanya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM

Halaman 13 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB III Huruf E Angka 3 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Tim Manajemen BOS Sekolah memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

- Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
- Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (formulir BOS-03);
- Mengumumkan penggunaan dana bos di papan pengumuman (formulir BOS-04, atau formulir BOS-K3 dan BOS-07);
- Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor;
- Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima;**
- Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C);

Halaman 14 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
 - j. Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem *online* melalui www.bos.kemdikbud.go.id;
 - k. Membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
 - l. Melakukan pembukuan secara tertib (formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
 - m. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - n. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (formulir BOS-05), terutama menjelang dan selama masa penerimaan peserta didik baru;
 - o. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD pendidikan kabupaten/kota;
 - p. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7).
- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB IV Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, proses pengalokasian dan penyaluran Dana BOS Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :
- a. Pendataan;
 - b. Penetapan Alokasi BOS untuk PengAnggaran Dalam APBD;
 - c. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah;
 - d. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah;
 - e. Penyaluran Dana BOS; dan
 - f. Pemberian Dana BOS.
- Bahwa Penetapan Alokasi Bos di tiap sekolah untuk keperluan pencairan dana di tiap triwulan adalah :

Halaman 15 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Propinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS tiap sekolah;
2. Alokasi dana BOS untuk sekolah ditetapkan dalam 2 tahap, yaitu alokasi sementara untuk penyaluran di awal triwulan berjalan dan alokasi final untuk dasar penyaluran lebih/kurang salur. Adapun penetapan alokasi di kedua tahap tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Alokasi sementara untuk penyaluran dana BOS tiap sekolah diawal triwulan didasarkan pada data Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 15 Desember tahun sebelumnya.
 - 2) Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Maret.
 - 3) Triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Juni.
 - 4) Triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 21 September.
 - b. Alokasi final dana BOS tiap sekolah yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan penyaluran kekurangan/kelebihan salur triwulan berjalan didasarkan pada data Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Januari.
 - 2) Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 April.
 - 3) Triwulan 3 (Juli-September) dan triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.
- Bahwa proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan 2 (dua) tahap yaitu : Tahap I : Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah(RKUD), dan Tahap II : Penyaluran dana dari RKUD ke rekening sekolah;
- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB I huruf D Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Halaman 16 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah besar Dana BOS, Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut:

1. SD/SDLB : Rp. 800.000,00/peserta didik/tahun
2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp.1.000.000,00/peserta didik/tahun

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2016 Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) atas nama YOHANES DALU KEN ANGROK Alias KEN, atas perintah YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd kemudian membagikan formulir peserta didik (Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2016 mengumpulkan kembali formulir tersebut, dan pada 25 Januari 2016 mengirim Data Pokok Pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem online melalui www.data.dapo.kemendikbud.go.id, dengan jumlah peserta didik sebagai berikut:

1. Semester Ganjil (untuk Triwulan I dan Triwulan II, Periode Januari-Maret, April-Juni 2016) sejumlah 1.177 siswa/i; dan
2. Semester genap (untuk Triwulan III dan IV, Periode Juli-September, Oktober-Desember 2016) sejumlah 1.173 siswa/i;

- Bahwa atas dasar Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tersebut selanjutnya Kementerian Keuangan RI mentransfer uang dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);

Untuk Propinsi NTT pada tahun 2016 disalurkan ke Kas Umum Daerah Propinsi NTT dengan nomor rekening 001 01.02.001019-2, dengan rincian :

1. Tanggal 28 Januari 2016, terima dana BOS Triwulan I sebesar Rp320.584.500.000,00 (tiga ratus dua puluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 11 April 2016, terima dana BOS Triwulan II sebesar Rp318.997.350.000,00 (tiga ratus delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Terima dana BOS Triwulan III sebesar Rp320.862.750.000,00 (tiga ratus dua puluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 14 Oktober 2016, terima dana BOS Triwulan IV sebesar Rp329.386.200.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enama juta dua ratus ribu) (Rp320.584.500.000,00 + Rp8.801.700.000,00);

- Bahwa setelah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan nama dan nomor rekening masing-masing sekolah penerima hibah kepada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT, dan disertai DAPODIK yang ada, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT untuk ditandatangani/ terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BOS dari rekening Bendahara Umum Daerah Propinsi NTT dengan nomor rekening 001.01.02.001019-2 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9, dan selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing sekolah;

Adapun SPP, SPM dan SP2D dari masing-masing pengajuan per-triwulan sebagai berikut :

Triwulan I

SPP Nomor : 930.KU.131.AK/2016 tanggal 2 Pebruari 2016, Rp308.100.100.000,00 (tiga ratus delapan milyar seratus juta seratus ribu rupiah),
SPM Nomor : 002/1.20.00/LS/2016 tanggal 2 Pebruari 2016, Rp308.100.100.000,00 (tiga ratus delapan milyar seratus juta seratus ribu rupiah), dan
SP2d Nomor : 136/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 12 Pebruari 2016, Rp308.100.100.000,00 (tiga ratus delapan milyar seratus juta seratus ribu rupiah).

Triwulan II

SPP Nomor : 930.KU.564.AK/2016 tanggal 20 April 2016, Rp315.241.000.000,00 (tiga ratus lima belas milyar dua ratus empat puluh satu juta rupiah),
SPM Nomor : 051/1.20.00/LS/2016 tanggal 20 April 2016, Rp315.241.000.000,00 (tiga ratus lima belas milyar dua ratus empat puluh satu juta rupiah), dan
SP2d Nomor : 692/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 21 April 2016, Rp315.241.000.000,00 (tiga ratus lima belas milyar dua ratus empat puluh satu juta rupiah).

Halaman 18 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan III
SPP Nomor : 930.KU/1223.AK/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Rp324.467.750.000,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
SPM Nomor : 196/1.20.00/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Rp324.467.750.000,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan
SP2d Nomor : 1919/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Rp324.467.750.000,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Triwulan IV
SPP Nomor : 930.KU/1688.AK/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Rp320.267.400.000,00 (tiga ratus dua puluh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah),
SPM Nomor : 280/1.20.00/LS/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Rp320.267.400.000,00 (tiga ratus dua puluh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan
SP2d Nomor : 2772/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Rp320.267.400.000,00 (tiga ratus dua puluh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah dana BOS yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening pada Bank NTT 011 02.01.007520-5 pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp. **1.158.500.000,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dengan rincian :

1. Pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp 290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp 285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah); dan
4. Pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp 294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum menggunakan Dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim manajemen BOS sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun

Halaman 19 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Anggaran 2016 yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;

- Bahwa benar sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

NO	Standar	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Kelulusan	133.439.500,00
2.	Isi	74.172.895,00
3.	Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	289.688.000,00
6.	Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Penilaian	361.599.800,00
TOTAL		1.529.846.299,00

- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd kemudian membagikan formulir yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd dan setelah selesai kemudian dikumpulkan kepada Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 terkait penggunaan Dana BOS, tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir meminta Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan acuna, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP

Halaman 20 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;

- Bahwa benar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang sebelumnya telah disusun kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur selaku kepala Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur melalui VINCENTIUS LEBA dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa dari dana BOS yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp. 1.158.500.000,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupish), dengan rincian :
 1. Pada tanggal 05 April 2016 sebesar Rp.290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 07 November 2016 sebesar Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
 4. Pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);Sisa yang tidak diambil kemudian diambil Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pada tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp.69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berubah menjadi silva ditahun 2017.
- Bahwa selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/342/BOS/2016 tanggal 04 April 2016 sebesar Rp.290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H. FERNANDEZ, SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 5 April 2016 Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama YOSEP MARSELINUS

Halaman 21 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS triwulan I pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 5 April 2016, selanjutnya Bendahara bersama Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka pulang ke sekolah dengan membawa uang Rp.290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Sesampainya di ruang YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd kemudian menyampaikan kepada Terdakwa *"taruh uang di meja untuk kita hitung"*. Selanjutnya YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd memegang uang sambil mengatakan kepada Terdakwa *"No (adik) pegang seratus lima puluh juta rupiah (Rp. 150.000.000,00), bapak pegang seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah (Rp.140.500.000,00)"*. Bahwa dari dana yang dipegang YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd tersebut kemudian pada bulan April 2016 bertempat di ruang YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd, YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd kemudian mengembalikan sebahagian dana BOS yang dipegang kepada Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebanyak 3 (tiga) kali yakni Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana sudah lupa tanggalnya, 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana sudah lupa tanggalnya, dan pada bulan Mei 2016 Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total dana yang dikembalikan sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). sedangkan sisanya Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetap berada pada YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd dan dibelanjakan oleh YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan II, Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan I kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur yang diterima oleh VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni 2016 sebesar

Halaman 22 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp. 285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd pulang ke sekolah dengan membawa uang sejumlah Rp. 285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Sesampainya diruang YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd lalu YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan mengatakan *"taruh uang di meja untuk kita hitung"*. Selanjutnya YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd memegang uang sambil mengatakan kepada Terdakwa *"No (adik) pegang seratus tujuh belas juta (Rp.117.000.000,00), bapak pegang seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah (Rp165.500.000,00)"*
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di rumah YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd dan YOHANES DALU KEN ANGROK, dengan perincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3
1.	Standar Kelulusan	127.839.500,00
2.	Standar Isi	100.570.425,00
3.	Standar Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik & Tenaga Kependidikan	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	268.890.470,00
6.	Standar Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Standar Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Standar Penilaian	361.599.800,00

Halaman 23 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	1.529.846.299,00
--------------	-------------------------

- Bahwa dalam rapat pembahasan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka, komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan **III**, Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan II kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur melalui VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/910/BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dan terhadap uang Rp.288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dipegang/ disimpan dan dikelola/ dibelanjakan oleh Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan **IV**, Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan III kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur melalui VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 yang nomor dan

Halaman 24 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya sudah tidak ingat lagi sebesar Rp. 294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2016 Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatangan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan terhadap uang Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipegang/ disimpan dan dikelola/ dibelanjakan oleh YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;

- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB V huruf A Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen sebagai berikut :

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

Yang dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah:

- a. Bahan habis pakai (ATK);
 - b. Sewa internet (warnet), *upload* data secara *online* tidak dapat dilakukan di sekolah;
 - c. Biaya transportasi, apabila *upload* data secara *online* tidak dapat dilakukan di sekolah;
 - d. Honor bagi operator Dapodikdasmen;
 - e. Pembuatan spantuk sekolah bebas pungutan.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Yang dapat dibiayai untuk kegiatan ini salah satunya yaitu :
Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan di luar kewajiban jam mengajar dan biaya transportasinya.
 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
 - a. Fotocopy/penggandaan soal;

Halaman 25 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



- b. Fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan ke orangtua;
 - c. Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.
5. Pembelian Bahan Habis Pakai
6. Langganan Daya dan Jasa
7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah
- Yang dapat dibiayai atas kegiatan ini yaitu :
- a. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;
 - b. Perbaikan mebel, termasuk pembelian meja dan kursi peserta didik/guru jika meja dan kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
 - c. Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC peserta didik berfungsi dengan baik;
 - d. Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;
 - e. Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
8. Pembayaran Honorarium Bulanan
- Honorarium yang dapat dibayarkan yaitu :
- a. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
 - b. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai operator Dapodikdasmen), termasuk administrasi BOS untuk SD;
 - c. Pegawai perpustakaan;
 - d. Penjaga sekolah;
 - e. Petugas satpam;
 - f. Petugas kebersihan;
9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
- Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun Anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut;
10. Membantu Peserta Didik Miskin
11. Pembiayaan Pengelolaan sekolah
- a. Penggandaan laporan dan surat-menyurat;



- b. Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;
- c. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos;
- d. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan kabupaten/kota;
- e. Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.

12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer

13. Biaya Lainnya

Apabila seluruh komponen 1-12 telah terpenuhi pembiayaannya, maka dana BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya, dimana penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah. Pembiayaan yang dapat dibiayai adalah:

- a. Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah;
- b. Mesin ketik;
- c. Peralatan UKS dan obat-obatan;
- d. Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa
- e. Tanggap darurat, misalnya pembelian masker

- Bahwa dari dana BOS tahun 2016 yang telah diterima oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp.939.000.000,00 tersebut, telah dikelola/ dibelanjakan sebagaimana table dibawah ini:

NO	BLN	SALDO BLN LALU (Rp)	PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JML PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1.	APR	1.400,00	290.500.000,00 (Pencairan Dana BOS Triwulan I)	290.501.400,00	193.929.170,00	96.572.230,00
2.	MEI	95.832.230,00	-	95.832.230,00	95.743.070,00	89.160,00
3.	JUN	89.160,00	285.500.000,00 Pencairan Dana BOS Triwulan II	285.589.160,00	99.082.800,00	186.506.360,00
4.	JUL	186.506.360,00	-	186.506.360,00	185.294.300,00	1.212.060,00
5.	AGS	1.952.000,00	94.250.060,00 (Pinjam Dana Komite)	96.202.120,00	96.202.120,00	-
6.	SEP	-	25.820.296,00 (Pinjam Dana Komite)	25.820.296,00	25.820.296,00	-
7.	OKT	-	43.443.700,00 (Pinjam Dana Komite)	43.443.700,00	43.443.700,00	-
9.	NOP	-	288.000.000,00 Pencairan Dana	288.000.000,00	257.042.786,00	30.957.214,00

Halaman 27 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



10.	DES		Bos Triwulan III 75.000.000,00 (Pencairan Dana BOS Triwulan IV)	105.957.214,00	101.047.900,00	4.909.314,00
		30.957.214,00				

- Bahwa benar dari dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang telah dibelanjakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp.934.090.686,00 dari penerimaan Rp.939.000.000,00 ditemukan adanya penyimpangan belanja yang dilakukan Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebagai berikut :

1. **Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp.144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);**

Bahwa pada waktu-waktu antara bulan April 2016 s/d bulan Desember 2016 YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan Terdakwa selaku Bendahara BOS Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka untuk membayarkan kegiatan honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/ kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp.144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA selaku Pembantu Bendahara BOS/ Operator BOS mengetik Daftar Pembayaran dan Kuitansi Belanja kemudian diserahkan kepada para guru termasuk Terdakwa selaku Bendahara BOS Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka dan YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk menandatangani Daftar Pembayaran dan menyerahkan uang, dan kemudian Daftar Pembayaran dan kuitansi diserahkan kembali kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka untuk dipertanggungjawabkan.

Halaman 28 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Adapun rincian kegiatan belanja sebagai berikut :

BULAN-BKU	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
April-38	Pantia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif -Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif -Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi - Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi -Standar Penilaian).	4.800.000
Jumlah		144.025.000

2. Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp.47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada waktu antara tanggal **29 Juli 2016 s/d tanggal 29 Desember 2016** YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA selaku Pembantu Bendahara BOS/ Operator BOS untuk mengetik Daftar Pembayaran dan Kuitansi pembayaran sejumlah Rp. 47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA

Halaman 29 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FRANSISKA SUN INA LEWOTAN,S.Pd untuk menyerahkan uang kepada para guru termasuk Terdakwa selaku Bendahara BOS Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka yang uangnya diambil dari tangan YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd sendiri. Selanjutnya dipertanggungjawabkan seolah-olah kegiatannya ada.

Adapun dengan rincian kegiatan belanja sebagai berikut :

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68		1.000.000

Halaman 30 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-69	Penyusunan program lab IPA semester genap	475.000
Juli-74	Penyusunan program rohani semester ganjil	1.500.000
Juli-75	Supervisi wali kelas	500.000
Juli-76	Monitoring kesenian semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring olahraga semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Des	Monitoring keuangan rutin semester genap	7.300.000
Des	Supervisi wali kelas	
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	475.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.500.000
Jumlah		47.550.000

3. Pertanggungjawaban fiktif lainnya Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal **08 Juni 2016** YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA untuk mencatat dalam nota kosong yang bertuliskan PELANGI HADIAH, isinya belanja 40 sak semen Tonasa dengan harga satuan Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), akan tetapi fakta belanjanya hanya sejumlah Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA untuk memberi stempel UD. FLORES pada nota PELANGI HADIAH tersebut, yang selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa memberikan nota yang sudah ditandatangani UD. PUTRA FLORES tersebut kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 untuk dipertanggungjawabkan. Bahwa menurut YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd uangnya diserahkan kepada JOHANES SUSAR,S.Pd akan tetapi menurut

Halaman 31 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANES SUSAR,S.Pd tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tangan YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd;

4. Membuat pertanggungjawaban fiktif lain yang mana uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara PASKALIS DUDI HOKENG,SPd sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

a. Bahwa pada tanggal **30 Juli 2016** Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA untuk mengetik kuitansi biaya/ bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah SALEHA MAHMUD,S.Pd.I senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2016 (perjalanan dinas tanggal 2 s/d 8 Agustus 2016) dan kuitansi tersebutlah yang dipertanggungjawabkan seolah-olah SALEHA MAHMUD,S.Pd.I ada melakukan perjalanan dinas pada tanggal tersebut, namun faktanya pada tanggal tersebut SALEHA MAHMUD,S.Pd.I tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, dan uangnya dinikmati oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016.

b. Bahwa pada tanggal **05 Nopember 2016** dan tanggal **07 Nopember 2016** Bendahara PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membuat kwitansi fiktif yaitu : tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,00 X 1, dan tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,00 X 1 = total 1.250.000,00 (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah) namun faktanya barang tersebut dibiayai/telah dibelanjakan dengan dana komite.

5. Membiayai kegiatan (pembangunan lapangan voly) yang tidak dibahas dengan para guru dan komite, akan tetapi kegiatan tersebut ada dalam RKAS tahun 2016 sejumlah Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2016 YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA untuk memasukan kegiatan pembangunan lapangan voly

Halaman 32 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan tanpa mengadakan rapat yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah, dan hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya pada waktu antara tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 07 Nopember 2016 dilakukan belanja terhadap kegiatan tersebut kemudian dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2016.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka yang telah membayar honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana uraian diatas, bertentangan dengan Lampiran I BAB V huruf B angka 6 dan 15 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang menyebutkan Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal :
 1. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru, dan
 2. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru.
- Bahwa perbuatan YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 yang mengetahui dan menpertanggungjawabkan serta membebani kegiatan (pembangunan lapangan voli) sejumlah Rp.36.070.000,00 (tiga

Halaman 33 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) pada dana BOS dengan cara memasukan kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan tanpa mengadakan rapat yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah bertentangan dengan Lampiran I BAB II huruf C angka 6 dan Lampiran I BAB V huruf B angka 8 dan angka 9 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang menyebutkan:

1. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD pendidikan kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta);
 2. Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; dan
 3. Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk membangun gedung/ruangan baru.
- Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka yang telah membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap:
1. Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Membuat Pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dinikmati Terdakwa sendiri,
 3. Membuat pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dinikmati Terdakwa,
- Bertentangan dengan asas kepatutan masyarakat yakni tidak patut dan tercela sebagaimana termuat dalam Lampiran I BAB VII huruf A angka 1 poin f Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan



Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan “*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebagaimana uraian diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar **Rp231.395.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 memperoleh keuntungan sejumlah **Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**, yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd memperoleh keuntungan sejumlah **Rp12.691.500,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)** yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp6.562.500,00 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp4.629.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan
3. Orang lain yakni para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka (65 orang) yang seluruh keuntungannya sejumlah **Rp177.188.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggungjawab Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka dalam kegiatan pembangunan lapangan voly sejumlah **Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah)**

Sebagaimana Penghitungan Ahli Akuntan Publik **Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL** dari Kantor Akuntan Publik ACHSIN HANDOKO TOMO, Ruko Soekarno Hatta Bisnis Center Kav. 21. Jl. Soekarno Hatta, Malang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3/272/MTS/ 2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil *dan* Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016 bersama dengan YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.21/19/PP.PNS/ 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan

Halaman 36 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016 yang masing-masing berkas Penuntutan dilakukan secara terpisah pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira antara bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2016, bertempat di SMP Negeri 1 Larantuka di jalan Basoeki Rahmat Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur pada kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Desember 2015 Nomor : 900.918.KU/ DPPA.47/AK/2016 dengan kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dengan pagu dana sebesar Rp1.282.338.000.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Daerah Non Terpencil dan dialokasikan ke Sekolah dalam bentuk Hibah;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016, yaitu Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan

Halaman 37 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 berserta lampirannya;

- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB III huruf E Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Tim Manajen BOS Sekolah terdiri dari:
 - 1) Penanggung Jawab adalah Kepala Sekolah.
 - 2) Anggota terdiri dari :
 - a. Bendahara.
 - b. Satu orang unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
- Bahwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Lantuka kemudian membentuk Tim Manejemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Lantuka melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Lantuka Nomor: 21/I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Lantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunanya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Lantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Lantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB III Huruf E Angka 3 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Tim Manajemen BOS Sekolah memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

- a. Mengisi, mengirim dan meng-*update* data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
- c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (formulir BOS-03);
- e. Mengumumkan penggunaan dana bos di papan pengumuman (formulir BOS-04, atau formulir BOS-K3 dan BOS-07);
- f. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor;
- g. **Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima;**
- h. Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C);
- i. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
- j. Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem *online* melalui www.bos.kemdikbud.go.id;
- k. Membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
- l. Melakukan pembukuan secara tertib (formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);

Halaman 39 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- n. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (formulir BOS-05), terutama menjelang dan selama masa penerimaan peserta didik baru;
- o. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD pendidikan kabupaten/kota;
- p. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7).
- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB IV Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, proses pengalokasian dan penyaluran Dana BOS Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :
 - a. Pendataan;
 - b. Penetapan Alokasi BOS untuk PengAnggaran Dalam APBD;
 - c. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah;
 - d. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah;
 - e. Penyaluran Dana BOS; dan
 - f. Pemberian Dana BOS.
- Bahwa Penetapan Alokasi Bos di tiap sekolah untuk keperluan pencairan dana di tiap triwulan adalah :
 - 1. Propinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS tiap sekolah;
 - 2. Alokasi dana BOS untuk sekolah ditetapkan dalam 2 tahap, yaitu alokasi sementara untuk penyaluran di awal triwulan berjalan dan alokasi final untuk dasar penyaluran lebih/kurang salur. Adapun penetapan alokasi di kedua tahap tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Alokasi sementara untuk penyaluran dana BOS tiap sekolah diawal triwulan didasarkan pada data Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 15 Desember tahun sebelumnya.
 - 2) Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Maret.
 - 3) Triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Juni.
 - 4) Triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 21 September.
- b. Alokasi final dana BOS tiap sekolah yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan penyaluran kekurangan/kelebihan salur triwulan berjalan didasarkan pada data Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Januari.
 - 2) Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 April.
 - 3) Triwulan 3 (Juli-September) dan triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.
- Bahwa proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan 2 (dua) tahap yaitu : Tahap I : Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah(RKUD), dan Tahap II : Penyaluran dana dari RKUD ke rekening sekolah;
 - Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB I huruf D Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah besar Dana BOS, Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut:
 1. SD/SDLB : Rp. 800.000,00/peserta didik/tahun
 2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp.1.000.000,00/peserta didik/tahun
 - Bahwa pada tanggal 09 Januari 2016 Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) atas nama YOHANES DALU KEN ANGROK Alias KEN, atas

Halaman 41 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd kemudian membagikan formulir peserta didik (Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2016 mengumpulkan kembali formulir tersebut, dan pada 25 Januari 2016 mengirim Data Pokok Pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem online melalui www.data.dapo.kemendikbud.go.id, dengan jumlah peserta didik sebagai berikut:

1. Semester Ganjil (untuk Triwulan I dan Triwulan II, Periode Januari-Maret, April-Juni 2016) sejumlah 1.177 siswa/i; dan
2. Semester genap (untuk Triwulan III dan IV, Periode Juli-September, Oktober-Desember 2016) sejumlah 1.173 siswa/i;
- Bahwa atas dasar Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tersebut selanjutnya Kementerian Keuangan RI mentransfer uang dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
Untuk Propinsi NTT pada tahun 2016 disalurkan ke Kas Umum Daerah Propinsi NTT dengan nomor rekening 001 01.02.001019-2, dengan rincian :
 1. Tanggal 28 Januari 2016, terima dana BOS Triwulan I sebesar Rp320.584.500.000,00 (tiga ratus dua puluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Tanggal 11 April 2016, terima dana BOS Triwulan II sebesar Rp318.997.350.000,00 (tiga ratus delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Terima dana BOS Triwulan III sebesar Rp320.862.750.000,00 (tiga ratus dua puluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Tanggal 14 Oktober 2016, terima dana BOS Triwulan IV sebesar Rp329.386.200.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu) (Rp320.584.500.000,00 + Rp8.801.700.000,00);
- Bahwa setelah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan nama dan nomor rekening masing-masing sekolah penerima hibah kepada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT, dan disertai DAPODIK yang ada, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Badan

Halaman 42 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT untuk ditandatangani/ terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BOS dari rekening Bendahara Umum Daerah Propinsi NTT dengan nomor rekening 001.01.02.001019-2 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9, dan selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing sekolah;

Adapun SPP, SPM dan SP2D dari masing-masing pengajuan per-triulan sebagai berikut:

Triulan I

SPP Nomor : 930.KU.131.AK/2016 tanggal 2 Pebruari 2016, Rp308.100.100.000,00 (tiga ratus delapan milyar seratus juta seratus ribu rupiah),
SPM Nomor : 002/1.20.00/LS/2016 tanggal 2 Pebruari 2016, Rp308.100.100.000,00 (tiga ratus delapan milyar seratus juta seratus ribu rupiah), dan
SP2d Nomor : 136/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 12 Pebruari 2016, Rp308.100.100.000,00 (tiga ratus delapan milyar seratus juta seratus ribu rupiah).

Triulan II

SPP Nomor : 930.KU.564.AK/2016 tanggal 20 April 2016, Rp315.241.000.000,00 (tiga ratus lima belas milyar dua ratus empat puluh satu juta rupiah),
SPM Nomor : 051/1.20.00/LS/2016 tanggal 20 April 2016, Rp315.241.000.000,00 (tiga ratus lima belas milyar dua ratus empat puluh satu juta rupiah), dan
SP2d Nomor : 692/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 21 April 2016, Rp315.241.000.000,00 (tiga ratus lima belas milyar dua ratus empat puluh satu juta rupiah).

Triulan III

SPP Nomor : 930.KU/1223.AK/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Rp324.467.750.000,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
SPM Nomor : 196/1.20.00/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Rp324.467.750.000,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan
SP2d Nomor : 1919/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Rp324.467.750.000,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Triulan IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP Nomor : 930.KU/1688.AK/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Rp320.267.400.000,00 (tiga ratus dua puluh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah),
SPM Nomor : 280/1.20.00/LS/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Rp320.267.400.000,00 (tiga ratus dua puluh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan
SP2d Nomor : 2772/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Rp320.267.400.000,00 (tiga ratus dua puluh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

– Bahwa jumlah dana BOS yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening pada Bank NTT 011 02.01.007520-5 pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp. **1.158.500.000,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dengan rincian:

1. Pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp 290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp 285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah); dan
4. Pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp 294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

– Bahwa sebelum menggunakan Dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim manajemen BOS sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;

– Bahwa benar sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

NO	Standar	Alokasi Anggaran (Rp)
----	---------	-----------------------

Halaman 44 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



1	2	3
1.	Kelulusan	133.439.500,00
2.	Isi	74.172.895,00
3.	Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	289.688.000,00
6.	Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Penilaian	361.599.800,00
TOTAL		1.529.846.299,00

- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd kemudian membagikan formulir yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd dan setelah selesai kemudian dikumpulkan kepada Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 terkait penggunaan Dana BOS, tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir meminta Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan acuna, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa benar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang sebelumnya telah disusun kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur selaku kepala Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur melalui VINCENTIUS LEBA dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;

Halaman 45 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana BOS yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp. 1.158.500.000,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupish), dengan rincian:
 1. Pada tanggal 05 April 2016 sebesar Rp.290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 07 November 2016 sebesar Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
 4. Pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);Sisa yang tidak diambil kemudian diambil Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pada tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp.69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berubah menjadi silva ditahun 2017.
- Bahwa selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/342/BOS/2016 tanggal 04 April 2016 sebesar Rp.290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H. FERNANDEZ, SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 5 April 2016 Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS triwulan I pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 5 April 2016, selanjutnya Bendahara bersama Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka pulang ke sekolah dengan membawa uang Rp.290.500.000,00

Halaman 46 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Sesampainya di ruang YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd kemudian menyampaikan kepada Terdakwa "*taruh uang di meja untuk kita hitung*". Selanjutnya YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd memegang uang sambil mengatakan kepada Terdakwa "*No (adik) pegang seratus lima puluh juta rupiah (Rp. 150.000.000,00), bapak pegang seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 140.500.000,00)*". Bahwa dari dana yang dipegang YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd tersebut kemudian pada bulan April 2016 bertempat di ruang YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd, YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd kemudian mengembalikan sebahagian dana BOS yang dipegang kepada Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebanyak 3 (tiga) kali yakni Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana sudah lupa tanggalnya, 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana sudah lupa tanggalnya, dan pada bulan Mei 2016 Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total dana yang dikembalikan sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). sedangkan sisanya Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetap berada pada YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd dan dibelanjakan oleh YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;

- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan II, Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan I kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur yang diterima oleh VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp. 285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ, SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana

Halaman 47 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd pulang ke sekolah dengan membawa uang sejumlah Rp. 285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Sesampainya diruang YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd lalu YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan mengatakan “*taruh uang di meja untuk kita hitung*”. Selanjutnya YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd memegang uang sambil mengatakan kepada Terdakwa “*No (adik) pegang seratus tujuh belas juta (Rp.117.000.000,00), bapak pegang seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah (Rp165.500.000,00)*”
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di rumah YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd dan YOHANES DALU KEN ANGROK, dengan perincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3
1.	Standar Kelulusan	127.839.500,00
2.	Standar Isi	100.570.425,00
3.	Standar Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik & Tenaga Kepdik	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	268.890.470,00
6.	Satandar Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Standar Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Standar Penilaian	361.599.800,00
TOTAL		1.529.846.299,00

- Bahwa dalam rapat pembahasan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka, komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan III, Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian membawa Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi dana BOS Triwulan II kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur melalui VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/910/BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dan terhadap uang Rp.288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dipegang/ disimpan dan dikelola/ dibelanjakan oleh Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka;

- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan IV, Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan III kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur melalui VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi sebesar Rp. 294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2016 Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan

Halaman 49 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan terhadap uang Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipegang/ disimpan dan dikelola/ dibelanjakan oleh YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;

- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB V huruf A Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen sebagai berikut :

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

Yang dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah:

- a. Bahan habis pakai (ATK);
- b. Sewa internet (warnet), *upload* data secara *online* tidak dapat dilakukan di sekolah;
- c. Biaya transportasi, apabila *upload* data secara *online* tidak dapat dilakukan di sekolah;
- d. Honor bagi operator Dapodikdasmen;
- e. Pembuatan spantuk sekolah bebas pungutan.

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Yang dapat dibiayai untuk kegiatan ini salah satunya yaitu :

Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan di luar kewajiban jam mengajar dan biaya transportasinya.

4. Kegiatan Ulangan dan Ujian

- a. Fotocopy/penggandaan soal;
- b. Fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan ke orangtua;
- c. Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

5. Pembelian Bahan Habis Pakai

6. Langganan Daya dan Jasa

7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah

Halaman 50 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dapat dibiayai atas kegiatan ini yaitu :

- a. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;
 - b. Perbaikan mebel, termasuk pembelian meja dan kursi peserta didik/guru jika meja dan kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
 - c. Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC peserta didik berfungsi dengan baik;
 - d. Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;
 - e. Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
8. Pembayaran Honorarium Bulanan
- Honorarium yang dapat dibayarkan yaitu :
- a. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
 - b. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai operator Dapodikdasmen), termasuk administrasi BOS untuk SD;
 - c. Pegawai perpustakaan;
 - d. Penjaga sekolah;
 - e. Petugas satpam;
 - f. Petugas kebersihan;
9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
- Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun Anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut;
10. Membantu Peserta Didik Miskin
11. Pembiayaan Pengelolaan sekolah
- a. Penggandaan laporan dan surat-menyurat;
 - b. Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;
 - c. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos;
 - d. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan kabupaten/kota;
 - e. Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.
12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer
13. Biaya Lainnya

Halaman 51 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila seluruh komponen 1-12 telah terpenuhi pembiayaannya, maka dana BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya, dimana penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah. Pembiayaan yang dapat dibiayai adalah:

- Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah;
 - Mesin ketik;
 - Peralatan UKS dan obat-obatan;
 - Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa
 - Tanggap darurat, misalnya pembelian masker
- Bahwa dari dana BOS tahun 2016 yang telah diterima oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp.939.000.000,00 tersebut, telah dikelola/ dibelanjakan sebagaimana table dibawah ini:

NO	BLN	SALDO BLN LALU (Rp)	PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JML PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1.	APR	1.400,00	290.500.000,00 (Pencairan Dana BOS Triwulan I)	290.501.400,00	193.929.170,00	96.572.230,00
2.	MEI	95.832.230,00	-	95.832.230,00	95.743.070,00	89.160,00
3.	JUN	89.160,00	285.500.000,00 Pencairan Dana BOS Triwulan II	285.589.160,00	99.082.800,00	186.506.360,00
4.	JUL	186.506.360,00	-	186.506.360,00	185.294.300,00	1.212.060,00
5.	AGS	1.952.000,00	94.250.060,00 (Pinjam Dana Komite)	96.202.120,00	96.202.120,00	-
6.	SEP	-	25.820.296,00 (Pinjam Dana Komite)	25.820.296,00	25.820.296,00	-
7.	OKT	-	43.443.700,00 (Pinjam Dana Komite)	43.443.700,00	43.443.700,00	-
9.	NOP	-	288.000.000,00 Pencairan Dana Bos Triwulan III	288.000.000,00	257.042.786,00	30.957.214,00
10.	DES	30.957.214,00	75.000.000,00 (Pencairan Dana BOS Triwulan IV)	105.957.214,00	101.047.900,00	4.909.314,00

- Bahwa benar dari dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang telah dibelanjakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp934.090.686,00 dari penerimaan Rp939.000.000,00 ditemukan adanya penyimpangan belanja yang dilakukan Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebagai berikut:



1. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp.144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada waktu-waktu antara bulan April 2016 s/d bulan Desember 2016 YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan Terdakwa selaku Bendahara BOS Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka untuk membayarkan kegiatan honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/ kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp.144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA selaku Pembantu Bendahara BOS/ Operator BOS mengetik Daftar Pembayaran dan Kuitansi Belanja kemudian diserahkan kepada para guru termasuk Terdakwa selaku Bendahara BOS Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka dan YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk menandatangani Daftar Pembayaran dan menyerahkan uang, dan kemudian Daftar Pembayaran dan kuitansi diserahkan kembali kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka untuk dipertanggungjawabkan.

Adapun rincian kegiatan belanja sebagai berikut:

BULAN-BKU	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
-----------	---------------	-------------



April-38	Pantia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif -Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif -Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transportasi - Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transportasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

2. Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp.47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada waktu antara tanggal 29 Juli 2016 s/d tanggal 29 Desember 2016 YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA selaku Pembantu Bendahara BOS/ Operator BOS untuk mengetik Daftar Pembayaran dan Kuitansi pembayaran sejumlah Rp. 47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA dan FRANSISKA SUN INA LEWOTAN,S.Pd untuk menyerahkan uang kepada para guru termasuk Terdakwa selaku Bendahara BOS Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka yang uangnya diambil dari tangan YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd sendiri. Selanjutnya dipertanggungjawabkan seolah-olah kegiatannya ada.

Adapun dengan rincian kegiatan belanja sebagai berikut:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	400.000

Halaman 55 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Des	Supervisi wali kelas	7.300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	475.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.500.000
Jumlah		47.550.000

3. Pertanggungjawaban fiktif lainnya Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal **08 Juni 2016** YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAHA untuk mencatat dalam nota kosong yang bertuliskan PELANGI HADIAH, isinya belanja 40 sak semen Tonasa dengan harga satuan Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), akan tetapi fakta belanjanya hanya sejumlah Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAHA untuk memberi stempel UD. FLORES pada nota PELANGI HADIAH tersebut, yang selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa memberikan nota yang sudah ditandatangani UD. PUTRA FLORES tersebut kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 untuk dipertanggungjawabkan. Bahwa menurut YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd uangnya diserahkan kepada JOHANES SUSAR,S.Pd akan tetapi menurut JOHANES SUSAR,S.Pd tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tangan YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd;

Halaman 56 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



4. Membuat pertanggungjawaban fiktif lain yang mana uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara PASKALIS DUDI HOKENG,SPd sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- a. Bahwa pada tanggal **30 Juli 2016** Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA untuk menyetor kuitansi biaya/ bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah SALEHA MAHMUD,S.Pd.I senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2016 (perjalanan dinas tanggal 2 s/d 8 Agustus 2016) dan kuitansi tersebutlah yang dipertanggungjawabkan seolah-olah SALEHA MAHMUD,S.Pd.I ada melakukan perjalanan dinas pada tanggal tersebut, namun faktanya pada tanggal tersebut SALEHA MAHMUD,S.Pd.I tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, dan uangnya dinikmati oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016.
- b. Bahwa pada tanggal **05 Nopember 2016** dan tanggal **07 Nopember 2016** Bendahara PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membuat kwitansi fiktif yaitu : tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,00 X 1, dan tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,00 X 1 = total 1.250.000,00 (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah) namun faktanya barang tersebut dibiayai/telah dibelanjakan dengan dana komite.

5. Membiayai kegiatan (pembangunan lapangan voly) yang tidak dibahas dengan para guru dan komite, akan tetapi kegiatan tersebut ada dalam RKAS tahun 2016 sejumlah Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2016 YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA untuk memasukan kegiatan pembangunan lapangan voly kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan tanpa mengadakan rapat yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah, dan hal

Halaman 57 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga diketahui oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya pada waktu antara tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 07 Nopember 2016 dilakukan belanja terhadap kegiatan tersebut kemudian dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2016.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka yang telah membayar honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana uraian diatas, bertentangan dengan Lampiran I BAB V huruf B angka 6 dan 15 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang menyebutkan Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal :
 1. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru, dan
 2. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru.
- Bahwa perbuatan YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 yang mengetahui dan menpertanggungjawabkan serta membebani kegiatan (pembangunan lapangan voly) sejumlah Rp.36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) pada dana BOS dengan cara memasukan kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan tanpa mengadakan rapat yang harus disetujui dalam rapat dewan

Halaman 58 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah bertentangan dengan Lampiran I BAB II huruf C angka 6 dan Lampiran I BAB V huruf B angka 8 dan angka 9 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang menyebutkan:

1. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD pendidikan kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta);
 2. Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; dan
 3. Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk membangun gedung/ruangan baru.
- Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka yang telah membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap:
1. Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Membuat Pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dinikmati Terdakwa sendiri,
 3. Membuat pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dinikmati Terdakwa,
- Bertentangan dengan asas kepatutan masyarakat yakni tidak patut dan tercela sebagaimana termuat dalam Lampiran I BAB VII huruf A angka 1 poin f Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah



yang menyatakan “*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*”;

- Bahwa dari belanja kegiatan diatas, ditemukan adanya penyimpangan penggunaan Anggaran sebesar **Rp231.395.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Penghitungan Ahli Akuntan Publik **Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL** dari Kantor Akuntan Publik ACHSIN HANDOKO TOMO, Ruko Soekarno Hatta Bisnis Center Kav. 21. Jl. Soekarno Hatta, Malang;
- Bahwa dari total penyimpangan penggunaan Anggaran belanja kegiatan sebagaimana uraian diatas, Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 memperoleh keuntungan sejumlah **Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**, yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd memperoleh keuntungan sejumlah **Rp12.691.500,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)** yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp6.562.500,00 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp4.629.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **SIMON SABON MERIN, S.E. Alias SIMON**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana BOS sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur pada kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Desember 2015 Nomor : 900.918.KU/ DPPA.47/AK/2016 dengan kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dengan pagu dana sebesar Rp1.282.338.000.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Dana

Halaman 61 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alokasi Khusus Daerah Non Terpencil dan dialokasikan ke Sekolah dalam bentuk Hibah;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Propinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana BOS sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur pada kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2017 Propinsi Nusa Tenggara Timur Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dengan pagu dana sebesar Rp1.097.219.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Daerah Non Terpencil dan dialokasikan ke Sekolah dalam bentuk Hibah;
- Bahwa atas pengalokasian dana tersebut, Saksi kemudian ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Hibah yang termasuk didalamnya Dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka TA. 2016 dan TA. 2017;
- Bahwa jumlah dana BOS yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening pada Bank NTT 011 02.01.007520-5 pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp1.158.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 1. Pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp 290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp 285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah); dan
 4. Pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp 294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka TA. 2016 dan TA. 2017 bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian dalam waktu 7 (tujuh) hari harus disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima dana BOS;
 - Bahwa persentase penyaluran Dana BOS Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah sebagai berikut:
 1. Triwulan I : 20% dari alokasi satu tahun.
 2. Triwulan II : 40% dari alokasi satu tahun.
 3. Triwulan III : 20% dari alokasi satu tahun.
 4. Triwulan IV : 20% dari alokasi satu tahun.
 - Bahwa pemberian dana BOS yang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) didasarkan oleh Data DAPODIK (data pokok pendidikan) yang disampaikan oleh sekolah penerima dana BOS ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi. Dana DAPODIK itu memuat daftar siswa penerima BOS, Data Sekolah dan Rekening sekolah yang digunakan untuk menerima dana BOS;
 - Bahwa yang bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS adalah Tim Manajemen BOS di tingkat sekolah. Tim Manajemen BOS di tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi sifatnya hanya sebagai verifikator dan mengawasi penggunaan dana BOS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 dikarenakan tugas Saksi hanya sebagai penghubung dan penyalur dana BOS kepada sekolah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Sekolah penerima dana BOS, sedangkan untuk petunjuk teknis penggunaannya diatur secara khusus dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 44 sampai dengan nomor 92 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **MARIA GORETY RANDE KELEN, S.E. Alias ETY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 63 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat daerah Kabupaten Flores Timur yang ditugaskan oleh Bupati Flores Timur berdasarkan Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : Itkab.709/221/ST/2017 tanggal 25 September 2017 untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun Anggaran 2016 dan 2017 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Larantuka bersama rekan Saksi Agustinus J. Werang, S. Kom yang merupakan Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS tahun Anggaran 2016 dan 2017 di SMP Negeri 1 Larantuka dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
- Bahwa dokumen yang digunakan sebagai pedoman pada saat melakukan pemeriksaan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran sekolah (RKAS), Buku Kas Umum, Buku Rekening Bank, Dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban serta bukti pengeluaran/belanja;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan dana BOS tahun Anggaran 2016, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Bahwa dana BOS tahun Anggaran 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Propinsi dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang kemudian dikirim langsung ke Rekening Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh tim dalam melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka adalah sebagai berikut:
 - a. Memastikan jumlah peserta didik dan waktu penyaluran dana;
 - b. Memastikan ketersediaan dokumen perencanaan penggunaan dana BOS;

Halaman 64 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



- c. Mendapatkan dan menganalisa dokumen penetapan tim Manajemen BOS Sekolah;
- d. Memastikan dan membandingkan Data Peserta Didik (DAPODIK) dengan besaran alokasi dan BOS;
- e. Memastikan apakah belanja telah sesuai dengan komponen pembiayaan atau bertentangan dengan larangan penggunaan dana BOS;
- f. Memastikan dan menghitung realisasi penggunaan dana BOS serta menguji apakah belanja/ penggunaan telah didukung bukti belanja, kelengkapan administrasi dan kewajiban pajak;
- g. Menelusuri dokumen serah terima aset dan pencatatan aset;
- h. Membuat kesimpulan hasil pemeriksaan;
- Bahwa fakta yang ditemukan oleh tim dalam melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS khusus tahun Anggaran 2016 sebagaimana termuat dalam 1 (satu) buah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Larantuka Kecamatan Larantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017 (barang bukti nomor 36) adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan Penetapan dasar penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - b. Tidak ditemukan data peserta didik rill di SMP Negeri 1 Larantuka;
 - c. Pencatatan barang yang bersumber dari dana BOS tidak dilakukan secara baik;
 - d. Pencatatan pungutan dan penyeteran pajak tidak tertib;
 - e. Belanja dana BOS tahun Anggaran 2016 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah senilai Rp 19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
 - f. Pembayaran honorarium dana BOS tahun Anggaran 2016 senilai Rp92.991.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan; dan

Halaman 65 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun Anggaran 2016 senilai R147.725.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan.

- Bahwa pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun Anggaran 2016 senilai Rp147.725.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana uraian diatas, bertentangan dengan Lampiran I BAB V huruf B angka 6 dan 15 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang menyebutkan dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal:

1. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru, dan
2. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru.

Dengan perincian sebagai berikut:

Bulan-BKU	Nama / Biaya Transportasi	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia Kegiatan US	41.400.000
Mei-4	Panitia UN	56.000.000
Juli-28	Pelaksanaan Mid Semester Genap	5.175.000
Juli-29	Rapat penyusunan semester program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP Semester ganjil 2015/2016	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP Semester genap 2015/2016	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan Visi/Misi 2015/2016	3.450.000
Juli-33	Rapat Visi/Misi 2015/2016	250.000
Juli-34	Rapat koordinasi pelaksanaan dan evaluasi semester genap 2015/2016	300.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi 2015/2016	300.000
Juli-36	Rapat penyusunan perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik 2015/2016	350.000
Juli-39	Supervisi wali kelas 2015/2016	1.500.000
Juli-40	Pelaksanaan supervisi ekstrakurikuler pramuka 2015/2016	250.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS 2015/2016	250.000

Halaman 66 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-42	Pelaksanaan supervisi drumbend semester genap 2015/2016	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap 2015/2016	250.000
Juli-44	Pelaksanaan supervisi seni semester genap 2015/2016	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap 2015/2016	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap 2015/2016	400.000
Juli-47	Pelaksanaan supervisi administrasi semester genap 2015/2016	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester 2015/2016	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap 2015/2016	400.000
Juli-50	Monitoring keuangan semester genap 2015/2016	600.000
Juli-75	Monitoring kesenia semester genap 2015/2016	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap 2015/2016	400.000
Juli-77	Monitoring pramuka semester genap 2015/2016	400.000
Juli-78	Monitoring kesiswaan semester genap 2015/2016	500.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap 2015/2016	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap 2015/2016	600.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah 2016/2017 (lebih bayar/doble)	3.000.000
Agustus	Pendamping untuk kegiatan kemah kwarcab di Konga	1.200.000
Oktober	Panitia kegiatan UTS Ganjil 2016/2017	1.200.000
Desember	Panitian inti pelaksanaan ulangan umum semester ganjil 2016/2017	4.800.000
Desember	Panitia inti Mid semester	4.800.000
Jumlah		147.725.000

- Bahwa pembayaran honorarium dana BOS tahun Anggaran 2016 senilai Rp92.991.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah, yakni pada BAB V Huruf A angka 9 poin c yang pada intinya menyebutkan bahwa “*kegiatan workshop/ lokakarya untuk peningkatan mutu yang dapat dibiayai dari dana BOS yaitu fotocopy, konsumsi guru peserta workshop/ lokakarya, biaya narasumber dari luar sekolah*”, angka 11 huruf e yang pada intinya menyebutkan “*Dana BOS membiayai pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor*”, BAB V Huruf B angka 6 yang pada intinya menyatakan “*Dana BOS dilarang membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru*”, angka 12 yang pada intinya menyatakan “*Dana BOS tidak diperbolehkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana*

Halaman 67 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar”, angka 15 yang menyebutkan “dana BOS tidak boleh digunakan untuk membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/ kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/ guru”. Rincian biaya transportasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut:

Bulan-BKU	Nama / Honor Kegiatan	Jumlah (Rp)
Apr-39	Panitia inti kegiatan US 2015/22016	5.600.000
Juni-43	Panitia Praktek US	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US	1.600.000
Juni-66	Penyusunan RKJM	2.000.000
Juli-18	Panitia PLS	8.100.000
Juli-20	Panitia PPBD	6.000.000
Juli-26	Pembentukan RKJM	1.100.000
Juli-27	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS rutin	1.500.000
Juli-51	Penyusunan layanan PK/BP semester genap	700.000
Juli-52	Konfrensi kasus BP/BK semester genap	2.186.000
Juli-53	Pembinaan tenaga perpus semester genap	1.500.000
Juli-54	Pembinaan tenaga LAB semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-56	Monitoring KBM	500.000
Juli-57	Monitoring sarpras	500.000
Juli-58	Pembuatan RKJM	200.000
Juli-59	Penyusunan program ekskul semester ganjil	1.000.000
Juli-60	Penyusunan program semester genap	1.000.000
Juli-61	Penyusunan program pengelola LAB komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program pengelola LAB komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program pengelola LAB komputer semester ganjil	800.000
Juli-64	Penyusunan program pengelola LAB komputer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program LAB IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program LAB IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-70	Penyusunan program rohani semester genap	475.000
Juli-71	Pelaksanaan UN	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap	850.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Oktober	Penulisan ijasah	4.935.000
Oktober	Pengeditan nilai US-UN	4.500.000
Oktober	Pengetikan nilai rapor kelas VI-IX	1.645.000
Desember	Supervisi wali kelas 2016/2017	7.300.000
Desember	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil 2016/2017	950.000
Desember	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil 2016/2017	1.050.000
Desember		900.000



Desember	Penyusunan program pengelolaan LAB komputer semester ganjil 2016/2017	1.350.000
Desember	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil 2016/2017	1.150.000
Desember	Penyusunan layanan BP/BK semester ganjil 2016/2017	1.250.000
Desember	Pembinaan tenaga perpustakaan semester ganjil 2016/2017	3.950.000
Desember	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester ganjil 2016/2017	950.000
Desember	Penyusunan Program Lab IPA Semester Ganjil 2016/2017	825.000
Desember	Penyusunan program tim pengembangan kurikulum semester ganjil 2016/2017	475.000
Desember	Penyusunan program kerohanian semester ganjil 2016/2017	1.550.000
Desember	Penyusunan program dan supervisi kelas semester ganjil 2016/2017	1.100.000
Desember	Penyusunan dokumen KTSP sekolah 2016/2017	725.000
Desember	Penyusunan program tim pengembangan sekolah 2016/2017	1.500.000
Desember	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil 2016/2017	1.200.000
Desember	Rapat perubahan rencana kerja sekolah 2016	1.300.000
Desember	Penyusunan program dan supervisi administrasi guru semester ganjil 2016/2017	950.000
	Pelaksanaan monitoring sarana dan prasarana semester ganjil 2016/2017	
Jumlah		92.991.000

- Bahwa belanja dana BOS tahun Anggaran 2016 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah senilai Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Lampiran I BAB VII huruf A angka 1 poin f Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan “*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*”, yakni:

Dokumen Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Ket. Kekurangan Bukti
BKU Mei 2016	Biaya/bayar transportasi pengembangan profesi guru peningkatan kualifikasi jenjang S1 kepada Aloisius Fernandez	500.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKU Juli 2016	Biaya/bayar transportasi guru kegiatan K 13 di Maumere ke Aloisius Langodai	500.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Juli 2016	Biaya/bayar transportasi guru kegiatan K 13 di Maumere untuk 9 orang guru	4.500.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Juli 2016	Biaya/bayar transportasi untuk 2 orang guru kegiatan pelatihan instruktur nasional pembelajaran di Bali	5.000.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Juli 2016	Biaya/bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah ke kupang mengikuti kegiatan kompetensi guru pendidikan Agama Islam kepada Saleha Mahmud	1.000.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Agustus 2016	Biaya/bayar transportasi perjalanan kegiatan peningkatan profesi guru di Maumere mengikuti kegiatan reproduksi remaja dan AIDS kepada Gregorius Boli	500.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Agustus 2016	Biaya/bayar transportasi kegiatan guru Yosep Marselinus Fernandez di Ujung Pandang (kegiatan bimtek sekolah rujukan)	2.500.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak

Halaman 70 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



BKU September 2016	Biaya/transportasi kegiatan guru atas nama Aloisius Langodai di Bali mengikuti pelatihan komputer	2.500.000	melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan. SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Nopember 2016	Biaya/bayar transportasi perjalan dinas kepada saudara Paskalis Dudi Hokeng mengikuti kegiatan pelatihan bendahara BOS di Hotel Geo Permai	600.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Nopember 2016	Biaya/Bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah atas nama Fransiska T.H Lamuri ke Kupang mengikuti kegiatan klaster (Pelatihan K 13)	1.000.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Nopember 2016	Biaya/bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah kepada saudara Simon Laga Kewa mengikuti kegiatan peningkatan profesi guru di Kupang.	500.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
Jumlah		19.100.000	

- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 30 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut diatas, merupakan beberapa dokumen yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan

Halaman 71 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka yang disandingkan dengan bukti belanja/pengeluaran yang ada;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan rincian pertanggungjawaban pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif -Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transportasi - Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transportasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

dan rincian pertanggungjawaban Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
------------	---------------	------------

Halaman 72 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Des	Supervisi wali kelas	7.300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	475.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.500.000
Jumlah		47.550.000

sebagaimana terdapat dalam barang bukti yang ditunjukkan sebelumnya kepada Saksi yang termuat dalam dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan I, II, III dan IV;

- Bahwa Jaksa Penuntut umum juga menunjukkan kuitansi biaya/ bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah SALEHA MAHMUD, S.Pd.I senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2016



(perjalanan dinas tanggal 2 s/d 8 Agustus 2016) dan kuitansi tersebutlah yang dipertanggungjawabkan seolah-olah SALEHA MAHMUD, S.Pd.I ada melakukan perjalanan dinas pada tanggal tersebut, namun faktanya pada tanggal tersebut SALEHA MAHMUD, S.Pd.I tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, dan uangnya dinikmati oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa Jaksa Penuntut umum juga menunjukkan kuitansi fiktif tertanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,00 X 1, dan tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,00 X 1 = total 1.250.000,00 (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah) namun faktanya barang tersebut dibiayai/telah dibelanjakan dengan dana komite;
- Bahwa Jaksa Penuntut umum juga menunjukkan kuitansi pembelian bahan material antara kurun waktu tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 yang digunakan untuk membiayai kegiatan (pembangunan lapangan voly) yang tidak dibahas dengan para guru dan komite, akan tetapi kegiatan tersebut ada dalam RKAS tahun 2016 sejumlah Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2016;
- Bahwa ditemukan adanya perbedaan temuan mengenai pengelolaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam barang bukti yang ditunjukkan sebelumnya kepada Saksi yang termuat dalam dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan I, II, III dan IV didukung dengan bukti belanja/pertanggungjawaban, yang mana hal tersebut terjadi karena:
 - a. Adanya perbedaan kualifikasi/pengelompokan temuan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dimana Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur mengelompokkan temuan berupa: belanja dana BOS tahun Anggaran 2016 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah, pembayaran honorarium dana BOS tahun Anggaran 2016 tidak

Halaman 74 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



sesuai dengan ketentuan dan pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan ketentuan sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengelompokkan temuan berupa: pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru, Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayarkan, dan pertanggungjawaban fiktif. Namun, apabila dicermati hal yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur ada/ terdapat dalam temuan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga;

- b. Bahwa terkait adanya temuan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai *Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)*, pada dasarnya ketika Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur melakukan pemeriksaan, dokumen terkait disandingkan dengan wawancara dengan beberapa orang (sampel) yang melakukan perjalanan dinas diketahui bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan, namun pada saat di periksa oleh penyidik Saksi dan teman Saksi yang melakukan pemeriksaan baru tahu ternyata faktanya kegiatan perjalan dinas tersebut tidak dilaksanakan, namun tetap dibayarkan, sehingga menurut Saksi selain bertentangan dengan Lampiran I BAB V huruf B angka 6 dan 15 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang menyebutkan Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal: *membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru, dan membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah*

Halaman 75 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru juga bertentangan dengan Lampiran I BAB VII huruf A angka 1 poin f Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan “setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah”.

- Bahwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Larantuka membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS khusus tahun Anggaran 2016 sebagaimana termuat dalam 1 (satu) buah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Larantuka Kecamatan Larantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017 (label barang bukti nomor 36), ditemukan fakta bahwa Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd menggunakan dana BOS khusus tahun Anggaran 2016 untuk kepentingan pribadinya kurang lebih sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan

Halaman 76 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd menggunakan dana BOS khusus tahun Anggaran 2016 untuk kepentingan pribadinya kurang lebih sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar beberapa orang guru telah mengembalikan sebahagian dana BOS, namun Saksi tidak tahu pasti jumlahnya berapa karena hal tersebut bukan kewenangan Saksi. Yang Saksi dengar tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan, namun terhadap kekurangan bukti yang tim temukan pada saat melakukan pemeriksaan sampai dengan diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan, tidak pernah diterima kekurangan bukti untuk dilengkapi terkait pemeriksaan dimaksud;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa:

- Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd melakukan pembayaran atas kegiatan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur kepada para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka atas perintah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Larantuka saat itu.
- Bahwa Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur tidak pernah menyampaikan hasil pemeriksaan/temuan kepada Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd selaku Bendahara BOS tahun Anggaran 2016 dan atas penyampaian tersebut Saksi menyampaikan hal tersebut bukan kewenangan Saksi karena ketika Saksi selesai melakukan pemeriksaan, Saksi menyampaikan laporan tersebut kepada atasan Saksi yakni Inspektur Inspektorat Kabupaten Flores Timur;

3. AGUSTINUS J. WERANG, S.Kom Alias GONS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Auditor pada Inspektorat daerah Kabupaten Flores Timur yang ditugaskan oleh Bupati Flores Timur berdasarkan Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : Itkab.709/221/ST/2017 tanggal 25 September 2017 untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun Anggaran 2016 dan 2017 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Halaman 77 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka bersama rekan Saksi Maria Gorety Rande Kelen, S.E. alias Ety yang merupakan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat daerah Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS tahun Anggaran 2016 dan 2017 di SMP Negeri 1 Larantuka dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
- Bahwa dokumen yang digunakan sebagai pedoman pada saat melakukan pemeriksaan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran sekolah (RKAS), Buku Kas Umum, Buku Rekening Bank, Dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban serta bukti pengeluaran/belanja;
- Bahwa Dasar Hukum Pengelolaan dana BOS tahun Anggaran 2016, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Bahwa dana BOS tahun Anggaran 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Propinsi dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang kemudian dikirim langsung ke Rekening Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh tim dalam melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka adalah sebagai berikut:
 - a. Memastikan jumlah peserta didik dan waktu penyaluran dana;
 - b. Memastikan ketersediaan dokumen perencanaan penggunaan dana BOS;
 - c. Mendapatkan dan menganalisa dokumen penetapan tim Manajemen BOS Sekolah;
 - d. Memastikan dan membandingkan Data Peserta Didik (DAPODIK) dengan besaran alokasi dan BOS;
 - e. Memastikan apakah belanja telah sesuai dengan komponen pembiayaan atau bertentangan dengan larangan penggunaan dana BOS;

Halaman 78 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memastikan dan menghitung realisasi penggunaan dana BOS serta menguji apakah belanja/ penggunaan telah didukung bukti belanja, kelengkapan administrasi dan kewajiban pajak;
- g. Menelusuri dokumen serah terima aset dan pencatatan aset;
- h. Membuat kesimpulan hasil pemeriksaan;
- Bahwa fakta yang ditemukan oleh tim dalam melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS khusus tahun Anggaran 2016 sebagaimana termuat dalam 1 (satu) buah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Larantuka Kecamatan Larantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017 (barang bukti nomor 36) adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan Penetapan dasar penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - b. Tidak ditemukan data peserta didik rill di SMP Negeri 1 Larantuka;
 - c. Pencatatan barang yang bersumber dari dana BOS tidak dilakukan secara baik;
 - d. Pencatatan pungutan dan penyetoran pajak tidak tertib;
 - e. Belanja dana BOS tahun Anggaran 2016 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah senilai Rp 19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
 - f. Pembayaran honorarium dana BOS tahun Anggaran 2016 senilai Rp92.991.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan; dan
 - g. Pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun Anggaran 2016 senilai R147.725.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun Anggaran 2016 senilai Rp147.725.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana uraian diatas, bertentangan dengan Lampiran I BAB V huruf B angka 6 dan 15 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban

Halaman 79 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang menyebutkan dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal:

1. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru, dan
2. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru.

Dengan perincian sebagai berikut:

Bulan-BKU	Nama/ Biaya Transportasi	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia Kegiatan US	41.400.000
Mei-4	Panitia UN	56.000.000
Juli-28	Pelaksanaan Mid Semester Genap	5.175.000
Juli-29	Rapat penyusunan semester program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP Semester ganjil 2015/2016	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP Semester genap 2015/2016	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan Visi/Misi 2015/2016	3.450.000
Juli-33	Rapat Visi/Misi 2015/2016	250.000
Juli-34	Rapat koordinasi pelaksanaan dan evaluasi semester genap 2015/2016	300.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi 2015/2016	300.000
Juli-36	Rapat penyusunan perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik 2015/2016	350.000
Juli-39	Supervisi wali kelas 2015/2016	1.500.000
Juli-40	Pelaksanaan supervisi ekstrakurikuler pramuka 2015/2016	250.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS 2015/2016	250.000
Juli-42	Pelaksanaan supervisi drumbend semester genap 2015/2016	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap 2015/2016	250.000
Juli-44	Pelaksanaan supervisi seni semester genap 2015/2016	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap 2015/2016	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap 2015/2016	400.000
Juli-47	Pelaksanaan supervisi administrasi semester genap 2015/2016	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester 2015/2016	400.000
Juli-49		400.000

Halaman 80 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-50	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap 2015/2016	600.000
Juli-75	Monitoring keuangan semester genap 2015/2016	500.000
Juli-76	Monitoring kesenia semester genap 2015/2016	400.000
Juli-77	Monitoring olahraga semester genap 2015/2016	500.000
Juli-78	Monitoring kesiswaan semester genap 2015/2016	600.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap 2015/2016	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap 2015/2016	3.000.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah 2016/2017 (lebih bayar/doble)	1.200.000
Agustus	Pendamping untuk kegiatan kemah kwarcab di Konga	1.200.000
Oktober	Panitia kegiatan UTS Ganjil 2016/2017	4.800.000
Desember	Panitia inti pelaksanaan ulangan umum semester ganjil 2016/2017	4.800.000
Desember	Panitia inti Mid semester	
Jumlah		147.725.000

- Bahwa pembayaran honorarium dana BOS tahun Anggaran 2016 senilai Rp92.991.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah, yakni pada BAB V Huruf A angka 9 poin c yang pada intinya menyebutkan bahwa “*kegiatan workshop/ lokakarya untuk peningkatan mutu yang dapat dibiayai dari dana BOS yaitu fotocopy, konsumsi guru peserta workshop/ lokakarya, biaya narasumber dari luar sekolah*”, angka 11 huruf e yang pada intinya menyebutkan “*Dana BOS membiayai pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor*”, BAB V Huruf B angka 6 yang pada intinya menyatakan “*Dana BOS dilarang membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru*”, angka 12 yang pada intinya menyatakan “*Dana BOS tidak diperbolehkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar*”, angka 15 yang menyebutkan “*dana BOS tidak boleh digunakan untuk membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/ kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/ guru*”. Rincian biaya transportasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan-BKU	Nama / Honor Kegiatan	Jumlah (Rp)
Apr-39	Panitia inti kegiatan US 2015/22016	5.600.000
Juni-43	Panitia Praktek US	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US	1.600.000
Juni-66	Penyusunan RKJM	2.000.000
Juli-18	Panitia PLS	8.100.000
Juli-20	Panitia PPBD	6.000.000
Juli-26	Pembentukan RKJM	1.100.000
Juli-27	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS rutin	1.500.000
Juli-51	Penyusunan layanan PK/BP semester genap	700.000
Juli-52	Konfrensi kasus BP/BK semester genap	2.186.000
Juli-53	Pembinaan tenaga perpus semester genap	1.500.000
Juli-54	Pembinaan tenaga LAB semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-56	Monitoring KBM	500.000
Juli-57	Monitoring sarpras	500.000
Juli-58	Pembuatan RKJM	200.000
Juli-59	Penyusunan program ekskul semester ganjil	1.000.000
Juli-60	Penyusunan program semester genap	1.000.000
Juli-61	Penyusunan program pengelola LAB komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program pengelola LAB komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program pengelola LAB komputer semester ganjil	800.000
Juli-64	Penyusunan program pengelola LAB komputer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program LAB IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program LAB IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-70	Penyusunan program rohani semester genap	475.000
Juli-71	Pelaksanaan UN	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap	850.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Oktober	Penulisan ijasah	4.935.000
Oktober	Pengeditan nilai US-UN	4.500.000
Oktober	Pengetikan nilai rapor kelas VI-IX	1.645.000
Desember	Supervisi wali kelas 2016/2017	7.300.000
Desember	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil 2016/2017	950.000
Desember	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil 2016/2017	1.050.000
Desember	Penyusunan program pengelolaan LAB komputer semester ganjil 2016/2017	900.000
Desember	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil 2016/2017	1.350.000
Desember	Penyusunan layanan BP/BK semester ganjil 2016/2017	1.150.000
Desember	Pembinaan tenaga perpustakaan semester ganjil 2016/2017	1.250.000
Desember	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester ganjil 2016/2017	3.950.000
Desember	Penyusunan Program Lab IPA Semester Ganjil 2016/2017	950.000
Desember	Penyusunan program tim pengembangan kurikulum semester ganjil 2016/2017	825.000
Desember	Penyusunan program kerohanian semester ganjil 2016/2017	475.000
Desember	Penyusunan program dan supervisi kelas semester ganjil 2016/2017	1.550.000

Halaman 82 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember	Penyusunan dokumen KTSP sekolah 2016/2017	1.100.000
Desember	Penyusunan program tim pengembangan sekolah 2016/2017	725.000
Desember	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil 2016/2017	1.500.000
Desember	Rapat perubahan rencana kerja sekolah 2016	1.200.000
Desember	Penyusunan program dan supervisi administrasi guru semester ganjil 2016/2017	1.300.000
Desember	Pelaksanaan monitoring sarana dan prasarana semester ganjil 2016/2017	950.000
Jumlah		92.991.000

- Bahwa belanja dana BOS tahun Anggaran 2016 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah senilai Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Lampiran I BAB VII huruf A angka 1 poin f Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan “*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*”, yakni:

Dokumen Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Ket. Kekurangan Bukti
BKU Mei 2016	Biaya/bayar transportasi pengembangan profesi guru peningkatan kualifikasi jenjang S1 kepada Aloisius Fernandez	500.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempatkan tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Juli 2016	Biaya/bayar transportasi guru kegiatan K 13 di Maumere ke Aloisius Langodai	500.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempatkan tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Juli 2016	Biaya/bayar transportasi guru kegiatan K 13 di Maumere untuk 9 orang guru	4.500.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempatkan tujuan dan tidak

Halaman 83 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKU Juli 2016	Biaya/bayar transportasi untu 2 orang guru kegiatan pelatihan instruktur nasional pembelajaran di Bali	5.000.000	melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan. SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Juli 2016	Biaya/bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah ke kupang mengikuti kegiatan kompetensi guru pendidikan Agama Islam kepada Saleha Mahmud	1.000.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Agustus 2016	Biaya/bayar transportasi perjalanan kegiatan peningkatan profesi guru di Maumere mengikuti kegiatan reproduksi remaja dan AIDS kepada Gregorius Boli	500.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Agustus 2016	Biaya/bayar transportasi kegiatan guru Yosep Marselinus Fernandez di Ujung Pandang (kegiatan bimtek sekolah rujukan)	2.500.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU September 2016	Biaya/transportasi kegiatan guru atas nama Aloisius Langodai di Bali mengikuti pelatihan komputer	2.500.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/ undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.

Halaman 84 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



BKU Nopember 2016	Biaya/bayar transportasi perjalanan dinas kepada saudara Paskalis Dudi Hokeng mengikuti kegiatan pelatihan bendahara BOS di Hotel Geo Permai	600.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Nopember 2016	Biaya/Bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah atas nama Fransiska T.H Lamuri ke Kupang mengikuti kegiatan klaster (Pelatihan K 13)	1.000.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
BKU Nopember 2016	Biaya/bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah kepada saudara Simon Laga Kewa mengikuti kegiatan peningkatan profesi guru di Kupang.	500.000	SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan dan tidak melampirkan surat panggilan/undangan dari penyelenggara sebagai dasar penugasan.
Jumlah		19.100.000	

- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 30 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut diatas, merupakan beberapa dokumen yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Lantuka yang disandingkan dengan bukti belanja/pengeluaran yang ada;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan rincian pertanggungjawaban pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah

Halaman 85 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif - Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi -Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

dan rincian pertanggungjawaban Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000

Halaman 86 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Des	Supervisi wali kelas	7.300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	475.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.500.000
Jumlah		47.550.000

sebagaimana terdapat dalam barang bukti yang ditunjukkan sebelumnya kepada Saksi yang termuat dalam dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan I, II, III dan IV;

- Bahwa Jaksa Penuntut umum juga menunjukkan kuitansi biaya/ bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah SALEHA MAHMUD, S.Pd.I senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2016 (perjalanan dinas tanggal 2 sampai dengan 8 Agustus 2016) dan kuitansi tersebutlah yang dipertanggungjawabkan seolah-olah SALEHA MAHMUD, S.Pd.I ada melakukan perjalanan dinas pada tanggal tersebut, namun faktanya pada tanggal tersebut SALEHA MAHMUD, S.Pd.I tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, dan uangnya dinikmati oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Lantuka Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Jaksa Penuntut umum juga menunjukkan kuitansi fiktif tertanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,00 X 1, dan tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,00 X 1 = total 1.250.000,00 (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah) namun faktanya barang tersebut dibiayai/telah dibelanjakan dengan dana komite;
- Bahwa Jaksa Penuntut umum juga menunjukkan kuitansi pembelian bahan material antara kurun waktu tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 yang digunakan untuk membiayai kegiatan

Halaman 87 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



(pembangunan lapangan voli) yang tidak dibahas dengan para guru dan komite, akan tetapi kegiatan tersebut ada dalam RKAS tahun 2016 sejumlah Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2016;

- Bahwa ditemukan adanya perbedaan temuan mengenai pengelolaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam barang bukti yang ditunjukkan sebelumnya kepada Saksi yang termuat dalam dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan I, II, III dan IV didukung dengan bukti belanja/pertanggungjawaban, yang mana hal tersebut terjadi karena:

- a. Adanya perbedaan kualifikasi/pengelompokan temuan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dimana Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur mengelompokkan temuan berupa: belanja dana BOS tahun Anggaran 2016 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah, pembayaran honorarium dana BOS tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan ketentuan dan pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan ketentuan sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengelompokkan temuan berupa: pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru, Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayarkan, dan pertanggungjawaban fiktif. Namun, apabila dicermati hal yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur ada/ terdapat dalam temuan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga;
- b. Bahwa terkait adanya temuan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai *Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)*, pada dasarnya ketika Tim Pemeriksa Inspektorat

Halaman 88 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Kabupaten Flores Timur melakukan pemeriksaan, dokumen terkait disandingka dengan wawancara dengan beberapa orang (sampel) yang melakukan perjalanan dinas diketahui bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan, namun pada saat di periksa oleh penyidik Saksi dan teman Saksi yang melakukan pemeriksaan baru tahu ternyata faktanya kegiatan perjalan dinas tersebut tidak dilaksanakan, namun tetap dibayarkan, sehingga menurut Saksi selain bertentangan dengan Lampiran I BAB V huruf B angka 6 dan 15 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang menyebutkan Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal: *membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru, dan membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru* juga bertentangan dengan Lampiran I BAB VII huruf A angka 1 poin f Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan “*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*”.

- Bahwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Lantuka membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Lantuka melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Lantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim

Halaman 89 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS khusus tahun Anggaran 2016 sebagaimana termuat dalam 1 (satu) buah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Larantuka Kecamatan Larantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017 (label barang bukti nomor 36), ditemukan fakta bahwa Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd menggunakan dana BOS khusus tahun Anggaran 2016 untuk kepentingan pribadinya kurang lebih sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd menggunakan dana BOS khusus tahun Anggaran 2016 untuk kepentingan pribadinya kurang lebih sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar beberapa orang guru telah mengembalikan sebahagian dana BOS, namun Saksi tidak tahu pasti jumlahnya berapa karena hal tersebut bukan kewenangan Saksi. Yang Saksi dengar tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan, namun terhadap kekurangan bukti yang tim temukan pada saat melakukan pemeriksaan sampai dengan diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan, tidak pernah diterima kekurangan bukti untuk dilengkapi terkait pemeriksaan dimaksud;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa:
- Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd melakukan pembayaran atas kegiatan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur kepada para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka atas perintah Yosep Marselinus Fernandez,

Halaman 90 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Larantuka saat itu.

- Bahwa Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur tidak pernah menyampaikan hasil pemeriksaan/temuan kepada Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd selaku Bendahara BOS tahun Anggaran 2016 dan atas penyampaian tersebut Saksi menyampaikan hal tersebut bukan kewenangan Saksi karena ketika Saksi selesai melakukan pemeriksaan, Saksi menyampaikan laporan tersebut kepada atasan Saksi yakni Inspektur Inspektorat Kabupaten Flores Timur;

4. **VINCENTIUS LEBA Alias VINSEN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari Tim Manajemen Kabupaten Flores Timur Bantuan Operasional Sekolah yang menjabat sebagai Pendataan SMPs;
- Bahwa Tim Manajemen dana BOS Tingkat Kabupaten Flores Timur TA. 2016 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur No. 11. 1 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa susunan Tim Manajemen BOS tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Bernadus Beda Keda, M.A.P	Penanggungjawab
2.	Plasidus H. Fernandez, SE	Ketua Tim Pelaksana.
3.	Drs. Donpira Kolin	Tim Monev, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat.
4.	Gregorius Ola Ebang	Tim Monev, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat.
5.	Karolus Sela Tukan, S. Pd	Tim Monev, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat.
6.	Drs. Yohanes Emi Kein	Tim Monev, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat.
7.	Yohanes Frans Ukat, S. Pd	Tim Monev, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat
8.	Ade Maryani Affenpah, ST	Anggota.
9.	Rufina Amalia Dhone	Pendataan SD.
10.	Vincentius Leba	Pendataan SMPs.

- Bahwa susunan Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka adalah sebagai berikut:

Halaman 91 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten Flores Timur TA. 2016 yaitu:
- Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan;
 - Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data diri sekolah;
 - Melakukan monitoring perkembangan pemasukkan/Updating data yang dilakukans sekolah secara online;
 - Mengkompilasikan nomor rekening seluruh sekolah;
 - Bersama tim BOS tingkat provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa sekolah untuk disampaikan ke pusat;
 - Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada kepala sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program BOS;
 - Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
 - Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
 - Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui tim manajemen BOS tingkat provinsi kepada tim manajemen BOS pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/ perubahan data;
 - Memerintahkan dan memantau pelaporan Penggunaan dana bos secea online.
- Bahwa dasar penggunaan Dana BOS tahun Anggaran 2016 adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;

Halaman 92 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggungjawab Saksi, pada TA. 2016 Saksi pernah memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk melakukan pencairan dana BOS, yang mana terlebih dahulu surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Saksi Plasidius H. Fernandez selaku ketua tim manajemen BOS Kabupaten pada saat itu;
- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 37 sampai dengan nomor 40 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan dana BOS tahun Anggaran 2016 triwulan I, Terdakwa kemudian melampirkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Februari 2016, Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) berupa Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa selanjutnya Karolus Sela Tukan, S. Pd melakukan verifikasi terhadap data tersebut untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Ketua Tim Pelaksana Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur TA. 2016 yakni Plasidus H. Fernandez, SE membubuhkan tanda tangan didalam Surat Keterangan Penarikan Dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, kemudian Saksi dengan tulisan tangan Saksi sendiri mengisi nilai dana BOS tahun Anggaran 2016 per tahapan yang akan dicairkan oleh Bendahara dan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan dana BOS triwulan II tahun Anggaran 2016, Terdakwa kemudian melampirkan Pertanggungjawaban atau realisasi Penggunaan dana BOS triwulan I tahun Anggaran 2016, perubahan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) berupa Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E apabila ada secara lengkap dan menyerahkan buku rekening BOS

Halaman 93 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka untuk dilakukan verifikasi oleh Karolus Sela Tukan, S. Pd. Apabila selesai di verifikasi selanjutnya Ketua Tim Pelaksana Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur TA. 2016 yakni Plasidus H. Fernandez, SE membubuhkan tanda tangan didalam Surat Keterangan Penarikan Dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, kemudian Saksi dengan tulisan tangan Saksi sendiri mengisi nilai dana BOS tahun Anggaran 2016 per tahapan yang akan dicairkan oleh Bendahara dan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka;

- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan dana BOS triwulan III tahun Anggaran 2016, Terdakwa kemudian melampirkan Pertanggungjawaban atau realisasi Penggunaan dana BOS triwulan II tahun Anggaran 2016, perubahan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) berupa Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E apabila ada secara lengkap dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka untuk dilakukan verifikasi oleh Karolus Sela Tukan, S. Pd. Apabila selesai di verifikasi selanjutnya Ketua Tim Pelaksana Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur TA. 2016 yakni Plasidus H. Fernandez, SE membubuhkan tanda tangan didalam Surat Keterangan Penarikan Dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, kemudian Saksi dengan tulisan tangan Saksi sendiri mengisi nilai dana BOS tahun Anggaran 2016 per tahapan yang akan dicairkan oleh Bendahara dan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan dana BOS triwulan IV tahun Anggaran 2016, Terdakwa kemudian melampirkan Pertanggungjawaban atau realisasi Penggunaan dana BOS triwulan III tahun Anggaran 2016, perubahan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) berupa Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E apabila ada secara lengkap dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka untuk dilakukan verifikasi oleh Karolus Sela Tukan, S. Pd. Apabila selesai di verifikasi selanjutnya

Halaman 94 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Tim Pelaksana Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur TA. 2016 yakni Placidus H. Fernandez, SE membubuhkan tanda tangan didalam Surat Keterangan Penarikan Dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, kemudian Saksi dengan tulisan tangan Saksi sendiri mengisi nilai dana BOS tahun Anggaran 2016 per tahapan yang akan dicairkan oleh Bendahara dan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka;

- Bahwa berdasarkan data yang diterima Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur dengan perincian sebagai berikut:

No.	Triwulan / Periode	Total Siswa	Barang Bukti
1.	I (Januari-Maret)	1.162	Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/342/BOS/2016 tanggal 4 April 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Januari sampai dengan Maret 2016 sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	II (April-Juni)	1.142	Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan II Tahun 2016 sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
3.	III (Juli-September)	1.152	Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/910/BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan III Tahun 2016 sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
4.	IV (Oktober-Desember)	1.178	Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/26/Sekret/2017 tanggal 13 Februari 2017 untuk dapat menarik Dana Bos Periode sisa BOS Triwulan IV Tahun 2016 sebesar Rp219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak ada aturan atau dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Penarikan Dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka



sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi. Hal itu dilakukan semata-mata bentuk pengendalian penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur melakukan verifikasi atas Pertanggungjawaban atau realisasi Penggunaan dana BOS setiap triwulannya tahun Anggaran 2016, Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) berupa Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E dan perubahan apabila ada secara lengkap dan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka karena Saksi hanya menerima dan menyerahkan kelengkapan tersebut kepada Karolus Sela Tukan, S. Pd.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. STEPHEN PUTERA N. KOROHAMA Alias STEPHEN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota dari Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka yang memiliki tugas sebagai Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016;
- Bahwa susunan Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka adalah sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama (Saksi)	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa Saksi merupakan tenaga kontrak/honorar di SMP Negeri 1 Larantuka dan tidak memiliki anak yang bersekolah di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa yang mengelola dana BOS tahun Anggaran 2016 yang di terima SMP Negeri 1 Larantuka adalah Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka, yang mana Penanggungjawabnya adalah kepala sekolah, yaitu Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Bendahara BOS yakni, Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd (Terdakwa) dan Saksi sendiri selaku tenaga kontrak yang diangkat menjadi Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengenai jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka pada tahun Anggaran 2016 karena pada proses pengelolaannya Saksi hanya bertugas membantu Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd dalam menyiapkan kelengkapan pendukung dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 termasuk juga didalamnya melakukan pembayaran atas perintah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd atau Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd;
- Bahwa kelengkapan pendukung dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 itu seperti:
 - a. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Februari 2016;
 - b. Perubahan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 18 Oktober 2016;
 - c. Menerima bukti belanja dana BOS tahun Anggaran 2016 dari Terdakwa selaku bendahara dan Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku kepala SMP Negeri 1 Larantuka;
 - d. Mengetik bukti kuitansi dan mengetik bukti kas umum yang selanjutnya Saksi susun menjadi satu kesatuan per triwulan, yaitu triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan IV (tiga) periode Agustus-September, triwulan V (empat) periode Oktober-Desember yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 untuk ditandatangani bersama dengan kepala SMP Negeri 1 Larantuka Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 34 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu mengadakan rapat

Halaman 97 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;

- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

No.	Standar	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Kelulusan	133.439.500,00
2.	Isi	74.172.895,00
3.	Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	289.688.000,00
6.	Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Penilaian	361.599.800,00
Total		1.529.846.299,00

- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan Petunjuk Teknis terkait penggunaan

Halaman 98 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;

- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian dikumpulkan kembali kepada Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi dengan pasti, Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku penanggungjawab dana BOS tahun Anggaran 2016 kemudian meminta kepada Saksi untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang sebelumnya telah disusun pada tanggal 27 Februari 2016;
- Bahwa perubahan terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Februari 2016 itu dilakukan beberapa kali di rumah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd yang mana Terdakwa sebagai bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka pernah ikut atau hadir beberapa kali, namun kegiatan perubahan itu tanpa dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf, honorer dan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa terdapat beberapa item kegiatan/pekerjaan yang dirubah atas permintaan Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd, yang mana Saksi sudah tidak ingat lagi dengan pasti, namun salah satu yang Saksi ingat adalah adanya penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 sebesar Rp66.724.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan dana Komite sebesar Rp17.630.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembangunan lapangan voli;
- Bahwa dokumen Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 baru selesai pada tanggal 18 Oktober

Halaman 99 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 yang mana didalamnya terdapat tanda tangan Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku kepala SMP Negeri 1 Larantuka sekaligus penanggungjawab dana BOS tahun Anggaran 2016 dan tanda tangan Terdakwa selaku Bendahara Dana BOS tahun Anggaran 2016, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Standar Kelulusan	127.839.500,00
2.	Standar Isi	100.570.425,00
3.	Standar Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik & Tenaga Kepdik	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	268.890.470,00
6.	Satandar Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Standar Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Standar Penilaian	361.599.800,00
T o t a l		1.529.846.299,00

- Bahwa terdapat pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum yang Saksi susun menjadi satu kesatuan per triwulan, yaitu triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016, dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif - Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72		

Halaman 100 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	850.000
Agustus	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	850.000
Oktober	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi -Standar penilaian)	11.900.000
Desember	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

- Bahwa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp.47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum yang Saksi susun menjadi satu kesatuan per triwulan, yaitu triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Lantuka tahun Anggaran 2016, dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000



Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Des	Supervisi wali kelas	7.300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	475.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.500.000
Jumlah		47.550.000

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2016 Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan Saksi untuk mencatat dalam nota kosong yang bertuliskan PELANGI HADIAH, isinya belanja 40 sak semen Tonasa dengan harga satuan Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah total Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), akan tetapi fakta belanjanya hanya sejumlah Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan Saksi untuk memberi stempel UD. FLORES pada nota PELANGI HADIAH tersebut, yang selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2016 Saksi memberikan nota yang sudah ditandatangani UD. PUTRA FLORES tersebut kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 untuk dipertanggungjawabkan *sebagaimana termuat dalam barang bukti 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan II (dua) periode April-Juni Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur dengan nomor label 27;*
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016 Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 memerintahkan Saksi untuk mengetik kuitansi biaya/ bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah SALEHA MAHMUD, S.Pd.I senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2016 (perjalanan dinas tanggal 2 s/d 8 Agustus 2016) dan kuitansi tersebutlah yang dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah SALEHA MAHMUD, S.Pd.I ada melakukan perjalanan dinas pada tanggal tersebut, namun faktanya pada tanggal tersebut SALEHA MAHMUD, S.Pd.I tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, dan uangnya dinikmati oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 *sebagaimana termuat dalam barang bukti 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Agustus-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur dengan nomor label 28;*

- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2016 dan tanggal 07 Nopember 2016 Bendahara PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd membuat kuitansi fiktif yaitu : tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,00 X 1, dan tanggal 7 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,00 X 1 = total 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun faktanya barang tersebut dibiayai/telah dibelanjakan dengan dana komite *sebagaimana termuat dalam barang bukti 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur dengan nomor label 30;*
- Bahwa Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd memerintahkan Saksi untuk memasukan kegiatan pembangunan lapangan voly sejumlah Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan tanpa mengadakan rapat yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah, dan hal tersebut juga diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya pada waktu antara tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 dilakukan belanja terhadap kegiatan tersebut kemudian dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2016 *sebagaimana termuat dalam barang bukti dari nomor 28 sampai dengan 34;*
- Bahwa untuk pertanggungjawaban kegiatan pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan

Halaman 103 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru terkadang Saksi atau Terdakwa selaku Bendahara BOS tahun Anggaran 2016 yang langsung meminta tanda tangan langsung guru dan tenaga kependidikan untuk dipertanggungjawabkan;

- Bahwa untuk pertanggungjawaban kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar terkadang Saksi atau Terdakwa selaku Bendahara BOS tahun Anggaran 2016 yang langsung meminta tanda tangan langsung guru dan tenaga kependidikan untuk dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/kegiatan yang ada Saksi menerima dana jumlah Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/kegiatan yang ada Saksi menerima dana jumlah Rp667.500,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. YOHANES DALU KEN ANGROK Alias KEN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka TA. 2016, Saksi diminta Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku kepala SMP Negeri 1 Larantuka sebagai Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2016 Saksi selaku petugas Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), atas perintah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian membagikan Formulir Peserta Didik (Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Saksi kemudian mengumpulkan kembali formulir Formulir Peserta Didik (Formulir BOS-01B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 25 Januari 2016 setelah mendapat persetujuan dari Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian Saksi mengirim Data Pokok Pendidikan secara lengkap kedalam sistem online melalui www.data.dapo.kemendikbud.go.id berupa :
 - a. Formulir Sekolah (BOS-01A),
 - b. Formulir Peserta Didik (BOS-01B) yang telah diisi oleh peserta didik,
 - c. Formulir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (BOS-01C),
 - d. Formulir Sarana Dan Prasarana (BOS-01D), dan
 - e. Formulir Rombongan Belajar Sd Penyelenggara KTSP (BOS-01E)
- Bahwa data jumlah peserta didik yang Saksi data dan kirim sistem online melalui www.data.dapo.kemendikbud.go.id sebagai berikut:
 - a. Semester Ganjil (untuk Triwulan I dan Triwulan II, Periode Januari-Maret, April-Juni 2016) sejumlah 1.177 siswa/i; dan
 - b. Semester genap (untuk Triwulan III dan IV, Periode Juli-September, Oktober-Desember 2016) sejumlah 1.173 siswa/i;
- Bahwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Larantuka membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim manajemen BOS sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu diadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;

Halaman 105 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

No.	Standar	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Kelulusan	133.439.500,00
2.	Isi	74.172.895,00
3.	Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	289.688.000,00
6.	Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Penilaian	361.599.800,00
Total		1.529.846.299,00

- Bahwa pada saat itu Saksi masuk dalam Tim Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan Petunjuk Teknis terkait penggunaan Dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;

Halaman 106 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian dikumpulkan kembali kepada Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengenai jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka pada tahun Anggaran 2016 karena pada proses pengelolaannya Saksi hanya bertugas sebagai Operator Data Dapodik;
- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 34 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa terdapat pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum yang Saksi susun menjadi satu kesatuan per triwulan, yaitu triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016, dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39		5.600.000

Halaman 107 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Mei-4	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	600.000
Juni-44	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -Pengembangan Standar Kelulusan)	5.175.000
Juli-56	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	500.000
Juli-71	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	5.600.000
Juli-72	Panitia pelaksanaan UN (insentif -Pengembangan Standar Penilaian)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	850.000
Agustus	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	11.900.000
Oktober	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transportasi -Standar penilaian)	4.350.000
Desember	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transportasi -Standar Penilaian)	
JUMLAH		144.025.000

- Bahwa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum yang Saksi susun menjadi satu kesatuan per triwulan, yaitu triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016, dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000



Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Des	Supervisi wali kelas	7.300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	475.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.500.000
Jumlah		47.550.000

- Bahwa Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd memerintahkan Saksi untuk memasukan kegiatan pembangunan lapangan voly sejumlah Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan tanpa mengadakan rapat yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah, dan hal tersebut juga diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Lantuka Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya pada waktu antara tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 dilakukan belanja terhadap kegiatan tersebut kemudian dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2016 sebagaimana termuat dalam barang bukti dari nomor label 28 sampai dengan 34;



- Bahwa untuk pertanggungjawaban kegiatan pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru terkadang Saksi Stephen Putera N. Korohama Alias Stephen atau Terdakwa selaku Bendahara BOS tahun Anggaran 2016 yang langsung meminta tanda tangan langsung kepada guru dan tenaga kependidikan untuk dipertanggungjawabkan;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar terkadang Saksi Stephen Putera N. Korohama Alias Stephen atau Terdakwa selaku Bendahara BOS tahun Anggaran 2016 yang langsung meminta tanda tangan langsung kepada guru dan tenaga kependidikan untuk dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/kegiatan yang ada Saksi menerima dana jumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru dan dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. YOHANES MANGUN WANUS, S.Pd. Alias JON, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi mengajar di SMP Negeri 1 Larantuka yang mana Saksi merupakan Guru Bidang Bimbingan dan Konseling (Guru BK);
- Bahwa Kepala SMP Negeri 1 Larantuka pada tahun 2016 adalah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa jumlah bendahara pada tahun 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka ada 3, yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin;
- Bahwa Bendahara BOS pada tahun 2016 adalah Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd;

Halaman 110 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



- Bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka pernah menerima dana BOS, namun Saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka karena Tim Manajemen BOS SMP Negeri Sekolah pada saat itu tidak pernah memberitahu atau mengumumkan mengenai nilai dana BOS yang diterima oleh sekolah;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu diadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka termasuk Saksi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

NO	Standar
1.	Kelulusan
2.	Isi
3.	Proses
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan



5.	Sarana/Prasarana
6.	Pengelolaan
7.	Pembiayaan
8.	Penilaian

- Bahwa pada saat itu Saksi masuk dalam Tim Sarana/Prasarana;
- bahwa jumlah anggota dalam setiap standar yang ada jumlahnya bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standar, yang mana Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, namun Saksi lupa pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun petunjuk teknis tidak diberikan;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak

Halaman 112 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;

- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian dikumpulkan kembali kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas, sehingga Saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 itu dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa mengenai item kegiatan yang terdapat pada standar sarana/prasarana yang dibuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 dan didalamnya tidak pernah dimuat mengenai adanya pekerjaan/pembangunan lapangan volley;
- Bahwa dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 33 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016 dengan nomor 33 Saksi mengatakan, Saksi tidak tahu apakah benar RKAS tersebut yang dibahas pada saat itu karena setelah RKAS tersebut dibahas dan selesai, RKAS tersebut tidak pernah diumumkan atau dibagikan kepada

Halaman 113 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan;

- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat pembahasan mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Lantuka;
- Bahwa di depan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 34 dan atas barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, setelah Saksi melihat dan membaca barang bukti tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Lantuka tanggal 18 Oktober 2016 karena setahu Saksi tidak pernah diadakan rapat mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Lantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	JUMLAH (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000

Halaman 114 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif-Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif-Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif-Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi-Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi-Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	600.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	340.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	800.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi-Standar penilaian)	150.000
Jumlah		1.890.000

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan disekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan ujian sekolah atau ujian nasional disekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan di sekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi, selain itu dari sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya Saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur

Halaman 115 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



atas usul Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah pada saat itu;

- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumber dananya Saksi tidak tahu dari mana apakah dari dana komite atau dari dana bos;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia US atau UN Saksi melakukan pengawasan di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia Pengawasan US atau UN dilakukan pada saat jam pelajaran/ jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru;
- Bahwa untuk pelaksanaan UN (biaya transportasi – pengembangan standar sistem penilaian) yang seharusnya Saksi terima adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45		400.000

Halaman 116 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-54	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-61	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab komputer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program lab computer semester genap	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program lab IPA semester genap	475.000
Juli-74	Penyusunan program rohani semester ganjil	1.500.000
Juli-75	Supervisi wali kelas	500.000
Juli-76	Monitoring kesenian semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring olahraga semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Des	Monitoring keuangan rutin semester genap	7.300.000
Des	Supervisi wali kelas	950.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	475.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	1.500.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	
Jumlah		47.550.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian :

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	50.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	50.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	100.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	63.750
Jumlah		263.750

- Bahwa tahun 2016 ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volley di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volley karena Saksi melihat sendiri para tukang/pekerja mengerjakan pekerjaan tersebut;



- Bahwa jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volley di SMP Negeri 1 Larantuka Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menerima pembayaran atas kegiatan, Saksi tidak tahu darimana sumber pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menjelaskan bahwa dana kegiatan tersebut bersumber dari dana BOS;
- Bahwa terkait dengan dana yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp2.153.750,00 (dua juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyebutkan sumber dana tersebut dan Saksi juga sudah mengerjakan tugas Saksi sebagaimana mestinya. Selain itu Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka.
- Bahwa terdapat perubahan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 September 2018 yang mana memang ada pekerjaan/pembangunan lapangan volley namun Saksi tidak tahu sumber dana pengerjaan/pembangunan lapangan volley tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. PATI BENYAMIN Alias BENYA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi mengajar di SMP Negeri 1 Larantuka yang mana Saksi merupakan Guru Bidang Bimbingan dan Konseling (Guru BK);
- Bahwa Kepala SMP Negeri 1 Larantuka pada tahun 2016 adalah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa jumlah bendahara pada tahun 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka ada 3, yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin;
- Bahwa Bendahara BOS pada tahun 2016 adalah Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd;



- Bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka pernah menerima dana BOS, namun Saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka karena Tim Manajemen BOS SMP Negeri Sekolah pada saat itu tidak pernah memberitahu atau mengumumkan mengenai nilai dana BOS yang diterima oleh sekolah;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu diadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka termasuk Saksi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

NO	Standar
1.	Kelulusan
2.	Isi
3.	Proses
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.	Sarana/Prasarana
6.	Pengelolaan

Halaman 119 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



7.	Pembiayaan
8.	Penilaian

- Bahwa pada saat itu Saksi lupa masuk dalam tim standar keberapa dari kedelapan standar tersebut diatas;
- bahwa jumlah anggota dalam setiap standar yang ada jumlahnya bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standar, yang mana Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, namun Saksi lupa pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun petunjuk teknis tidak diberikan;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak

Halaman 120 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;

- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian dikumpulkan kembali kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas, sehingga Saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 itu dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa mengenai item kegiatan yang terdapat pada standar sarana/prasarana yang dibuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 dan didalamnya tidak pernah dimuat mengenai adanya pekerjaan/pembangunan lapangan volley;
- Bahwa dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 33 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016 dengan nomor 33 Saksi mengatakan, Saksi tidak tahu apakah benar RKAS tersebut yang dibahas pada saat itu karena setelah RKAS tersebut dibahas dan selesai, RKAS tersebut tidak pernah diumumkan atau dibagikan kepada

Halaman 121 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan;

- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat pembahasan mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Lantuka;
- Bahwa di depan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 34 dan atas barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, setelah Saksi melihat dan membaca barang bukti tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Lantuka tanggal 18 Oktober 2016 karena setahu Saksi tidak pernah diadakan rapat mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Lantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	JUMLAH (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000

Halaman 122 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif - Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi -Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian :

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	600.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	340.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	800.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi -Standar penilaian)	150.000
Jumlah		1.890.000

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan disekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan ujian sekolah atau ujian nasional disekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan di sekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi, selain itu dari sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya Saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur



atas usul Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah pada saat itu;

- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumber dananya Saksi tidak tahu dari mana apakah dari dana komite atau dari dana bos;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia US atau UN Saksi melakukan pengawasan di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia Pengawasan US atau UN dilakukan pada saat jam pelajaran/ jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru;
- Bahwa untuk pelaksanaan UN (biaya transportasi – pengembangan standar sistem penilaian) yang seharusnya Saksi terima adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45		400.000

Halaman 124 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-54	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-61	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab komputer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Des	Supervisi wali kelas	7.300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	475.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.500.000
Jumlah		47.550.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian :

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	50.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	50.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	100.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	63.750
Jumlah		263.750

- Bahwa tahun 2016 ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volley di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volley karena Saksi melihat sendiri para tukang/pekerja mengerjakan pekerjaan tersebut;



- Bahwa jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volley di SMP Negeri 1 Larantuka Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menerima pembayaran atas kegiatan, Saksi tidak tahu darimana sumber pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menjelaskan bahwa dana kegiatan tersebut bersumber dari dana BOS;
- Bahwa terkait dengan dana yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyebutkan sumber dana tersebut dan Saksi juga sudah mengerjakan tugas Saksi sebagaimana mestinya. Selain itu Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. JURLES O. MAKONONENG Alias JURLES, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi mengajar di SMP Negeri 1 Larantuka yang mana Saksi merupakan Guru Bidang Bimbingan dan Konseling (Guru BK);
- Bahwa Kepala SMP Negeri 1 Larantuka pada tahun 2016 adalah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa jumlah bendahara pada tahun 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka ada 3 yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin;
- Bahwa Bendahara BOS pada tahun 2016 adalah Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd;
- Bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka pernah menerima dana BOS, namun Saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka karena Tim Manajemen BOS SMP Negeri Sekolah pada saat itu tidak pernah memberitahu atau mengumumkan mengenai nilai dana BOS yang diterima oleh sekolah;



- Bahwa Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu diadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka termasuk Saksi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

NO	Standar
1.	Kelulusan
2.	Isi
3.	Proses
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.	Sarana/Prasarana
6.	Pengelolaan
7.	Pembiayaan
8.	Penilaian

- Bahwa pada saat itu Saksi masuk dalam Tim Sarana/Prasarana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar yang ada jumlahnya bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standar, yang mana Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, namun Saksi lupa pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun petunjuk teknis tidak diberikan;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus

Halaman 128 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Fernandez, S.Pd kemudian dikumpulkan kembali kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas, sehingga Saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 itu dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa mengenai item kegiatan yang terdapat pada standar sarana/prasarana yang dibuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 dan didalamnya tidak pernah dimuat mengenai adanya pekerjaan/pembangunan lapangan volley;
- Bahwa dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 33 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016 dengan nomor 33 Saksi mengatakan, Saksi tidak tahu apakah benar RKAS tersebut yang dibahas pada saat itu karena setelah RKAS tersebut dibahas dan selesai, RKAS tersebut tidak pernah diumumkan atau dibagikan kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat pembahasan mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka;

Halaman 129 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



- Bahwa di depan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 34 dan atas barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, setelah Saksi melihat dan membaca barang bukti tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 18 Oktober 2016 karena setahu Saksi tidak pernah diadakan rapat mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	JUMLAH (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi –	41.400.000
April-39	Pengembangan Standar Penilaian)	
Mei-4	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif –	5.600.000
	pengembangan Standar Sistem Penilaian)	
Mei-43	Pelaksanaan UN (biaya transportasi –	56.000.000
Juni-43	Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	
Juni-44	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan	600.000
	Standar penilaian)	
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -	1.600.000
Juli-28	Pengembangan Standar Kelulusan)	
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap	5.175.000
	(transportasi -Pengembangan Standar	
Juli-56	Penilaian)	
Juli-56	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan	500.000
Juli-71	Standar Pengelolaan)	
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif -	5.600.000
Juli-72	Pengembangan Standar Penilaian)	
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal	850.000
Juli-73	pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal	850.000
Juli-73	pelajaran semester genap (insentif -Standar	
Juli-73	Isi)	
Agustus		

Halaman 130 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Oktober	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transportasi- Standar penilaian)	11.900.000
Desember	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi-Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transportasi-Standar Penilaian)	4.800.000
	Panitia mid semester (transportasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian :

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	800.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi-Standar Penilaian)	75.000
Jumlah		1.475.000

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan disekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan ujian sekolah atau ujian nasional disekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan di sekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi, selain itu dari sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya Saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumber

Halaman 131 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



dananya Saksi tidak tahu dari mana apakah dari dana komite atau dari dana bos;

- Bahwa untuk Kegiatan Panitia US atau UN Saksi melakukan pengawasan di luar SMP Negeri 1 Larantuka (sekolah lain);
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia Pengawasan US atau UN dilakukan pada saat jam pelajaran/ jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru;
- Bahwa untuk pelaksanaan UN (biaya transportasi – pengembangan standar sistem penilaian) yang seharusnya Saksi terima adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000



Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	1.000.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	475.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	1.500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	500.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	400.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Des	Supervisi wali kelas	600.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	7.300.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	1.350.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	475.000
Des		1.500.000
Jumlah		47.550.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian :

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Des	Supervisi Wali Kelas	170.000
Jumlah		170.000

- Bahwa tahun 2016 ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly karena Saksi melihat sendiri para tukang/pekerja mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menerima pembayaran atas kegiatan, Saksi tidak tahu darimana sumber pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menjelaskan bahwa dana kegiatan tersebut bersumber dari Dana BOS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dana yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), Saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyebutkan sumber dana tersebut dan Saksi juga sudah mengerjakan tugas Saksi sebagaimana mestinya. Selain itu Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa terdapat perubahan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang mana memang ada pekerjaan/pembangunan lapangan Volly, namun Saksi tidak tahu sumber dana pengerjaan/pembangunan lapangan volly tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. FRANSISKUS E. DOLLU, S.Pd. Alias FRANS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi mengajar di SMP Negeri 1 Larantuka yang mana Saksi merupakan Guru Bidang Bimbingan dan Konseling (Guru BK);
- Bahwa Kepala SMP Negeri 1 Larantuka pada tahun 2016 adalah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa jumlah bendahara pada tahun 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka ada 3 yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin;
- Bahwa Bendahara BOS pada tahun 2016 adalah Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd;
- Bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka pernah menerima dana BOS, namun Saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka karena Tim Manajemen BOS SMP Negeri Sekolah pada saat itu tidak pernah memberitahu atau mengumumkan mengenai nilai dana BOS yang diterima oleh sekolah;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan

Halaman 134 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu diadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka termasuk Saksi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

NO	Standar
1.	Kelulusan
2.	Isi
3.	Proses
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.	Sarana/Prasarana
6.	Pengelolaan
7.	Pembiayaan
8.	Penilaian

- Bahwa pada saat itu Saksi masuk dalam Tim Sarana/Prasarana;
- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar yang ada jumlahnya bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standar, yang mana Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd

Halaman 135 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;

- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, namun Saksi lupa pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun petunjuk teknis tidak diberikan;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian dikumpulkan kembali kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas, sehingga Saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 itu dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa mengenai item kegiatan yang terdapat pada standar sarana/prasarana yang dibuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 dan didalamnya tidak pernah dimuat mengenai adanya pekerjaan/pembangunan lapangan volley;
- Bahwa dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 33 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016 dengan nomor 33 Saksi mengatakan, Saksi tidak tahu apakah benar RKAS tersebut yang dibahas pada saat itu karena setelah RKAS tersebut dibahas dan selesai, RKAS tersebut tidak pernah diumumkan atau dibagikan kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat pembahasan mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa di depan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 34 dan atas barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, setelah Saksi melihat dan membaca barang bukti tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Halaman 137 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 18 Oktober 2016 karena setahu Saksi tidak pernah diadakan rapat mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	JUMLAH (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif-Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif-Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi-Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif- Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif- Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif-Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif-Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi-Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi-Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian :

Halaman 138 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	800.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi-Standar penilaian)	150.000
Jumlah		1.550.000

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan disekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan ujian sekolah atau ujian nasional disekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan di sekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi, selain itu dari sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya Saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumber dananya Saksi tidak tahu dari mana apakah dari dana komite atau dari dana bos;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia US atau UN Saksi melakukan pengawasan di luar SMP Negeri 1 Larantuka (sekolah lain);
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia Pengawasan US atau UN dilakukan pada saat jam pelajaran/ jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru;



- Bahwa untuk pelaksanaan UN (biaya transportasi – pengembangan standar sistem penilaian) yang seharusnya Saksi terima adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000

Halaman 140 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Des	Supervisi wali kelas	7.300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	475.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.500.000
Jumlah		47.550.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian tersebut diatas;

- Bahwa tahun 2016 ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly karena Saksi melihat sendiri para tukang/pekerja mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menerima pembayaran atas kegiatan, Saksi tidak tahu darimana sumber pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menjelaskan bahwa dana kegiatan tersebut bersumber dari Dana BOS;
- Bahwa terkait dengan dana yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyebutkan sumber dana tersebut dan Saksi juga sudah mengerjakan tugas Saksi sebagaimana mestinya. Selain itu Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka;



- Bahwa terdapat perubahan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang mana memang ada pekerjaan/pembangunan lapangan Volly, namun Saksi tidak tahu sumber dana pengerjaan/pembangunan lapangan volly tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. SALEHA MAHMUD, S.Pd.I Alias SALEHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi mengajar di SMP Negeri 1 Larantuka yang mana Saksi merupakan Guru Bidang Bimbingan dan Konseling (Guru BK);
- Bahwa Kepala SMP Negeri 1 Larantuka pada tahun 2016 adalah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa jumlah bendahara pada tahun 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka ada 3 yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin;
- Bahwa Bendahara BOS pada tahun 2016 adalah Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd;
- Bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka pernah menerima dana BOS, namun Saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka karena Tim Manajemen BOS SMP Negeri Sekolah pada saat itu tidak pernah memberitahu atau mengumumkan mengenai nilai dana BOS yang diterima oleh sekolah;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen



BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu diadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka termasuk Saksi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari;

- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

NO	Standar
1.	Kelulusan
2.	Isi
3.	Proses
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.	Sarana/Prasarana
6.	Pengelolaan
7.	Pembiayaan
8.	Penilaian

- Bahwa pada saat itu Saksi lupa masuk dalam tim standar keberapa dari delapan standar tersebut diatas;
- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar yang ada jumlahnya bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standar, yang mana Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, namun Saksi lupa pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun petunjuk teknis tidak diberikan;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian dikumpulkan kembali kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas, sehingga Saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 itu dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir atau tidak;

Halaman 144 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa mengenai item kegiatan yang terdapat pada standar sarana/prasarana yang dibuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 dan didalamnya tidak pernah dimuat mengenai adanya pekerjaan/pembangunan lapangan volley;
- Bahwa dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 33 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016 dengan nomor 33 Saksi mengatakan, Saksi tidak tahu apakah benar RKAS tersebut yang dibahas pada saat itu karena setelah RKAS tersebut dibahas dan selesai, RKAS tersebut tidak pernah diumumkan atau dibagikan kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat pembahasan mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa di depan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 34 dan atas barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, setelah Saksi melihat dan membaca barang bukti tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 18 Oktober 2016 karena setahu Saksi tidak pernah diadakan rapat mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00

Halaman 145 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	JUMLAH (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif-Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif-Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi-Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif- Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif- Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif-Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif-Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi-Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi-Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian :

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	800.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi-Pengembangan Standar Penilaian)	75.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi-Standar penilaian)	150.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi-Standar Penilaian)	75.000
Jumlah		1.700.000

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan



pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan disekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan ujian sekolah atau ujian nasional disekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan di sekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari kepala sekolah pada saat itu;

- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi, selain itu dari sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya Saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumber dananya Saksi tidak tahu dari mana apakah dari dana komite atau dari dana bos;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia US atau UN Saksi melakukan pengawasan di luar SMP Negeri 1 Larantuka (sekolah lain);
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia Pengawasan US atau UN dilakukan pada saat jam pelajaran/ jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru;
- Bahwa untuk pelaksanaan UN (biaya transportasi – pengembangan standar sistem penilaian) yang seharusnya Saksi terima adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016 namun

Halaman 147 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Des	Supervisi wali kelas	7.300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.350.000
Des		475.000

Halaman 148 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.500.000
Jumlah		47.550.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian :

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	50.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	50.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	50.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	50.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	50.000
Jumlah		250.000

- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Kupang terkait Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam sebanyak 1 (satu) kali yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 3 Agustus 2016;
- Bahwa biaya perjalanan dinas Saksi diganti beberapa minggu setelah Saksi selesai menajalankan kegiatan di Kupang yang seingat Saksi kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana bukti perjalanan dinasnya pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa terhadap bukti kuitansi perjalanan dinas bulan Juli 2016 Saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan Saksi hanya pernah melakukan perjalanan dinas sebanyak 1 (satu) kali ke Kupang di bulan Agustus;
- Bahwa tahun 2016 ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly karena Saksi melihat sendiri para tukang/pekerja mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menerima pembayaran atas kegiatan, Saksi tidak tahu darimana sumber pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menjelaskan bahwa dana kegiatan tersebut bersumber dari dana BOS;
- Bahwa terkait dengan dana yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan

Halaman 149 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyebutkan sumber dana tersebut dan Saksi juga sudah mengerjakan tugas Saksi sebagaimana mestinya. Selain itu Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka;

- Bahwa terdapat perubahan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang mana memang ada pekerjaan/pembangunan lapangan Volly, namun Saksi tidak tahu sumber dana pengerjaan/pembangunan lapangan volly tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

12. ROSA MARIA ERIN, S.Pd. Alias ROS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi mengajar di SMP Negeri 1 Larantuka yang mana Saksi merupakan Guru Mata Pelajaran Matematika;
- Bahwa Kepala SMP Negeri 1 Larantuka pada tahun 2016 adalah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa jumlah bendahara pada tahun 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka ada 3 yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin;
- Bahwa Bendahara BOS pada tahun 2016 adalah Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd;
- Bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka pernah menerima dana BOS, namun Saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka karena Tim Manajemen BOS SMP Negeri Sekolah pada saat itu tidak pernah memberitahu atau mengumumkan mengenai nilai dana BOS yang diterima oleh sekolah;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4

Halaman 150 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu diadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka termasuk Saksi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

NO	Standar
1.	Kelulusan
2.	Isi
3.	Proses
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.	Sarana/Prasarana
6.	Pengelolaan
7.	Pembiayaan
8.	Penilaian

- Bahwa pada saat itu Saksi lupa masuk dalam Tim Kelulusan;
- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar yang ada jumlahnya bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standar, yang mana Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan

Halaman 151 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;

- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, namun Saksi lupa pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun petunjuk teknis tidak diberikan;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian dikumpulkan kembali kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas, sehingga Saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam

Halaman 152 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 itu dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir atau tidak;

- Bahwa Saksi lupa mengenai item kegiatan yang terdapat pada standar sarana/prasarana yang dibuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 dan didalamnya tidak pernah dimuat mengenai adanya pekerjaan/pembangunan lapangan volley;
- Bahwa dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 33 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016 dengan nomor 33 Saksi mengatakan, Saksi tidak tahu apakah benar RKAS tersebut yang dibahas pada saat itu karena setelah RKAS tersebut dibahas dan selesai, RKAS tersebut tidak pernah diumumkan atau dibagikan kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat pembahasan mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa di depan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 34 dan atas barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, setelah Saksi melihat dan membaca barang bukti tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 18 Oktober 2016 karena setahu Saksi tidak pernah diadakan rapat mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas

Halaman 153 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	JUMLAH (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif-Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif-Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi-Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif- Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif- Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif-Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif-Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi-Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi-Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian :

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	800.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi-Standar penilaian)	150.000

Halaman 154 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Jumlah	1.550.000
--------	-----------

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan disekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan ujian sekolah atau ujian nasional disekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan di sekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi, selain itu dari sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya Saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumber dananya Saksi tidak tahu dari mana apakah dari dana komite atau dari dana bos;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia US atau UN Saksi melakukan pengawasan di luar SMP Negeri 1 Larantuka (sekolah lain);
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia Pengawasan US atau UN dilakukan pada saat jam pelajaran/ jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru;
- Bahwa untuk pelaksanaan UN (biaya transportasi – pengembangan standar sistem penilaian) yang seharusnya Saksi terima adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah untuk membeli seragam batik,

Halaman 155 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	400.000
Juli-77	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Juli-79	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Juli-80	Supervisi wali kelas	7.300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000

Halaman 156 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Des	Penyusunan program perpustakaan semester	1.050.000
Des	ganjil	
Des	Penyusunan program lab komputer semester	900.000
	ganjil	
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester	1.350.000
	ganjil	
Des	Penyusunan program kerohanian semester	475.000
	ganjil	
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin	1.500.000
	semester ganjil	
Jumlah		47.550.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian tersebut diatas;

- Bahwa tahun 2016 ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly karena Saksi melihat sendiri para tukang/pekerja mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menerima pembayaran atas kegiatan, Saksi tidak tahu darimana sumber pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menjelaskan bahwa dana kegiatan tersebut bersumber dari dana BOS;
- Bahwa terkait dengan dana yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyebutkan sumber dana tersebut dan Saksi juga sudah mengerjakan tugas Saksi sebagaimana mestinya. Selain itu Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

13. SESILIA SABU NIRON, S.Pd. Alias SILI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi mengajar di SMP Negeri 1 Larantuka yang mana Saksi merupakan Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Mata Pelajaran Fisika;
- Bahwa Kepala SMP Negeri 1 Larantuka pada tahun 2016 adalah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa jumlah bendahara pada tahun 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka ada 3 yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin;
- Bahwa Bendahara BOS pada tahun 2016 adalah Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd;
- Bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka pernah menerima dana BOS, namun Saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka karena Tim Manajemen BOS SMP Negeri Sekolah pada saat itu tidak pernah memberitahu atau mengumumkan mengenai nilai dana BOS yang diterima oleh sekolah;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu diadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka termasuk Saksi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang

Halaman 158 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

NO	Standar
1.	Kelulusan
2.	Isi
3.	Proses
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.	Sarana/Prasarana
6.	Pengelolaan
7.	Pembiayaan
8.	Penilaian

- Bahwa pada saat itu Saksi lupa masuk dalam Tim Sarana/Prasarana;
- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar yang ada jumlahnya bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standar, yang mana Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, namun Saksi lupa pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun petunjuk teknis tidak diberikan;

Halaman 159 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian dikumpulkan kembali kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas, sehingga Saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 itu dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa mengenai item kegiatan yang terdapat pada standar sarana/prasarana yang dibuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 dan didalamnya tidak pernah dimuat mengenai adanya pekerjaan/pembangunan lapangan volley;
- Bahwa dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 33 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;

Halaman 160 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016 dengan nomor 33 Saksi mengatakan, Saksi tidak tahu apakah benar RKAS tersebut yang dibahas pada saat itu karena setelah RKAS tersebut dibahas dan selesai, RKAS tersebut tidak pernah diumumkan atau dibagikan kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat pembahasan mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa di depan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 34 dan atas barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, setelah Saksi melihat dan membaca barang bukti tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 18 Oktober 2016 karena setahu Saksi tidak pernah diadakan rapat mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	JUMLAH (Rp)
-----------	---------------	-------------



April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif - Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi -Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian :

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	800.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi -Standar penilaian)	150.000
Jumlah		1.550.000

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan disekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan ujian sekolah atau ujian nasional disekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan di sekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan



dana sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi, selain itu dari sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya Saksi tidak tahu dari mana;

- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumber dananya Saksi tidak tahu dari mana apakah dari dana komite atau dari dana bos;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia US atau UN Saksi melakukan pengawasan di luar SMP Negeri 1 Larantuka (sekolah lain);
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia Pengawasan US atau UN dilakukan pada saat jam pelajaran/ jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru;
- Bahwa untuk pelaksanaan UN (biaya transportasi – pengembangan standar sistem penilaian) yang seharusnya Saksi terima adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)

Halaman 163 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Des	Supervisi wali kelas	7.300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	475.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.500.000
Jumlah		47.550.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian :

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	190.000
Jumlah		190.000

Halaman 164 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016 ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly karena Saksi melihat sendiri para tukang/pekerja mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menerima pembayaran atas kegiatan, Saksi tidak tahu darimana sumber pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menjelaskan bahwa dana kegiatan tersebut bersumber dari dana BOS;
- Bahwa terkait dengan dana yang diberikan kepada saksi sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyebutkan sumber dana tersebut dan saksi juga sudah mengerjakan tugas Saksi sebagaimana mestinya. Selain itu Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

14. RUFINA HERJUITA TUPEN MASAN, S.H. Alias INA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi menjabat selaku Bendahara Komite yang diangkat oleh Kepala SMP Negeri 1 Larantuka pada saat itu, yakni Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa jumlah bendahara pada tahun 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka ada 3 yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin;
- Bahwa Bendahara BOS pada tahun 2016 adalah Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd;
- Bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka pernah menerima dana BOS, namun Saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka karena Tim Manajemen BOS SMP Negeri

Halaman 165 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Sekolah pada saat itu tidak pernah memberitahu atau mengumumkan mengenai nilai dana BOS yang diterima oleh sekolah;

- Bahwa Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I/21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu diadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka termasuk Saksi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

NO	Standar
1.	Kelulusan
2.	Isi
3.	Proses
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.	Sarana/Prasarana
6.	Pengelolaan
7.	Pembiayaan
8.	Penilaian

- Bahwa pada saat itu Saksi lupa masuk dalam Tim Pembiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar yang ada jumlahnya bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standar, yang mana Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, namun Saksi lupa pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun petunjuk teknis tidak diberikan;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus

Halaman 167 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Fernandez, S.Pd kemudian dikumpulkan kembali kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas, sehingga Saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 itu dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa mengenai item kegiatan yang terdapat pada standar sarana/prasarana yang dibuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 dan didalamnya tidak pernah dimuat mengenai adanya pekerjaan/pembangunan lapangan volley;
- Bahwa dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 33 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016 dengan nomor 33 Saksi mengatakan, Saksi tidak tahu apakah benar RKAS tersebut yang dibahas pada saat itu karena setelah RKAS tersebut dibahas dan selesai, RKAS tersebut tidak pernah diumumkan atau dibagikan kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat pembahasan mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka;

Halaman 168 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di depan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 34 dan atas barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, setelah Saksi melihat dan membaca barang bukti tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 18 Oktober 2016 karena setahu Saksi tidak pernah diadakan rapat mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	JUMLAH (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif - Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi -Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil	4.350.000

Halaman 169 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Desember	(transportasi-Standar Penilaian) Panitia ulangan umum semester ganjil	4.800.000
Desember	(transportasi-Standar Penilaian) Panitia mid semester (transportasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	800.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi-Pengembangan Standar Penilaian)	75.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi-Standar Penilaian)	75.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transportasi-Standar Penilaian)	400.000
Desember	Panitia mid semester (transportasi-Standar Penilaian)	400.000
Jumlah		2.350.000

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan disekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan ujian sekolah atau ujian nasional disekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan di sekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi, selain itu dari sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya Saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah pada saat itu;



- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumber dananya Saksi tidak tahu dari mana apakah dari dana komite atau dari dana bos;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia US atau UN Saksi melakukan pengawasan di luar SMP Negeri 1 Larantuka (sekolah lain);
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota Tim Konsumsi untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN) berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 18/I.21.25/SMP.1/KP/2016 tanggal 20 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd yang mana pada saat itu diumumkan pada saat rapat guru dan ditempelkan papan pengumuman ruang guru;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia Pengawasan US atau UN dilakukan pada saat jam pelajaran/ jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru;
- Bahwa untuk pelaksanaan UN (biaya transportasi – pengembangan standar sistem penilaian) yang seharusnya Saksi terima adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000

Halaman 171 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Des	Supervisi wali kelas	7.300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	475.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.500.000
Jumlah		47.550.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	50.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	50.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	50.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	237.500
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	150.000



Jumlah	537.500
--------	---------

- Bahwa keseluruhan dana tersebut Saksi terima dari Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka dan setelah menerima dana tersebut, Saksi membubuhkan tanda tangan di bukti penerimaan dana dari kegiatan;
- Bahwa sekitar bulan Nopember tahun 2016, bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 pernah membeli 4 (empat) buah kipas angin dengan menggunakan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang total harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian disebabkan pembelian kipas angin tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan lewat dana BOS tahun Anggaran 2016 karena barang kena pajak, Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku penanggungjawab dana BOS pada saat itu bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara BOS kemudian meminta Saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Bendahara Komite untuk membeli kipas angin yang sebelumnya telah dibeli dengan menggunakan dana BOS tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan dana Komite SMP Negeri 1 Larantuka dengan harga yang sama sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara BOS lalu memberikan kuitansi pembelian kipas angin tersebut dan Saksi menyerahkan dana komite sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kipas angin tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 menggunakan kuitansi pembelian kipas angin yaitu : tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp625.000,00 X 1, dan tanggal 7 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp625.000,00 X 1 = total Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka. Atas dasar tersebut Saksi kemudian sempat melayangkan protes kepada Terdakwa terkait masalah tersebut karena kuitansi tersebut sudah dipertanggungjawabkan di dana Komite sekolah, namun Terdakwa tidak menjawab protes dari Saksi;

Halaman 173 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kipas angin tersebut sampai saat ini berfungsi dan digunakan di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa pembelian kipas angin tersebut tidak pernah dibahas pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Februari 2016;
- Bahwa tahun 2016 ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly karena Saksi melihat sendiri para tukang/pekerja mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menerima pembayaran atas kegiatan, Saksi tidak tahu darimana sumber pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menjelaskan bahwa dana kegiatan tersebut bersumber dari dana BOS;
- Bahwa terkait dengan dana yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp2.887.500,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyebutkan sumber dana tersebut dan Saksi juga sudah mengerjakan tugas Saksi sebagaimana mestinya. Selain itu Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa:

- Bahwa terkait dengan kuitansi pembelian kipas angin yaitu : tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp625.000,00 X 1, dan tanggal 7 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp625.000,00 X 1 = total Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka, Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd menyatakan sudah mengganti dana tersebut dengan

Halaman 174 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan dana BOS yang mana sebelumnya pembelian 2 (dua) unit kipas angin miyako tersebut dengan dana komite, namun demikian atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

15. ALOYSIUS NAGO LEWA Alias ALO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi menjabat selaku Bendahara Komite yang diangkat oleh Kepala SMP Negeri 1 Larantuka pada saat itu, yakni Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa jumlah bendahara pada tahun 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka ada 3 yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin;
- Bahwa Bendahara BOS pada tahun 2016 adalah Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd;
- Bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka pernah menerima dana BOS, namun Saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka karena Tim Manajemen BOS SMP Negeri Sekolah pada saat itu tidak pernah memberitahu atau mengumumkan mengenai nilai dana BOS yang diterima oleh sekolah;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu diadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri



1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/ staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka termasuk Saksi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari;

- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

NO	Standar
1.	Kelulusan
2.	Isi
3.	Proses
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.	Sarana/Prasarana
6.	Pengelolaan
7.	Pembiayaan
8.	Penilaian

- Bahwa pada saat itu Saksi lupa masuk dalam Tim Sarana/Prasarana;
- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar yang ada jumlahnya bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standar, yang mana Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, namun Saksi lupa pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan

Halaman 176 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun petunjuk teknis tidak diberikan;

- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian dikumpulkan kembali kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas, sehingga Saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 itu dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa mengenai item kegiatan yang terdapat pada standar sarana/prasarana yang dibuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 dan didalamnya tidak pernah dimuat mengenai adanya pekerjaan/pembangunan lapangan volley;

Halaman 177 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 33 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016 dengan nomor 33 Saksi mengatakan, Saksi tidak tahu apakah benar RKAS tersebut yang dibahas pada saat itu karena setelah RKAS tersebut dibahas dan selesai, RKAS tersebut tidak pernah diumumkan atau dibagikan kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat pembahasan mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa di depan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 34 dan atas barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, setelah Saksi melihat dan membaca barang bukti tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 18 Oktober 2016 karena setahu Saksi tidak pernah diadakan rapat mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-

Halaman 178 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	JUMLAH (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif-Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif-Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi-Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif- Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif- Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif-Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif-Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi-Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi-Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	800.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi-Pengembangan Standar Penilaian)	75.000
Jumlah		1.475.000

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan disekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan ujian sekolah atau ujian nasional disekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan di sekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari kepala sekolah pada saat itu;

Halaman 179 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi, selain itu dari sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya Saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumber dananya Saksi tidak tahu dari mana apakah dari dana komite atau dari dana bos;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia US atau UN Saksi melakukan pengawasan di luar SMP Negeri 1 Larantuka (sekolah lain);
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota Tim Konsumsi untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN) berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 18/I.21.25/SMP.1/KP/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd yang mana pada saat itu diumumkan pada saat rapat guru dan ditempelkan papan pengumuman ruang guru;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia Pengawasan US atau UN dilakukan pada saat jam pelajaran/ jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru;
- Bahwa untuk pelaksanaan UN (biaya transportasi – pengembangan standar sistem penilaian) yang seharusnya Saksi terima adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;

Halaman 180 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Des	Supervisi wali kelas	7.300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	900.000

Halaman 181 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	475.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.500.000
Jumlah		47.550.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	50.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	50.000
Jumlah		100.000

- Bahwa keseluruhan dana tersebut Saksi terima dari Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka dan setelah menerima dana tersebut, Saksi membubuhkan tanda tangan di bukti penerimaan dana dari kegiatan;
- Bahwa pembelian kipas angin tidak pernah dibahas pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Februari 2016.
- Bahwa tahun 2016 ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly karena Saksi melihat sendiri para tukang/pekerja mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volly di SMP Negeri 1 Larantuka Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menerima pembayaran atas kegiatan, Saksi tidak tahu darimana sumber pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menjelaskan bahwa dana kegiatan tersebut bersumber dari dana BOS;
- Bahwa terkait dengan dana yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyebutkan sumber dana tersebut dan Saksi juga sudah mengerjakan tugas Saksi sebagaimana mestinya. Selain itu Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana

Halaman 182 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

16. ALOISIUS FERNANDEZ, S.Pd. Alias ALO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi menjabat selaku Bendahara Komite yang diangkat oleh Kepala SMP Negeri 1 Larantuka pada saat itu, yakni Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa jumlah bendahara pada tahun 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka ada 3 yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin;
- Bahwa Bendahara BOS pada tahun 2016 adalah Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd;
- Bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka pernah menerima dana BOS, namun Saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka karena Tim Manajemen BOS SMP Negeri Sekolah pada saat itu tidak pernah memberitahu atau mengumumkan mengenai nilai dana BOS yang diterima oleh sekolah;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu diadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SMP Negeri 1 Larantuka termasuk Saksi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari;

- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

NO	Standar
1.	Kelulusan
2.	Isi
3.	Proses
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.	Sarana/Prasarana
6.	Pengelolaan
7.	Pembiayaan
8.	Penilaian

- Bahwa pada saat itu Saksi lupa masuk dalam Tim Kelulusan;
- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar yang ada jumlahnya bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standar, yang mana Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, namun Saksi lupa pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27

Halaman 184 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun petunjuk teknis tidak diberikan;

- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian dikumpulkan kembali kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas, sehingga Saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 itu dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa mengenai item kegiatan yang terdapat pada standar sarana/prasarana yang dibuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 dan didalamnya tidak pernah dimuat mengenai adanya pekerjaan/pembangunan lapangan volley;

Halaman 185 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 26 sampai dengan nomor 33 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016 dengan nomor 33 Saksi mengatakan, Saksi tidak tahu apakah benar RKAS tersebut yang dibahas pada saat itu karena setelah RKAS tersebut dibahas dan selesai, RKAS tersebut tidak pernah diumumkan atau dibagikan kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat pembahasan mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa di depan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 34 dan atas barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, setelah Saksi melihat dan membaca barang bukti tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 18 Oktober 2016 karena setahu Saksi tidak pernah diadakan rapat mengenai Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-

Halaman 186 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	JUMLAH (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif - Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi -Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	600.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	340.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	800.000
Juni-4	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	85.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	75.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	85.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif - Pengembangan Standar Penilaian)	340.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	127.500
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	127.500
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi -Standar penilaian)	150.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	75.000

Halaman 187 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi- Standar Penilaian)	600.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi- Standar Penilaian)	600.000
Jumlah		4.005.000

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan disekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan ujian sekolah atau ujian nasional disekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan di sekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi, selain itu dari sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya Saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan ujian nasional didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumber dananya Saksi tidak tahu dari mana apakah dari dana komite atau dari dana bos;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia US atau UN Saksi melakukan pengawasan di luar SMP Negeri 1 Larantuka (sekolah lain);
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota Tim Konsumsi untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN) berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 18/I.21.25/SMP.1/KP/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd yang mana pada saat itu diumumkan pada saat rapat guru dan ditempelkan papan pengumuman ruang guru;

Halaman 188 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kegiatan Panitia Pengawasan US atau UN dilakukan pada saat jam pelajaran/ jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru;
- Bahwa untuk pelaksanaan UN (biaya transportasi – pengembangan standar sistem penilaian) yang seharusnya Saksi terima adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala Sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000

Halaman 189 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	475.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	1.500.000
Juli-75	Monitoring kesenian semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring olahraga semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Des	Supervisi wali kelas	7.300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	475.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.500.000
Jumlah		47.550.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa

Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian :

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	50.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	50.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	50.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	50.000
Juli-33	Rapat visi misi	50.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	100.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	50.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	50.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	191.250
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	191.250
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	191.250
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	191.250
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	85.000
Des	Supervisi wali kelas	212.500
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	212.500
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	170.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	85.000
Jumlah		1.980.000

- Bahwa keseluruhan dana tersebut Saksi terima dari Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka dan setelah menerima dana tersebut, Saksi membubuhkan tanda tangan di bukti penerimaan dana dari kegiatan;

Halaman 190 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian kipas angin tidak pernah dibahas pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Februari 2016.
- Bahwa tahun 2016 ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volley di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volley karena Saksi melihat sendiri para tukang/pekerja mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan pengerjaan/pembangunan lapangan volley di SMP Negeri 1 Larantuka Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menerima pembayaran atas kegiatan, Saksi tidak tahu darimana sumber pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menjelaskan bahwa dana kegiatan tersebut bersumber dari dana BOS;
- Bahwa terkait dengan dana yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp5.985.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyebutkan sumber dana tersebut dan Saksi juga sudah mengerjakan tugas Saksi sebagaimana mestinya. Selain itu Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

17. YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. Alias UNUN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.21/19/PP.PNS/ 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan dilantik pada tanggal 15 Februari 2016;

Halaman 191 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016, yaitu :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015 berserta lampirannya (Lampiran I); dan
 - b. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 berserta lampirannya (Lampiran I);
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 berserta lampirannya (Lampiran I); dan Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015 berserta lampirannya (Lampiran I);
- Bahwa selaku Kepala SMP Negeri 1 Larantuka kemudian membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:
 - 1) Penanggung Jawab adalah Kepala Sekolah, yakni Saksi sendiri.
 - 2) Anggota terdiri dari:
 - a. Bendahara, yakni Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd.

Halaman 192 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. satu orang unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan, yakni Stephen P. Narpati Korohama.

– Bahwa Tim Manajemen BOS Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
- c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (formulir BOS-03);
- e. Mengumumkan penggunaan dana bos di papan pengumuman (formulir BOS-04, atau formulir BOS-K3 dan BOS-07);
- f. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor;
- g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima;**
- h. Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C);
- i. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
- j. Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id;
- k. Membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD

Halaman 193 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;

- I. Melakukan pembukuan secara tertib (formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
 - m. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - n. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (formulir BOS-05), terutama menjelang dan selama masa penerimaan peserta didik baru;
 - o. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD pendidikan kabupaten/kota;
 - p. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7);
- Bahwa besar dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besaran Rp1.000.000,/peserta didik/tahun;
 - Bahwa pada tanggal 09 Januari 2016 Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) atas nama YOHANES DALU KEN ANGROK alias KEN, atas perintah YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd kemudian membagikan formulir peserta didik (Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2016 mengumpulkan kembali formulir tersebut, dan pada 25 Januari 2016 mengirim Data Pokok Pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem online melalui www.data.dapo.kemendikbud.go.id dengan jumlah peserta didik sebagai berikut:
 - 1) Semester Ganjil (untuk Triwulan I dan Triwulan II, Periode Januari-Maret, April-Juni 2016) sejumlah 1.177 siswa/i; dan
 - 2) Semester genap (untuk Triwulan III dan IV, Periode Juli-September, Oktober-Desember 2016) sejumlah 1.173 siswa/i;
 - Bahwa dari dana BOS yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp1.158.500.000,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 sebanyak 4

Halaman 194 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali sejumlah Rp939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian :

- 1) Pada tanggal 05 April 2016 sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 07 November 2016 sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
- 4) Pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Sisa yang tidak diambil kemudian diambil pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berubah menjadi silva tahun 2017.

- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Lantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Lantuka;
- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim manajemen BOS SMP Negeri 1 Lantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Lantuka, yakni:

No.	Standar	Alokasi Anggaran (Rp.)
1	2	3
1.	Kelulusan	133.439.500,00
2.	Isi	74.172.895,00
3.	Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	289.688.000,00
6.	Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Penilaian	361.599.800,00
Total		1.529.846.299,00

Halaman 195 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Saksi dan Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd. kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Saksi;
- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut merupakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun petunjuk teknis tidak diberikan;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Saksi sendiri kemudian dikumpulkan kembali kepada Stephen P. Narpati Korohama dan Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk

Halaman 196 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir;
- Bahwa dana triwulan I dicairkan pada tanggal 5 April 2016, bersama Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka pulang ke sekolah dengan membawa uang Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Sesampainya di ruang Saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa *"taruh uang di meja untuk kita hitung"*. Selanjutnya Saksi memegang uang sambil mengatakan kepada Terdakwa *"No (adik) pegang seratus lima puluh juta rupiah (Rp150.000.000,00), bapak pegang seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah (Rp.140.500.000,00)"*. Bahwa dari dana yang dipegang Saksi tersebut kemudian pada bulan April 2016 bertempat di ruang Saksi, Saksi kemudian mengembalikan sebahagian dana BOS yang dipegang kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebanyak 3 (tiga) kali yakni Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana sudah lupa tanggalnya, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana sudah lupa tanggalnya, dan pada bulan Mei 2016 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total dana yang dikembalikan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetap berada pada Saksi dan dibelanjakan oleh Saksi;
- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan II, Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian membawa laporan realisasi dana BOS triwulan I kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur yang diterima oleh VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni

Halaman 197 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Saksi selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukkan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Saksi pulang ke sekolah dengan membawa uang sejumlah Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Sesampainya diruang Saksi lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan mengatakan *"taruh uang di meja untuk kita hitung"*. Selanjutnya Saksi memegang uang sambil mengatakan kepada Terdakwa *"No (adik) pegang seratus tujuh belas juta (Rp117.000.000,00), bapak pegang seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah (Rp165.500.000,00)"*;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Saksi selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di rumah Saksi yang juga dihadiri Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka, komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan III, Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian membawa laporan

Halaman 198 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



realisasi dana BOS triwulan II kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur melalui VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor: PPO.420/910/BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejemen BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H. FERNANDEZ, SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Saksi selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukkan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dan terhadap uang Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dipegang/ disimpan dan dikelola/ dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Saksi selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di rumah Saksi bersama dengan dan Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 dan Stephen Putra Narpati Korohama dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3
1.	Standar Kelulusan	127.839.500,00
2.	Standar Isi	100.570.425,00
3.	Standar Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik & Tenaga Kependidikan	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	268.890.470,00
6.	Satandar Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Standar Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Standar Penilaian	361.599.800,00
Total		1.529.846.299,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan IV, Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka membawa Laporan Realisasi dana BOS triwulan III kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur melalui VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi sebesar Rp294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejemen BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H. FERNANDEZ, SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2016 Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Saksi selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukkan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan terhadap uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipegang/ disimpan dan dikelola/ dibelanjakan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 dapat digunakan untuk membiayai komponen apa saja. Saksi hanya menggunakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 sebagai acuan penggunaan yang dibuat berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi pernah mendownload (mengunduh) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015 berserta lampirannya (Lampiran I), namun tidak tahu isi lengkap peraturan tersebut;

Halaman 200 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tim Manajemen Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) antara bulan April 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 yang mana Saksi selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan Terdakwa selaku Bendahara BOS Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka untuk membayarkan kegiatan honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/ kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA selaku Pembantu Bendahara BOS/ Operator BOS mengetik Daftar Pembayaran dan Kuitansi Belanja kemudian diserahkan kepada para guru termasuk Terdakwa selaku Bendahara BOS Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka dan Saksi selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk menandatangani daftar pembayaran dan menyerahkan uang, dan kemudian daftar pembayaran dan kuitansi diserahkan kembali kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka untuk dipertanggungjawabkan;

Adapun rincian kegiatan belanja sebagai berikut:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif-Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif-Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi-Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000

Halaman 201 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-56	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif - Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi -Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

- Bahwa Saksi mengatakan tidak benar terkait adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016, namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) antara tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 dengan perincian :

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Supervisi wali kelas	475.000

Halaman 202 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-74	Monitoring kesenian semester genap	1.500.000
Juli-75	Monitoring olahraga semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring keuangan komite semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Juli-80	Supervisi wali kelas	600.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	7.300.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	1.350.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	475.000
Des		1.500.000
Jumlah		47.550.000

Saksi menerangkan seluruh kegiatan dengan jumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seluruhnya dilaksanakan;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan disekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan Ujian Sekolah atau Ujian Nasional disekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan disekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari Saksi yang merupakan kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur memberikan dana yang jumlahnya sudah lupa melalui sekolah untuk biaya transportasi;
- Bahwa selain dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur, SMP Negeri 1 Larantuka juga memberikan biaya transportasi dari dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain berdasarkan inisiatif Saksi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 dan dibayarkan melalui Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 melakukan pembayaran dikarenakan kecilnya biaya perjalanan dinas di wilayah Kabupaten Flores Timur pada saat itu yang hanya sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 203 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Saksi selaku kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa hanya 34 (tiga puluh empat) orang guru yang melakukan kegiatan pengawasan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) di luar sekolah SMP Negeri 1 Larantuka, namun Saksi meminta kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk membayarkan biaya transportasi kegiatan pengawasan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) kepada 69 (enam puluh sembilan) orang guru/pegawai/honorar (termasuk didalamnya penjaga sekolah dan petugas kebersihan) yang namanya termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 18/I.21.25/SMP.1/KP/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 dengan menggunakan dana BOS tahun Anggaran 2016;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) orang guru tersebut melakukan kegiatan pengawasan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) diluar SMP Negeri 1 Larantuka di wilayah Kabupaten Flores Timur, namun Saksi lupa berapa lama dan dimana lokasi tempat 34 (tiga puluh empat) orang guru tersebut melakukan pengawasan;
- Bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atau Surat Tugas 34 (tiga puluh empat) orang guru yang melakukan kegiatan pengawasan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) diluar sekolah SMP Negeri 1 Larantuka di wilayah Kabupaten Flores Timur tersebut sudah diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur karena atas dasar permintaan dinas tersebut dan dibayarkan oleh dinas tersebut pula;
- Bahwa walapaun sudah dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur terkait Kegiatan Pengawasan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) Saksi dan Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 tetap melakukan pembayaran kepada 34 (tiga puluh empat) orang guru tersebut melakukan kegiatan pengawasan termasuk 35 (tiga puluh lima) orang guru/pegawai/honorar (termasuk didalamnya penjaga sekolah dan petugas kebersihan) yang namanya termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 18/I.21.25/SMP.1/KP/2016 tanggal 20 Pebruari 2016;

Halaman 204 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan panitia pengawasan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) dilakukan pada saat jam pelajaran/jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru;
- Bahwa untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN) (biaya transportasi – pengembangan standar sistem penilaian) yang seharusnya diterima setiap orang adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun dilakukan pemotongan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah Saksi selaku kepala sekolah untuk membeli seragam;
- Bahwa sampai saat ini seragam yang dijanjikan dari hasil pemotongan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum juga ada;
- Bahwa adanya pembelian 4 (empat) unit kipas angin dengan menggunakan dana BOS tahun Anggaran 2016, namun Saksi lupa nilainya berapa;
- Bahwa dana BOS SMP Negeri tahun Anggaran 2016 digunakan untuk membiayai kegiatan (pembangunan lapangan voli) sejumlah Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak dibahas dengan para guru dan komite, akan tetapi kegiatan tersebut ada dalam RKAS tahun 2016;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 Saksi selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA untuk mencatat dalam nota kosong yang bertuliskan PELANGI HADIAH, isinya belanja 40 sak semen Tonasa dengan harga satuan Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah total Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), akan tetapi fakta belanjanya hanya sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA untuk memberi stempel UD. FLORES pada nota PELANGI HADIAH tersebut, yang selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2016 Saksi memberikan nota yang sudah ditandatangani UD. PUTRA FLORES tersebut kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 untuk dipertanggungjawabkan. Yang mana menurut Saksi uang sudah diserahkan kepada JOHANES SUSAR, S.Pd sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 205 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN (insentif - Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transportasi -Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transportasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya menerima pembayaran dari kegiatan dengan perincian :

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	600.000
April-39		380.000

Halaman 206 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Mei-4	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	800.000
Juni-43	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	95.000
Juli-28	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	75.000
Juli-56	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	94.000
Juli-71	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	380.000
Juli-72	Panitia pelaksanaan UN (insentif - Pengembangan Standar Penilaian)	190.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	190.000
Agustus	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	150.000
Oktober	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi -Standar penilaian)	75.000
Desember	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	800.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi -Standar Penilaian)	800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi -Standar Penilaian)	800.000
Jumlah		4.629.000

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2016, namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	1.500.000

Halaman 207 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab komputer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab komputer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-69	Supervisi wali kelas	475.000
Juli-74	Monitoring kesenian semester genap	1.500.000
Juli-75	Monitoring olahraga semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring keuangan komite semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Juli-80	Supervisi wali kelas	600.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	7.300.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	1.350.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	475.000
Des		1.500.000
Jumlah		47.550.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi pernah menerima pembayaran dari kegiatan tersebut diatas dengan perincian:

Bulan- BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	50.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	50.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	50.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	50.000
Juli-33	Rapat visi misi	50.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	200.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	50.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	100.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	50.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	50.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	50.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	100.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	100.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	100.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	200.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	380.000
Juli-55	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	380.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	95.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester genap	95.000



Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	273.500
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	273.500
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	273.500
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester genap	273.500
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	273.500
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	273.500
Juli-69	Penyusunan program rohani semester ganjil	273.500
Juli-70	Monitoring kesenian semester genap	142.500
Juli-71	Monitoring olahraga semester genap	100.000
Juli-72	Monitoring keuangan komite semester genap	100.000
Juli-73	Monitoring keuangan rutin semester genap	300.000
Juli-74	Supervisi wali kelas	300.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	285.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	237.500
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	285.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	285.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	285.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	142.500
Des		475.000
Jumlah		6.562.500

- Bahwa didepan persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti dari nomor 2 sampai dengan nomor 61 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi membenarkannya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. **Ahli ADELINO DC SOARES, AKS., MPS.Sp.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengkoordinir Bantuan Operasional Sekolah di Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Luar Biasa (SLB);
 - Bahwa dasar hukum pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 yaitu :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015 beserta lampirannya (Lampiran I); dan

Halaman 209 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 berserta lampirannya (Lampiran I);

– Bahwa komposisi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015 yakni:

a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015;

b. Lampiran I Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;

c. Lampiran II Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Menengah Atas; dan

d. Lampiran III Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Menengah Kejuruan;

– Bahwa komposisi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 yakni:

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016;

b. Lampiran I Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 210 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



- c. Lampiran II Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Menengah Atas;
- d. Lampiran III Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa perbedaan antara Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015 dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 terletak pada mekanisme pembelian barang/jasa, dimana didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 ditambahkan 1 (satu) syarat mengenai mekanisme pembelian barang/jasa, yakni untuk pembelian yang dapat dilakukan tanpa mekanisme lelang/pengadaan, pembelian barang/jasa dilakukan dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi dan selebihnya diluar itu adalah sama;
- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB I huruf B Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar;*

Halaman 211 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB I huruf C Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *bertujuan untuk* meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM. Secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk:
 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/ SDLB negeri dan SMP/ SMPLB/ SD-SMP Satap/ SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
 2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.
- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB V huruf A Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *Penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal* sebagai berikut:
 1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
 2. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan), maka sekolah dapat

Halaman 212 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;

3. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 4. Bunga bank/jasa giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (berdasarkan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening sekolah).
- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB I huruf E Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 (tiga) bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember ;
 - Bahwa dana BOS tahun Anggaran 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - Bahwa proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan 2 (dua) tahap yaitu : Tahap I : Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Propinsi, dan Tahap II : Penyaluran dana dari RKUD Propinsi ke rekening sekolah;
 - Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB III huruf E Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Tim Manajen BOS Sekolah terdiri dari:

Halaman 213 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penanggung Jawab adalah Kepala Sekolah.
2. Anggota terdiri dari :
 - a. Bendahara.
 - b. Satu orang unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB III Huruf E Angka 3 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *Tim Manajemen BOS Sekolah memiliki Tugas dan Tanggung Jawab* sebagai berikut:
 - a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
 - b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
 - d. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (formulir BOS-03);
 - e. Mengumumkan penggunaan dana bos di papan pengumuman (formulir BOS-04, atau formulir BOS-K3 dan BOS-07);
 - f. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor;
 - g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima;

Halaman 214 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C);
- i. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
- j. Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem *online* melalui www.bos.kemdikbud.go.id;
- k. Membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
- l. Melakukan pembukuan secara tertib (formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
- m. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- n. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (formulir BOS-05), terutama menjelang dan selama masa penerimaan peserta didik baru;
- o. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD pendidikan kabupaten/kota;
- p. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7).
- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB IV Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *proses pengalokasian dan penyaluran Dana BOS Tahun Anggaran 2016*, sebagai berikut :
 - a. Pendataan;
 - b. Penetapan Alokasi BOS untuk PengAnggaran Dalam APBD;
 - c. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah;
 - d. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah;
 - e. Penyaluran Dana BOS; dan

Halaman 215 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pemberian Dana BOS.

- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB IV huruf C Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *Penetapan Alokasi Bos di tiap sekolah untuk keperluan pencairan dana di tiap triwulan* adalah :

1. Propinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS tiap sekolah;
2. Alokasi dana BOS untuk sekolah ditetapkan dalam 2 tahap, yaitu alokasi sementara untuk penyaluran di awal triwulan berjalan dan alokasi final untuk dasar penyaluran lebih/kurang salur. Adapun penetapan alokasi di kedua tahap tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Alokasi sementara untuk penyaluran dana BOS tiap sekolah diawal triwulan didasarkan pada data Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 15 Desember tahun sebelumnya.
 - 2) Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Maret.
 - 3) Triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Juni.
 - 4) Triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 21 September.
 - b. Alokasi final dana BOS tiap sekolah yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan penyaluran kekurangan/kelebihan salur triwulan berjalan didasarkan pada data Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Januari.

Halaman 216 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 April.
 - 3) Triwulan 3 (Juli-September) dan triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.
- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB I huruf D Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut:*
 1. SD/SDLB : Rp 800.000,00/peserta didik/tahun
 2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp1.000.000,00/peserta didik/tahun
 - Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab II Huruf C Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *dana BOS yang diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah;*
 - Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab II Huruf C angka 6 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh sekolah, terlebih dahulu dibuat Rencana Jangka Menengah dan RKAS yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah*

Halaman 217 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD pendidikan kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta);

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab III Huruf E angka 3 poin d Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh sekolah, *Tim Manajemen BOS Sekolah wajib mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (formulir BOS-03);*
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab III Huruf E angka 3 poin e Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh sekolah, *Tim Manajemen BOS Sekolah wajib mengumumkan penggunaan dana bos di papan pengumuman (formulir BOS-04, atau formulir BOS-K3 dan BOS-07);*
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab IV Huruf A angka 7 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebelum menggunakan Dana BOS yang didapat oleh sekolah, *formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta*

Halaman 218 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didik/pendidik/ tenaga kependidikan/sekolah harus disimpan di sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit;

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab IV Huruf F angka 2 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan;*
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab IV Huruf F angka 3 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);*
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab IV Huruf E angka 5 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun Anggaran, maka dana tersebut tetap milik sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah sesuai dengan program sekolah;*
- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB V huruf A Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan

Halaman 219 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen sebagai berikut :*

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
Yang dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah:
 - a. Bahan habis pakai (ATK);
 - b. Sewa internet (warnet), *upload* data secara *online* tidak dapat dilakukan di sekolah;
 - c. Biaya transportasi, apabila *upload* data secara *online* tidak dapat dilakukan di sekolah;
 - d. Honor bagi operator Dapodikdasmen;
 - e. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Yang dapat dibiayai untuk kegiatan ini salah satunya yaitu : honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan di luar kewajiban jam mengajar dan biaya transportasinya.
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
 - a. Fotocopy/penggandaan soal;
 - b. Fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan ke orangtua;
 - c. Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.
5. Pembelian Bahan Habis Pakai
6. Langganan Daya dan Jasa
7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah
Yang dapat dibiayai atas kegiatan ini yaitu :
 - a. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;

Halaman 220 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbaikan mebeler, termasuk pembelian meja dan kursi peserta didik/guru jika meja dan kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
 - c. Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC peserta didik berfungsi dengan baik;
 - d. Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;
 - e. Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
8. Pembayaran Honorarium Bulanan
- Honorarium yang dapat dibayarkan yaitu :
- a. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
 - b. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai operator Dapodikdasmen), termasuk administrasi BOS untuk SD;
 - c. Pegawai perpustakaan;
 - d. Penjaga sekolah;
 - e. Petugas satpam;
 - f. Petugas kebersihan;
9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
- Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi sekolah yang memperoleh hibah/*block grant* pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun Anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/*block grant* tersebut;
10. Membantu Peserta Didik Miskin
11. Pembiayaan Pengelolaan sekolah
- a. Penggandaan laporan dan surat-menyurat;
 - b. Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;
 - c. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos;
 - d. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan kabupaten/kota;
 - e. Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.
12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer
13. Biaya Lainnya

Halaman 221 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila seluruh komponen 1-12 telah terpenuhi pembiayaannya, maka dana BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya, dimana penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah. Pembiayaan yang dapat dibiayai adalah:

- a. Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah;
 - b. Mesin ketik;
 - c. Peralatan UKS dan obat-obatan;
 - d. Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab V Huruf A angka 8 huruf a Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *batas maksimum penggunaan dana BOS untuk membayar honor bulanan guru/ tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri adalah 15% (lima belas persen) dari total dana BOS yang diterima, sementara di sekolah swasta maksimal 50% (lima puluh persen) dari total dana BOS yang diterima;*
 - Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB V huruf B Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, *dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut :*
 1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
 2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
 3. Membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau *software* sejenis;

Halaman 222 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
 5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/ kabupaten/ kota/ provinsi/ pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
 6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
 7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari sumber lain;
 8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
 9. Membangun gedung/ruangan baru;
 10. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/ peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
 11. Menanamkan saham;
 12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
 13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai upacara keagamaan/ acara keagamaan, dan iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional;
 14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/ perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 15. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/ kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/ guru.
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab VII Huruf A angka 1 huruf b Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Halaman 223 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebelum menggunakan Dana BOS yang didapat oleh sekolah, *semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya*;

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab VII Huruf A angka 1 huruf f angka 1 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh sekolah, disebutkan: *setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*;
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab VII Huruf A angka 1 huruf f angka 5 dan 6 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebelum menggunakan Dana BOS yang didapat oleh sekolah, disebutkan: *setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara dan segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan*;
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab VII Huruf A angka 1 huruf g Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, disebutkan bahwa:
 1. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya.

Halaman 224 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



2. Laporan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7a) dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS.
 3. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/ faktur/ nota/ bon dari *vendor/ toko/ supplier*) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit. Setelah diaudit, maka data tersebut dapat diakses oleh publik.
 4. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.
- Bahwa menurut Ahli apabila pihak sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah tahun Anggaran 2016 tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), maka dapat disebut tindakan tidak prosedural dan melawan hukum;
 - Bahwa menurut ahli:
 - Tidak diperkenankan menggunakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan penggunaan/ pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut disebabkan petunjuk teknis Dana Bantuan Operasional sekolah tahun Anggaran 2015 dengan tahun 2016 berbeda;
 - Pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 dengan cara :
 1. Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Saksi dan Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd kemudian membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk

Halaman 225 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



- menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Saksi;
2. Draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut merupakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2015;
 3. Tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
 4. Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan Petunjuk Teknis terkait penggunaan Dana BOS tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
 5. Dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
 6. Setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Saksi sendiri kemudian dikumpulkan kembali kepada Stephen P. Narpati Korohama dan Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
 7. Setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas oleh tenaga

Halaman 226 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir;

Bertentangan dengan Lampiran I Bab II Huruf C angka 6, Lampiran I Bab III Huruf E angka 3 poin d, Lampiran I Bab III Huruf E angka 3 poin e Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebelum menggunakan Dana BOS yang didapat oleh sekolah. Yang mana Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka seharusnya mengumumkan besaran dana BOS yang diterima, mengundang Komite dan/atau perwakilan orang tua murid serta mengumumkan hasil pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang sebelumnya telah dibahas oleh para tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir. Selain itu, pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 seharusnya dibagikan petunjuk teknis (juknis) kepada para tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir untuk membahas RKAS.

- Bahwa apabila Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat sekolah sebagai acuan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tahun Anggaran 2016 bertentangan dengan Lampiran I Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015 dan Lampiran I Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Halaman 227 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016, maka Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat sekolah tersebut tidak boleh dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat sekolah tersebut bertentangan Juknis. Apabila hal demikian terjadi, seharusnya Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang bertentangan dengan petunjuk teknis (juknis) tersebut dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada;

- Bahwa menurut Ahli membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) bertentangan dengan Lampiran I BAB V huruf B Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;

2. Ahli Dr. YOHANES G. TUBA HELAN, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 3 Mei 2016 tidak berlaku pada 1 (satu) tahun Anggaran, hal tersebut disebabkan suatu peraturan perundang-undangan berlaku ke depan sejak diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan terus berlaku selama belum diubah atau diganti dengan peraturan menteri yang baru. Pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk berlaku ke depan untuk waktu yang tidak ditentukan, kecuali mengatur hal-

Halaman 228 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang terbatas seperti Undang-Undang APBN, Peraturan Daerah tentang APBD berlaku hanya untuk satu tahun Anggaran. Oleh karena Peraturan Menteri tersebut baru diundangkan pada tanggal 3 Mei 2016, maka berlaku sejak saat itu atau ditentukan lain menurut Peraturan Menteri yang bersangkutan, namun tidak boleh berlaku surut sebelum diundangkan (asas nonretroaktif). Dasar hukumnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Bahwa menurut Ahli, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 3 Mei 2016 atau yang ditentukan dalam Peraturan Menteri yang bersangkutan, dan sesuai dengan asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut, sehingga minimal berlaku sejak ditetapkan, dan tidak boleh sebelumnya. Dasar hukumnya yakni Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa menurut Ahli, dasar hukum penyaluran dana BOS triwulan I dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp290.500.000 dan dilakukan pencairan dana BOS pada tanggal 5 April 2016 sebesar Rp290.500.000 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, karena pada saat itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum ditetapkan dan belum diundangkan, sehingga berlaku Peraturan Menteri yang lama.
- Bahwa menurut Ahli, dasar hukum Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam melaksanakan tugas kebendaharaan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang mana dalam Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan:

Halaman 229 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 8 ayat (2) "*Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya*";
 - b. Pasal 10 ayat (1) "*Menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah*";
 - c. Pasal 10 ayat (2) "*Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah*"
3. **Ahli Dr. M. ACHSIN, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa menurut Ahli pengertian dari kerugian negara dan pengertian kerugian keuangan negara dapat diperoleh dari:
 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 ayat (22) yang menyatakan bahwa, Kerugian Negara/ Daerah adalah *kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*;
 2. Bahwa Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud *secara nyata telah ada kerugian negara*" adalah *kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk*;
 - Bahwa menurut Ahli metode dalam menentukan kerugian keuangan negara adalah:
 1. Total loss, yaitu manakala seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.
 2. Adjusted total loss (total loss penyesuaian ke atas), yaitu total loss ditambah dengan pengeluaran biaya pemusnahan aset yang bermasalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Net loss (total loss penyesuaian ke bawah), yaitu total loss dikurangi dengan hasil penjualan asset yang bermasalah.
 4. Riil loss, yaitu kerugian dari selisih uang tunai.
- Bahwa cara Ahli dapat menentukan mengenai adanya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan negara adalah:
 1. Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi manakala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya.
 2. Bahwa dalam tahap menentukan kerugian keuangan negara harus:
 - a. Terlebih dahulu wajib dipastikan terjadinya penyimpangan antara aturan yang seharusnya dengan pelaksanaan aturan tersebut;
 - b. Penyimpangan terhadap aturan tersebut berkesesuaian atau berkausalitas dengan adanya kerugian keuangan negara; dan
 - c. Kemudian baru dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dengan menghitung selisih antara secara nyata dan pasti jumlahnya
 - Bahwa menurut Ahli dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) masuk dalam pengertian keuangan Negara berdasarkan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 1 poin 1 yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 1 poin 8 yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 3. Bahwa setiap pekerjaan yang bersumber dari APBD merupakan Keuangan Negara, karena APBD diatur dalam Undang-undang yang sama dengan keuangan negara yaitu UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara.
 - Bahwa menurut Ahli, dasar pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016 adalah:

Halaman 231 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Bahwa menurut Ahli, Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah;
 - Bahwa menurut Ahli sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, bahwa Tim BOS Sekolah terdiri dari:
 1. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah, dan
 2. Anggota, yang terdiri dari:
 - a. Bendahara;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan;
- Dengan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah meliputi:
- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
 - d. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
 - e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;

Halaman 232 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
 - h. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH (Naskah Perjanjian Hibah) BOS;
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - j. Untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi sekolah.
- Bahwa setelah membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang ditunjukkan kepada Ahli terkait Penggunaan dana Bantuan Operasional di SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016, didapatkan beberapa fakta sebagai berikut:
1. Bahwa penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pusat ke tingkat sekolah dilakukan 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Penyaluran dana dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Penyaluran dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening sekolah.
 2. Bahwa besaran dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka pada Tahun Anggaran 2016 dilakukan pencairan senilai Rp939.000.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 5 April 2016 pencairan sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 15 Juni 2016 pencairan sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 7 Nopember 2016 pencairan sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 29 Desember 2016 pencairan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 233 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017 yang pada intinya belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai ketentuan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada :
- BAB V huruf A angka 4 poin b yang pada intinya menyebutkan :
“Dana BOS membiayai kegiatan Ulangan dan Ujian meliputi foto copy/penggandaan, foto copy laporan hasil pelaksanaan Ujian untuk disampaikan oleh Guru kepada Kepala Sekolah serta dari Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan dan ke orang tua, biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah “.
 - BAB V huruf A angka 9 poin c yang pada intinya menyebutkan bahwa “kegiatan workshop/lakokarya untuk peningkatan mutu yang dapat dibiayai dari dana BOS yaitu foto copy, konsumsi Guru peserta dan biaya nara sumber dari luar sekolah“.
 - BAB V huruf A angka 11 poin e pada intinya menyebutkan bahwa “Dana BOS membiayai pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS kecuali untuk pembayaran honor“.
 - BAB V huruf B angka 6 yang pada intinya menyebutkan:“Larangan penggunaan dana BOS untuk membayar bonus dan transportasi rutin Guru“.
 - BAB V huruf B angka 12 yang pada intinya menyebutkan bahwa “Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh/wajar“.
 - BAB V huruf B angka 15 yang pada intinya menyebutkan bahwa “Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membayar honorarium kepada Guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur

Halaman 234 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



dalam peraturan perundangan yang berlaku termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/Guru"

- g. BAB II huruf C angka 1 yang menyebutkan: "sekolah mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan".
 - h. BAB VII huruf f angka 1) yang menyebutkan : "Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap kuitansi yang sah".
4. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana tidak sesuai ketentuan tersebut diatas yaitu:

Tahun 2016:

- a. Belanja yang tidak memiliki bukti lengkap dan sah senilai Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah),
 - b. Pembayaran honorarium tahun Anggaran 2016 senilai Rp92.991.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),
 - c. Pembayaran biaya transportasi tahun Anggaran 2016 senilai Rp147.725.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa selain Bendahara dana Bantuan Operasional (BOS) Tahun Anggaran 2016 Saudara Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd yang mengelola uang, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka Saudara Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd juga mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun Anggaran 2016, dan ketika kepala sekolah mengelola dana BOS tersebut ada yang tidak sebagaimana ketentuan Juknis tersebut diatas yaitu untuk membiayai kegiatan yang tidak dilaksanakan dan diduga pertanggungjawabannya fiktif dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama kegiatan/belanja	Nilai (Rp)	Keterangan
-----	-----------------------	------------	------------



1.	Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada TA.2016.	47.550.000	BAP lanjutan Tersangka YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. (pemberkasas terpisah) pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA, pada jawaban no. 32 BAP ROSA MARIA ERIN, S.Pd pada tanggal 25 September 2018 pukul 11.00 WITA, pada jawaban no. 19.
2.	Pertanggungjawaban fiktif TA.2016.	1.500.000	BAP lanjutan Tersangka YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. (pemberkasas terpisah) pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA, pada jawaban no. 35
Jumlah 1 dan 2		49.050.000	

6. Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh Bendahara BOS Tahun Anggaran 2016 Sdr. PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd ada yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ada juga dibuat pertanggungjawaban fiktif untuk menutupi uang yang diberikan kepada kepala sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan/ Belanja	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Membuat pertanggungjawaban fiktif yang uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara sendiri PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd	2.250.000	BAP lanjutan Tersangka PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd tanggal 19 Oktober 2018 pukul 09.00 WITA pada Jawaban no.53
Jumlah		2.250.000	

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rosa Maria Erin pada tanggal 25 September 2018 pukul 11.00 WITA pada jawaban No. 20 dan jawaban No. 21 serta keterangan Para Saksi lainnya yaitu Para Guru-Guru pada SMP Negeri 1 Lantuka bahwa pada TA. 2016 dana BOS pada SMP Negeri 1 Lantuka digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru dan membayar kegiatan-kegiatan lain yang dilarang oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik



Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan rician sebagai berikut:

Tahun 2016:

Bulan-BKU	Nama kegiatan	Senilai (Rp)
April-38	Panitia kegiatan Ujian Sekolah (US)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap	5.175.000
Juli-56	Monitoring Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah	11.900.000
Okt	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil	4.350.000
Des	Panitia ulangan umum semester ganjil	4.800.000
Des	Panitia mid semester	4.800.000
Jumlah		144.025.000

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd pada jawaban No. 39, 41, 42, 43 dan 44 yang pada intinya menyebutkan bahwa pada rapat pembahasan RKAS tahun Anggaran 2016 tidak pernah diusulkan dan dibahas terkait pekerjaan lapangan volley, namun setelah pembahasan RKAS bersama Para Dewan Guru akan tetapi pada saat perbaikan RKAS Kepala Sekolah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd memasukkan item pekerjaan lapangan volley tanpa sepengetahuan Para Guru dengan besaran dana BOS yaitu senilai Rp36.070.000 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Ahli berpendapat kerugian keuangan negara dapat terjadi manakala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya. Terhadap fakta-fakta yang ditemukan oleh Ahli dan berdasarkan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dan telah dibaca oleh Ahli, maka telah terjadi penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya, dimana telah terjadi pembayaran kegiatan yang tidak terlaksana dan diduga terdapat pertanggungjawaban fiktif atas pelaksanaan kegiatan yang ada. Sedangkan untuk menentukan kerugian keuangan negara harus:

Halaman 237 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



- Terlebih dahulu dipastikan terjadinya penyimpangan antara aturan yang seharusnya dilakukan dengan pelaksanaan aturan tersebut,
- Penyimpangan terhadap aturan tersebut berkesesuaian atau berkausalitas dengan adanya kerugian keuangan negara;
- Kemudian baru dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dengan menghitung selisih antara yang nyata dan pasti jumlahnya.

Sehingga dari fakta-fakta yang ditemukan oleh Ahli dan berdasarkan dokumen-dokumen yang ditunjukkan kepada Ahli dan telah dibaca oleh Ahli, dapat dihitung kerugian keuangan negara terhadap Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Lantuka sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan/ Belanja	Nilai (Rp.)	Keterangan
1.	Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada TA.2016 namun tetap dibayarkan.	47.550.000	BAP lanjutan Tersangka YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. (pemberkasan terpisah) pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA, pada jawaban no. 32.
2.	Pertanggungjawaban fiktif TA.2016.	1.500.000	BAP lanjutan Tersangka YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. (pemberkasan terpisah) tanggal 19 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA, pada jawaban no. 35.
3.	Membuat pertanggungjawaban fiktif uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd.	2.250.000	BAP lanjutan Tersangka PASKALIS DUDI HOKENG, bendahara dana BOS tanggal 19 Oktober 2018 pada jawaban no. 53.
4.	Membiayai kegiatan (pembangunan lapangan Volley) yang tidak dibahas dengan para guru dan komite, akan tetapi kegiatan tersebut ada dalam RKAS tahun 2016.	36.070.000	BAP lanjutan Tersangka YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. (pemberkasan terpisah) pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA, pada



			jawaban no. 21 dan 22.
5.	Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru.	144.025.000	BAP Saksi atas nama ROSA MARIA ERIN, S.Pd pada tanggal 25 September 2018 pukul 11.00 WITA pada jawaban no. 20 dan jawaban no. 21 serta BAP Para Saksi lainnya yaitu Para Guru-Guru di SMP Negeri 1 Larantuka.
	Jumlah kerugian TA. 2016	231.395.000	

Sehingga total kerugian keuangan negara untuk tahun Anggaran 2016 **secara nyata dan pasti jumlahnya sebesar Rp231.395.000 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3/272/MTS/2011 tanggal 30 November 2011, tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas nama PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai guru di SMP Negeri Larantuka semenjak tahun 2012;
- Bahwa pada tahun Anggaran 2016, SMP Negeri 1 Larantuka menerima dana BOS yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening pada Bank NTT 011 02.01.007520-5 pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp1.158.500.000,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 1. Pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);



3. Pada tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah); dan
 4. Pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Larantuka kemudian membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunannya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

- Bahwa dasar hukum pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016, yaitu Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 berserta lampirannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca dan menggunakan Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 berserta lampirannya sebagai acuan dalam penggunaan dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa saja tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu proses pengalokasian dan penyaluran dana BOS Tahun Anggaran 2016;

Halaman 240 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



- Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka, yang mana Terdakwa juga hadir sebagai Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016;
- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka, yakni:

No.	Standar	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Kelulusan	133.439.500,00
2.	Isi	74.172.895,00
3.	Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	289.688.000,00
6.	Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Penilaian	361.599.800,00
Total		1.529.846.299,00

- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar yang ada jumlahnya bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standar, yang mana Saksi tidak ingat ingat lagi;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Terdakwa sendiri kemudian membagikan formulir/ draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka, selanjutnya meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Terdakwa;

Halaman 241 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, namun Terdakwa lupa pagu Anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 kemudian meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah membagikan atau memberikan Petunjuk Teknis terkait Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang didalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan Terdakwa, kemudian dikumpulkan kembali kepada Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka membubuhkan tanda tangan sebagai orang yang ikut terlibat didalam pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016.

Halaman 242 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendahara komite dan bendahara rutin juga membubuhkan tanda tangan didalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 dikarenakan di dalam RKAS tersebut tergambar penggunaan dana komite dan dana rutin juga;
- Bahwa untuk dapat mencairkan dana BOS triwulan I tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS Kabupaten pernah memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS (triwulan I) dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/342/BOS/2016 tanggal 04 April 2016 sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur Placidus H. Fernandez,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 5 April 2016 Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS triwulan I pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukkan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 5 April 2016, selanjutnya Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka pulang ke sekolah dengan membawa uang Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Sesampainya diruang Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian menyampaikan kepada Terdakwa *"taruh uang di meja untuk kita hitung"*. Selanjutnya Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd memegang uang sambil mengatakan kepada Terdakwa *"No (adik) pegang seratus lima puluh juta rupiah (Rp150.000.000,00), bapak pegang seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah (Rp.140.500.000,00)"*. Bahwa dari dana yang dipegang Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd tersebut kemudian pada bulan April 2016 bertempat diruang Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd, Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd kemudian mengembalikan sebagian dana BOS yang dipegang kepada Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebanyak 3 (tiga) kali yakni

Halaman 243 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana sudah lupa tanggalnya, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana sudah lupa tanggalnya, dan pada bulan Mei 2016 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total dana yang dikembalikan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetap berada pada Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan dibelanjakan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;

- Bahwa dari seluruh dana BOS triwulan I tahun Anggaran 2016 yang cair, dana sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan/ kebutuhan sekolah termasuk alat tulis kantor, pulsa listrik, snack/ makanan ringan panitia-panitia kegiatan, termasuk pula honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru, sedangkan sisanya sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ada pada Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd dan dibelanjakan sendiri oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa untuk dapat mencairkan dana BOS triwulan II tahun Anggaran 2016, Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian membawa laporan realisasi dana BOS Triwulan I kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur yang diterima oleh Saksi Vincentius Leba untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejemen BOS Kabupaten Flores Timur Placidus H. Fernandez, SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran

Halaman 244 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukkan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd pulang ke sekolah dengan membawa uang sejumlah Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Sesampainya diruang Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd lalu Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan mengatakan *"taruh uang di meja untuk kita hitung"*. Selanjutnya Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd memegang uang sambil mengatakan kepada Terdakwa *"No (adik) pegang seratus tujuh belas juta (Rp117.000.000,00), bapak pegang seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah (Rp165.500.000,00)"*;
- Bahwa dari seluruh dana BOS triwulan II tahun Anggaran 2016 yang cair, dana sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar membayar kegiatan-kegiatan/kebutuhan sekolah termasuk alat tulis kantor, pulsa listrik, snack/makanan ringan panitia-panitia kegiatan, termasuk pula honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru, sedangkan sisanya sebesar Rp165.500.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ada pada Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di rumah Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd bersama dengan dan Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 dan Stephen Putra Narpati Korohama dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 245 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Standar Kelulusan	127.839.500,00
2.	Standar Isi	100.570.425,00
3.	Standar Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik & Tenaga Kepdik	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	268.890.470,00
6.	Satandar Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Standar Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Standar Penilaian	361.599.800,00
Total		1.529.846.299,00

- Bahwa dalam rapat pembahasan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang didalamnya terdapat Pembahasan Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka, komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa untuk dapat mencairkan dana BOS triwulan III tahun Anggaran 2016, Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian membawa laporan realisasi dana BOS triwulan II kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur melalui Vincentius Leba untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/910/BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur Placidus H. Fernandez, SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukkan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dan terhadap uang Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dipegang/ disimpan dan dikelola/ dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Yosep

Halaman 246 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Tahun Anggaran 2016;

- bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan IV tahun Anggaran 2016, Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka membawa laporan realisasi dana BOS triwulan III kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur melalui Vincentius Leba untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi sebesar Rp294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejemen BOS Kabupaten Flores Timur Placidus H. Fernandez, SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2016 Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukkan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan terhadap uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipegang/ disimpan dan dikelola/ dibelanjakan oleh Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa dari dana BOS tahun Anggaran 2016 yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp1.158.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa selaku bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian :
 1. Pada tanggal 05 April 2016 sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 247 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 07 November 2016 sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
4. Pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Sisa yang tidak diambil kemudian diambil pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berubah menjadi silpa ditahun 2017.

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2016 Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan Stephen Putra Narpati Korohama untuk mencatat dalam nota kosong yang bertuliskan PELANGI HADIAH, isinya belanja 40 sak semen Tonasa dengan harga satuan Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah total Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), akan tetapi fakta belanjanya hanya sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan Stephen Putra Narpati Korohama untuk memberi stempel UD. FLORES pada nota PELANGI HADIAH tersebut, yang selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2016 Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd memberikan nota yang sudah ditandatangani UD. PUTRA FLORES tersebut kepada Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 untuk dipertanggungjawabkan. Bahwa menurut Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd uangnya diserahkan kepada Johannes Susar, S.Pd akan tetapi menurut Johannes Susar, S.Pd tidak pernah menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tangan Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016 Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 memerintahkan Stephen Putra Narpati Korohama untuk mengetik kuitansi biaya/bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah Saleha Mahmud, S.Pd.I senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2016 (perjalanan dinas tanggal 2 sampai dengan 8 Agustus 2016) dan kuitansi tersebutlah yang dipertanggungjawabkan seolah-olah Saleha Mahmud, S.Pd.I ada melakukan perjalanan dinas pada tanggal

Halaman 248 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun faktanya pada tanggal tersebut Saleha Mahmud, S.Pd.I tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, dan uangnya dinikmati oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2016 dan tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 membuat kuitansi fiktif yaitu :
 - a. Tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp625.000,00 X 1, dan;
 - b. Tanggal 7 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp625.000,00 X 1 = total 1.250.000,00 (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah).

Faktanya barang tersebut dibiayai/ telah dibelanjakan dengan menggunakan dana komite.
- Bahwa pada waktu antara tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016, Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka memerintahkan Stephen Putra Narpati Korohama untuk memasukkan kegiatan pembangunan lapangan voli kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan tanpa melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid sebesar Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa dana sebesar Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kegiatan pembangunan lapangan voli dimasukkan oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 kedalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 untuk dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Terdakwa Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 memperoleh keuntungan sejumlah Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang diperoleh dari:
 1. Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 249 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 3. Pertanggungjawaban fiktif terhadap perjalanan dinas atas biaya/ bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah Saleha Mahmud, S.Pd.I senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2016 (perjalanan dinas tanggal 2 sampai dengan 8 Agustus 2016) dan kuitansi tersebutlah yang dipertanggungjawabkan seolah-olah Saleha Mahmud, S.Pd.I ada melakukan perjalanan dinas pada tanggal tersebut, namun faktanya pada tanggal tersebut Saleha Mahmud, S.Pd.I tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, dan uangnya dinikmati oleh Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016; dan
 4. Pertanggungjawaban fiktif terhadap pembelian 2 unit kipas angin kipas angin miyako 18 ins + remote senilai Rp1.250.000,00 (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah), yang mana faktanya barang tersebut dibiayai/telah dibelanjakan dengan dana komite;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp144.025.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ Pertanggungjawaban Dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
April-38	Panitia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43		600.000

Halaman 250 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juni-44	Panitia praktek US (insentif -Pengembangan Standar penilaian)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif -Pengembangan Standar Kelulusan)	5.175.000
Juli-56	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi -Pengembangan Standar Penilaian)	500.000
Juli-71	Monitoring KBM (insentif - Pengembangan Standar Pengelolaan)	5.600.000
Juli-72	Panitia pelaksanaan UN (insentif - Pengembangan Standar Penilaian)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil (insentif -Standar Isi)	850.000
Agustus	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap (insentif -Standar Isi)	11.900.000
Oktober	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi -Standar penilaian)	4.350.000
Desember	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester (transpotasi -Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		144.025.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Terdakwa membenarkannya. Selain itu, Terdakwa juga membubuhkan tanda tangan disetiap kuitansi pembayaran/ pembelanjaan penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 untuk dipertanggungjawabkan;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian menunjukkan perincian kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi atau bukti kas umum/ Pertanggungjawaban Dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 triwulan I (satu) periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember, dengan perincian:

Bulan-BKU	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46		400.000

Halaman 251 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Juli-48	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-54	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	1.500.000
Juli-55	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-61	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab komputer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program lab IPA semester genap	475.000
Juli-74	Penyusunan program rohani semester ganjil	1.500.000
Juli-75	Supervisi wali kelas	500.000
Juli-76	Monitoring kesenian semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring olahraga semester genap	600.000
Juli-80	Monitoring keuangan komite semester genap	600.000
Des	Monitoring keuangan rutin semester genap	7.300.000
Des	Supervisi wali kelas	950.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	1.350.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	475.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	1.500.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	
Jumlah		47.550.000

Atas perincian yang ditunjukkan tersebut, Terdakwa membenarkannya. Selain itu, Terdakwa juga membubuhkan tanda tangan disetiap kuitansi pembayaran/ pembelanjaan penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 untuk dipertanggungjawabkan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai apa saja kegiatan yang dapat dibayarkan/ dikelola/ dibelanjakan dan tidak dibayarkan/ dikelola/ dibelanjakan terkait penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS tahun Anggaran 2016;
- Bahwa disetiap kuitansi pembelanjaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016, Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 selalu membubuhkan tanda tangan bersama Yosep

Halaman 252 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Marselinus Fernandez, S.Pd selaku Penanggungjawab Dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun Anggaran 2016 untuk dibuatkan sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun Anggaran 2016;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 61 dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan Ahli:

1. Ahli Dr. SARYONO YOHANES, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli dari sudut pandang/ perpektif Hukum Tata Negara yang berkenaan dengan lembaga yang berwenang secara yuridis konstitusional dalam menentukan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut diatur secara tegas didalam BAB VIIIA Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E yang menyatakana "*Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*"
- Bahwa sebagai Ahli Hukum Tata Negara, Ahli berpendapat dengan menggunakan frasa "*satu badan*" memiliki arti tidak ada lembaga lain yang memiliki kewenangan *original* dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan "*BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*";
- Bahwa terkait dengan lembaga lain yang berwenang dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, ahli berpendapat memang ada lembaga lain yang dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat kabupaten Kota, bahkan Akuntan Publik, namun yang perlu diperhatikan dalam

Halaman 253 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



menjamin kepastian hukum dan validitas dari semua hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga diluar Badan Pemeriksa Keuangan termasuk Akuntan Publik, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan *"Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan"*;

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, dimungkinkan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara, namun Akuntan Publik juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Badan Pemeriksaan Keuangan untuk dilakukan publikasi, dan apabila tidak dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan maka dapat disebut sebagai tindakan unprosedural secara hukum;
- Bahwa menurut Ahli dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dalam mengawasi penyalahgunaan kewenangan oleh instansi atau pejabat negara maka dibentuklah lembaga yang disebut Aparatur Internal Pengawas Pemerintah berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan *"Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah"*;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah terhadap penyalahgunaan wewenang berupa:
 - a. Tidak terdapat kesalahan;
 - b. Terdapat kesalahan administratif; atau
 - c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif, maka dilakukan tindak lanjut dalam bentuk



penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan;
- Bahwa dari sudut pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Adminitrasi Negara apabila diperiksa telah mengembalikan kerugian keuangan negara dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan aparat intern pemerintah yang menyatakan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka hal itu dianggap sudah selesai dikarenakan nilai kerugian keuangan negara harus jelas dan pasti jumlahnya. Hal tersebut berbeda dengan perspektif hukum pidana yang mana sifat dari kerugian keuangan negara tersebut adalah potensial;
- Bahwa menurut Ahli, dari sudut pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Adminitrasi Negara kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara adalah delik materil, sedangkan adanya kerugian keuangan negara dari sudut pandang hukum pidana adalah delik formil;
- Bahwa menurut Ahli, tindakan bendahara Bantuan Operasional Sekolah yang melakukan pembayaran terhadap kegiatan-kegiatan dengan merujuk pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang bertentangan dengan petunjuk teknis yang ada, dari sudut pandang Teori Hukum Administrasi Negara disebut dengan tindakan sewenang-wenang. Artinya tanpa ada suatu kerangka hukum yang jelas dalam melakukan tindakan hukum;
- Bahwa menurut Ahli terhadap lembaga diluar Badan Pemeriksa Keuangan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKP), Inspektorat, Akuntan Publik, Jaksa Penyidik/ Penyidik yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan nyata-nyata terbukti dibeberapa persidangan dari sudut pandang Teori Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara merupakan diperbolehkan, namun hal tersebut wajib dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;

Halaman 255 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, di Indonesia undang-undang memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk memilih penggunaan pranata hukum, yakni antara Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa menurut Ahli, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kesempatan kepada terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan yang menyatakan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sedangkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan *“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”*;
- Bahwa menurut Ahli, apabila Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dibuat bertentangan dengan petunjuk teknis yang ada, yakni Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 berserta lampirannya atau tidak semestinya maka dapat digunakan selama dapat memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian;
- Bahwa terhadap salah satu tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah yang menyebutkan *“bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima”* sebagaimana termuat dalam Lampiran I BAB III Huruf E Angka 3 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16

Halaman 256 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, ahli berpendapat, sepanjang Tim Manajemen BOS Sekolah mempertanggungjawabkan sejumlah dana yang diterima, sesuai dengan kebutuhan yang ada maka hal itu dianggap sah;

- Bahwa menurut Ahli kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada;
- Bahwa menurut Ahli, akuntan publik dapat menghitung kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Type 105 berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kecamatan Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2016-2017;
3. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kecamatan Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2016-2017;
4. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kecamatan Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2017-2018;
5. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kecamatan Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2017-2018;
6. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP/ SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan I periode (Januari-Maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018;
7. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD/ SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan II periode (April-Juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Januari 2018;
8. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD/ SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan III periode (Juli-September) tanggal 18 Juli 2018;
9. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP/ SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan IV periode (Oktober-Desember) tanggal 03 Oktober 2018;
10. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan I / periode (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 257 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan II / periode (April-Juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan III / periode (Juli-September) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerimaan BOS SMP Negeri dan Swasta Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap IV periode (Oktober-Desember) 2017;
14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.1.2.3 / 10 / FLT / 2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
15. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.21/19/PP.PNS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 25 Januari 2016;
16. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS tahap I (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
17. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS tahap II (April-Juni) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
18. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS tahap III (Juli-November 2017) SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
19. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS tahap IV (Desember 2017) SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
20. 2 (dua) lembar rekening koran tabungan BOS SMP Negeri 1 Larantuka, periode : 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
21. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka, Nomor : 05 / I 21.25 / SMP.1 / KP / 2017, tanggal 14 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara dan Operator Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017;
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD/820/58.a/PP/2016 tanggal 30 Maret 2016

Halaman 258 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Menjadi Pegawai Negeri Sipil;

23. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka No : 05/I21.25/SMP.1/ /2017 tanggal 10 April 2017 tentang Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka;
24. 1 (satu) buah dokumen yang dijilid warna biru, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 14 Januari 2017;
25. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 10 April 2017;
26. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan I (satu) periode Januari-Mei Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
27. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan II (dua) periode April-Juni Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
28. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Juli-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
29. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Agustus-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
30. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
31. 2 (dua) lembar rekening koran tabungan, BOS SMP Negeri 1 Larantuka periode : 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
32. 3 (tiga) lembar foto copy sudah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor : 21/I21.25/SMP.1/KP/2016 tanggal 27 Februari 2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka;
33. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016;

Halaman 259 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Lantuka tanggal 18 Oktober 2016;
35. 1 (satu) lembar foto kopi yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3/272/MTS/2011, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd.
36. 1 (satu) buah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Lantuka Kecamatan Lantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017;
37. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Lantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/342/BOS/2016 tanggal 4 April 2016 untuk dapat menarik dana BOS periode Januari sampai dengan Maret 2016 sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Lantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni 2016 untuk dapat menarik dana BOS periode triwulan II tahun 2016 sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Lantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/910/BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 untuk dapat menarik dana BOS periode triwulan III tahun 2016 sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Lantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/26/Sekret/2017 tanggal 13 Februari 2017 untuk dapat menarik Dana BOS periode sisa BOS triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Lantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/332/Sekret/2017 tanggal 20 April 2017 untuk dapat menarik dana BOS periode Januari sampai dengan Maret 2017 sebesar Rp235.200.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Lantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/604/Sekret/2017 tanggal 24 Agustus 2017 untuk dapat menarik dana BOS periode triwulan II tahun

Halaman 260 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebesar Rp470.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);

43. 1 (satu) buah dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
44. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
45. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 900.918.KU/DPPA.47/AK/2016;
46. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 3.00.03.00.00.00.5.1;
47. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
48. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan I periode (Januari-Maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
49. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan II periode (April-Juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
50. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan III periode (Juli-September) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
51. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan IV periode (Oktober-Desember) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
52. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP triwulan I periode (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 261 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 3 (tiga) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP triwulan II Periode (April-Juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
54. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Periode Juli-September 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur triwulan III;
55. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Sekolah Penerima BOS SMP Negeri dan Swasta tahap IV Periode (Oktober-Desember) 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
56. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.1.2.3/10/FLT/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
57. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2015/2016 Per 30 Desember 2015 sejumlah 1.160 siswa;
58. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Desember 2016 sejumlah 1.177 siswa;
59. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Juni 2017 sejumlah 1.173 siswa;
60. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Desember 2017 sejumlah 1.137 siswa;
61. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Juni 2018 sejumlah 1.077 siswa;
62. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.131.AK/2016 tanggal 2 Februari 2016;
63. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 002/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 2 Februari 2016;
64. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 136/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 12 Februari 2016;
65. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.546.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 20 April 2016;
66. 2 (lembar) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 051/1.20.00/LS/2016 tanggal 20 April 2016;
67. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 692/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 21 April 2016;

Halaman 262 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU/1223.AK/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
69. 2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 196/1.20.00/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
70. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1919/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
71. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.1688.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 17 Oktober 2016;
72. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 280/1.20.00/LS/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
73. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 2772/1.20.0/SP2D/LS/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
74. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/185/2017 tanggal 16 Februari 2017;
75. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI/900/931/184/2017 tanggal 16 Februari 2017;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 253/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 22 Februari 2017;
77. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/1633/2017 tanggal 17 Mei 2017;
78. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/1632/2017 tanggal 17 Mei 2017;
79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1193/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 18 Mei 2017;
80. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/2956/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
81. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/2955/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3521/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

Halaman 263 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/3353/2017 tanggal 6 Desember 2017;
84. 2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/3352/2017 tanggal 6 Desember 2017;
85. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4252/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 6 Desember 2017;
86. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 28 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016;
87. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 April 2016 s/d 11 April 2016;
88. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 14 Oktober 2016 s/d 16 Oktober 2016;
89. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Januari 2017 s/d 20 Januari 2017;
90. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017;
91. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Oktober 2017 s/d 20 Oktober 2017;
92. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 30 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 264 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3/272/MTS/ 2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016;
2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur pada kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Desember 2015 Nomor : 900.918.KU/ DPPA.47/AK/2016 dengan kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dengan pagu dana sebesar Rp1.282.338.000.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Daerah Non Terpencil dan dialokasikan ke sekolah dalam bentuk hibah;
3. Bahwa Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Larantuka telah membentuk Tim Manejemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016 yang susunanya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab

Halaman 265 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

4. Bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka mendapatkan dana BOS sebesar Rp1.158.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan Nomor Rekening pada Bank NTT 011 02.01.007520-5 sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian:
1. Tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah); dan
 4. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka tersebut, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka, dimana Terdakwa **PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. Alias PASKAL** juga hadir sebagai Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016;
6. Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka yaitu :

NO	Standar	Alokasi Anggaran (Rp)
----	---------	--------------------------



1	2	3
1.	Kelulusan	133.439.500,00
2.	Isi	74.172.895,00
3.	Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	289.688.000,00
6.	Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Penilaian	361.599.800,00
TOTAL		1.529.846.299,00

7. Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd kemudian membagikan formulir yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd dan setelah selesai kemudian dikumpulkan kepada Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
8. Bahwa pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 terkait penggunaan dana BOS, tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan acuan, namun tidak diberikan Petunjuk Teknis;
9. Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang di dalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
10. Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang sebelumnya telah dibahas;
11. Bahwa Terdakwa **PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL** selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka membubuhkan tanda tangan

Halaman 267 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



sebagai orang yang ikut terlibat didalam pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;

12. Bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang sebelumnya telah disusun kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur selaku Kepala Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur melalui Saksi VINCENTIUS LEBA dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan Nomor Rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;
13. Bahwa dari dana BOS yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp1.158.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah di cairkan oleh Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama-sama dengan Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian:
 1. Pada tanggal 05 April 2016 sebesar Rp.290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 07 November 2016 sebesar Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
 4. Pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Sedangkan sisanya kemudian diambil pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijadikan silpa ditahun 2017;

14. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di rumah Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd dan YOHANES DALU KEN ANGROK dengan perincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
----	----------	----------

Halaman 268 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



		(Rp)
1	2	3
1.	Standar Kelulusan	127.839.500,00
2.	Standar Isi	100.570.425,00
3.	Standar Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik & Tenaga Kependik	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	268.890.470,00
6.	Satandar Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Standar Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Standar Penilaian	361.599.800,00
TOTAL		1.529.846.299,00

15. Bahwa dalam rapat pembahasan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang di dalamnya terdapat pembahasan Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka serta komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
16. Bahwa dari dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang telah diterima oleh Terdakwa **PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL** bersama-sama dengan Saksi **YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd** tersebut telah dikelola/ dibelanjakan sebesar Rp939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	BLN	SALDO BLN LALU (Rp)	PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JML PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1.	APR	1.400,00	290.500.000,00 (Pencairan Dana BOS Triwulan I)	290.501.400,00	193.929.170,00	96.572.230,00
2.	MEI	95.832.230,00	-	95.832.230,00	95.743.070,00	89.160,00
3.	JUN	89.160,00	285.500.000,00 Pencairan Dana BOS Triwulan II	285.589.160,00	99.082.800,00	186.506.360,00
4.	JUL	186.506.360,00	-	186.506.360,00	185.294.300,00	1.212.060,00
5.	AGS	1.952.000,00	94.250.060,00 (Pinjam Dana Komite)	96.202.120,00	96.202.120,00	-
6.	SEP	-	25.820.296,00 (Pinjam Dana Komite)	25.820.296,00	25.820.296,00	-
7.	OKT	-	43.443.700,00 (Pinjam Dana Komite)	43.443.700,00	43.443.700,00	-
9.	NOP	-	288.000.000,00 Pencairan Dana Bos Triwulan III	288.000.000,00	257.042.786,00	30.957.214,00
10.	DES	30.957.214,00	75.000.000,00 (Pencairan Dana BOS Triwulan IV)	105.957.214,00	101.047.900,00	4.909.314,00

17. Bahwa bahwa dari dana BOS Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang



telah dibelanjakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas ditemukan adanya penyimpangan belanja yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka;

18. Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh Ahli Akuntan Publik **Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL** terkait Pengelolaan Dana BOS Tahun 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar **Rp231.395.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan perincian, sebagai berikut:

1. Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 menerima uang sejumlah **Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. menerima uang sejumlah **Rp12.691.500,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp6.562.500,00 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp4.629.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan
3. Orang lain yaitu para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang seluruh menerima uang sejumlah **Rp177.188.500,00 (seratus tujuh puluh**



tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah),
serta

4. Pembiayaan kegiatan pembangunan lapangan volley SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah **Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang temuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

DAKWAAN:

KESATU:

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Melanggar Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan **alternatif kesatu**, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum pidana subyek hukum tersebut selain manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) juga badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu korporasi. Korporasi disini dimaksudkan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.814.1.2.3/272/MTS/ 2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016 yang dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa, disamping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 272 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka mendapatkan dana BOS sebesar Rp1.158.500.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening pada Bank NTT 011 02.01.007520-5 sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian:

1. Tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah); dan
4. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari dana BOS yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp1.158.500.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut telah di cairkan oleh Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama-sama dengan Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian:

1. Pada tanggal 05 April 2016 sebesar Rp.290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 07 November 2016 sebesar Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
4. Pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 274 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya kemudian diambil pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijadikan silpa ditahun 2017;

Menimbang, bahwa dari dana BOS tahun anggaran 2016 yang telah diterima oleh Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL bersama-sama dengan Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd tersebut diatas, telah dikelola/ dibelanjakan sebesar Rp939.000.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*) sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	BLN	SALDO BLN LALU (Rp)	PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JML PENERIMAAN (DEBET) (Rp) 5=(3+4)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp) 7=(5-6)
1.	APR	1.400,00	290.500.000,00 (Pencairan Dana BOS Triwulan I)	290.501.400,00	193.929.170,00	96.572.230,00
2.	MEI	95.832.230,00	-	95.832.230,00	95.743.070,00	89.160,00
3.	JUN	89.160,00	285.500.000,00 Pencairan Dana BOS Triwulan II	285.589.160,00	99.082.800,00	186.506.360,00
4.	JUL	186.506.360,00	-	186.506.360,00	185.294.300,00	1.212.060,00
5.	AGS	1.952.000,00	94.250.060,00 (Pinjam Dana Komite)	96.202.120,00	96.202.120,00	-
6.	SEP	-	25.820.296,00 (Pinjam Dana Komite)	25.820.296,00	25.820.296,00	-
7.	OKT	-	43.443.700,00 (Pinjam Dana Komite)	43.443.700,00	43.443.700,00	-
9.	NOP	-	288.000.000,00 Pencairan Dana Bos Triwulan III	288.000.000,00	257.042.786,00	30.957.214,00
10.	DES	30.957.214,00	75.000.000,00 (Pencairan Dana BOS Triwulan IV)	105.957.214,00	101.047.900,00	4.909.314,00

Menimbang, bahwa dari dana sebesar **Rp939.000.000,00** (*sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*) yang telah dibelanjakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut di atas, ditemukan adanya penyimpangan belanja yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh Ahli Akuntan Publik Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si Ak., CA., CPA.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL terkait Pengelolaan Dana BOS Tahun 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 terdapat penyimpangan belanja yang mengakibatkan **terjadinya kerugian negara sebesar Rp231.395.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

1. Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 menerima uang sejumlah Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. menerima uang sejumlah Rp12.691.500,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan perincian dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp6.562.500,00 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp4.629.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan
3. Orang lain yaitu para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang seluruh menerima uang sejumlah Rp177.188.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), serta
4. Pembiayaan kegiatan pembangunan lapangan volley SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp36.070.000,00, (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan tanggungjawab Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 bersama-sama dengan Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. Alias PASKAL bersama-sama dengan Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. dalam Pengelolaan Dana BOS SMP

Halaman 276 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri 1 Larantuka telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sebesar Rp231.395.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dengan perincian diri Terdakwa sendiri sebesar Rp5.445.000,00 (*lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*), Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd sebesar Rp12.691.500,00 (*dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*), para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka (65 orang) sebesar Rp177.188.500,00 (*seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) dan Terdakwa bersama Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka dalam kegiatan pembangunan lapangan voli sebesar Rp36.070.000,00, (*tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan



atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman. 53);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Larantuka telah membentuk Tim Manejemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016 yang susunanya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	2	3	4
1.	Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd NIP. 19721227 200212 1 007	Kepala SMP Negeri 1 Larantuka	Penanggung Jawab
2.	Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd NIP. 19810517 201001 1 036	Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka	Anggota
3.	Stephen P. Narpati Korohama	Pembantu Bendahara BOS / Operator BOS	Anggota

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka mendapatkan dana BOS sebesar Rp1.158.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan Nomor Rekening pada Bank NTT 011 02.01.007520-5 sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian:

1. Tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah); dan
4. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa sebelum menggunakan dana BOS yang didapat oleh SMP Negeri 1 Larantuka tersebut, pada tanggal 27 Februari 2016 Tim Manajemen BOS Sekolah Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka, dimana Terdakwa **PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. Alias PASKAL** juga hadir sebagai Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka terlebih dahulu membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok yang nantinya akan membahas standar penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka yaitu:

NO	Standar	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Kelulusan	133.439.500,00
2.	Isi	74.172.895,00
3.	Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	289.688.000,00
6.	Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Penilaian	361.599.800,00
TOTAL		1.529.846.299,00

Menimbang, bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka melalui Saksi **YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd** kemudian membagikan formulir yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menghapus/mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Saksi **YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd** dan setelah selesai kemudian dikumpulkan kepada Terdakwa **PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL** selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 terkait penggunaan dana BOS, tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk dijadikan acuan, namun tidak diberikan Petunjuk Teknis;

Menimbang, bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang di dalamnya terdapat pembahasan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;

Menimbang, bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang sebelumnya telah dibahas;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL** selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka membubuhkan tanda tangan sebagai orang yang ikut terlibat di dalam pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang sebelumnya telah disusun kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur selaku Kepala Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur melalui Saksi VINCENTIUS LEBA dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan Nomor Rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;

Menimbang, bahwa dari dana BOS yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp1.158.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah di cairkan oleh Terdakwa **PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd Alias PASKAL** selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka bersama-sama dengan Saksi **YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd** selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian:

1. Pada tanggal 05 April 2016 sebesar Rp.290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 280 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 07 November 2016 sebesar Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)

4. Pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

sedangkan sisanya kemudian diambil pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijadikan silpa ditahun 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka kemudian melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di rumah Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. dan YOHANES DALU KEN ANGROK dengan perincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Standar Kelulusan	127.839.500,00
2.	Standar Isi	100.570.425,00
3.	Standar Proses	196.078.828,00
4.	Pengembangan Pendidik & Tenaga Kependidikan	40.852.976,00
5.	Sarana/Prasarana	268.890.470,00
6.	Satandar Pengelolaan	156.513.800,00
7.	Standar Pembiayaan	277.500.500,00
8.	Standar Penilaian	361.599.800,00
TOTAL		1.529.846.299,00

Menimbang, bahwa dalam rapat pembahasan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang di dalamnya terdapat pembahasan Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka serta komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;

Menimbang, bahwa dari dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang telah diterima oleh Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. alias PASKAL bersama-sama dengan Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd tersebut telah dikelola/ dibelanjakan sebesar Rp939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	BLN	SALDO BLN LALU (Rp)	PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JML PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)

Halaman 281 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



1.	APR	1.400,00	290.500.000,00 (Pencairan Dana BOS Triwulan I)	290.501.400,00	193.929.170,00	96.572.230,00
2.	MEI	95.832.230,00	-	95.832.230,00	95.743.070,00	89.160,00
3.	JUN	89.160,00	285.500.000,00 Pencairan Dana BOS Triwulan II	285.589.160,00	99.082.800,00	186.506.360,00
4.	JUL	186.506.360,00	-	186.506.360,00	185.294.300,00	1.212.060,00
5.	AGS	1.952.000,00	94.250.060,00 (Pinjam Dana Komite)	96.202.120,00	96.202.120,00	-
6.	SEP	-	25.820.296,00 (Pinjam Dana Komite)	25.820.296,00	25.820.296,00	-
7.	OKT	-	43.443.700,00 (Pinjam Dana Komite)	43.443.700,00	43.443.700,00	-
9.	NOP	-	288.000.000,00 Pencairan Dana Bos Triwulan III	288.000.000,00	257.042.786,00	30.957.214,00
10.	DES	30.957.214,00	75.000.000,00 (Pencairan Dana BOS Triwulan IV)	105.957.214,00	101.047.900,00	4.909.314,00

Menimbang, bahwa dari dana BOS sebesar Rp939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang telah dibelanjakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut di atas ditemukan adanya penyimpangan belanja yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan yang dilakukan **Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebesar Rp231.395.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** sebagaimana hasil perhitungan Ahli Akuntan Publik Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL. dengan perincian sebagai berikut:

1. **Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 menerima uang sejumlah Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. **Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. menerima uang sejumlah Rp12.691.500,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian dari kegiatan yang tidak dilaksanakan

Halaman 282 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 sebesar Rp6.562.500,00 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp4.629.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan

3. Orang lain yaitu para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang seluruh menerima uang sejumlah **Rp177.188.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**, serta
4. Pembiayaan kegiatan pembangunan lapangan volly SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah **Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa perbuatan PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. Alias PASKAL bersama-sama dengan Saksi Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. yang telah melakukan perubahan terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta penyimpangan terhadap belanja dana BOS telah bertentangan dengan:

1. Pasal 8 Ayat (2) Jo. Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan:
 - a. Pasal 8 ayat (2) "*Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya*";
 - b. Pasal 10 ayat (1) "*Menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah*";
 - c. Pasal 10 ayat (2) "*Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah*"
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 283 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah pada :

- a) BAB II huruf C angka 1 yang menyebutkan: *"Sekolah mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan"*.
- b) BAB V huruf A angka 4 poin b yang pada intinya menyebutkan : *"Dana BOS membiayai kegiatan ulangan dan ujian meliputi foto copy/penggandaan, foto copy laporan hasil pelaksanaan ujian untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah serta dari Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan dan ke orang tua, biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah"*.
- c) BAB V huruf A angka 9 poin c yang pada intinya menyebutkan bahwa *"kegiatan workshop/lakokarya untuk peningkatan mutu yang dapat dibiayai dari dana BOS yaitu foto copy, konsumsi guru peserta dan biaya nara sumber dari luar sekolah"*.
- d) BAB V huruf A angka 11 poin e pada intinya menyebutkan bahwa *"Dana BOS membiayai pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS kecuali untuk pembayaran honor"*.
- e) BAB V huruf B angka 6 yang pada intinya menyebutkan: *"Larangan penggunaan dana BOS untuk membayar bonus dan transportasi rutin guru"*.
- f) BAB V huruf B angka 12 yang pada intinya menyebutkan bahwa *"Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar"*.
- g) BAB V huruf B angka 15 yang pada intinya menyebutkan bahwa *"Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru"*.
- h) BAB VII huruf f angka 1) yang menyebutkan : *"Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap kuitansi yang sah"*.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. Alias PASKAL bersama-sama dengan Saksi Saksi YOSEP

Halaman 284 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd sebagaimana uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. Alias PASKAL selaku Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “**yang dapat merugikan keuangan negara**”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang

Halaman 285 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, setelah dilakukan perhitungan oleh Ahli Akuntan Publik Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL terkait pengelolaan

Halaman 286 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOS di SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya **kerugian negara sebesar Rp231.395.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

1. Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 menerima uang sejumlah **Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. menerima uang sejumlah **Rp12.691.500,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp6.562.500,00 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp4.629.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan
3. Orang lain yaitu para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang seluruh menerima uang sejumlah **Rp177.188.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**, serta
4. Pembiayaan kegiatan pembangunan lapangan volley sejumlah **Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah)** SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. bersama-sama dengan Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. dalam pengelolaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 di SMP 1 Larantuka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp231.395.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 287 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. selaku Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd., sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi “turut serta melakukan (medepleger)”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. telah memperoleh keuntungan terkait Pengelolaan Dana BOS Tahun 2016 di SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 yang merupakan hasil dari

Halaman 288 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Bendahara BOS di di SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **dari kerugian keuangan negara sebesar Rp231.395.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut, Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**, sedangkan untuk kegiatan pembangunan lapangan voli pengelolaan keuangan sepenuhnya ada di tangan Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. dan Terdakwa hanya membayarkan upah tukang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah pula dibayarkan oleh Terdakwa maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak tepat apabila Terdakwa dibebani tanggung jawab untuk membayar uang pengganti terkait kerugian negara dalam kegiatan pembangunan lapangan voli tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. adalah sebesar Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. tentang perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Ahli Akuntan Publik Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15

Halaman 289 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, sehingga dianggap non prosedural dan tidak dibenarkan untuk digunakan mendakwa dan menuntut Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/ atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Akuntan Publik dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terkait pengelolaan dana BOS di di SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 serta dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan secara konstitusional menyatakan atau men-declare ada tidaknya kerugian keuangan negara, namun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidak melarang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menghitung kerugian negara bahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut juga ditegaskan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara dan dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti kwitansi pembayaran kipas angin sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. ternyata di persidangan telah dibantah/ tidak diakui oleh Saksi RUFINA HERJUITA TUPEN MASAN, S.H., Alias INA selaku Bendahara Komite yang menyatakan bahwa tidak

Halaman 290 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima pembayaran uang sebesar tersebut di atas dari Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd., justru Saksi RUFINA HERJUITA TUPEN MASAN, S.H., Alias INA menerangkan jika kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa Saksi RUFINA HERJUITA TUPEN MASAN, S.H., Alias INA telah membayar kipas angin kepada Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. dengan menggunakan dari dana komite, sehingga bukti kwitansi pembayaran kipas angin tersebut tidak dapat membuktikan pembelaan Terdakwa yang menyatakan telah melakukan pembayaran pembelian kipas angin sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa beserta lampirannya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa tersebut seperti pada keadaan semula, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terbukti pada perbuatan Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa beserta lampirannya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 291 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti, yaitu angka 1 (satu) sampai dengan 92 (sembilan puluh dua) tersebut telah disita secara sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa merupakan seorang guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara/ daerah;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Nilai uang yang dinikmati oleh Terdakwa relatif kecil; dan
- Terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah (tulang punggung) keluarga yang masih mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang harus dinafkahi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 292 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. ALIAS PASKAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Type 105 berwarna hitam;
 2. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kecamatan Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2016-2017;
 3. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kecamatan Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2016-2017;
 4. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kecamatan Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2017-2018;
 5. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kecamatan Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2017-2018;

Halaman 293 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP/ SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan I periode (Januari-Maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018;
7. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD/ SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan II periode (April-Juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Januari 2018;
8. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD/ SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan III periode (Juli-September) tanggal 18 Juli 2018;
9. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP/ SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan IV periode (Oktober-Desember) tanggal 03 Oktober 2018;
10. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan I/ periode (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan II/ periode (April-Juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan III/ periode (Juli-September) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerimaan BOS SMP Negeri dan Swasta Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap IV periode (Oktober-Desember) 2017;
14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.1.2.3 / 10 / FLT / 2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
15. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.21/19/PP.PNS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 25 Januari 2016;
16. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS tahap I (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;

Halaman 294 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS tahap II (April-Juni) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
18. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS tahap III (Juli-November 2017) SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
19. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS tahap IV (Desember 2017) SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
20. 2 (dua) lembar rekening koran tabungan BOS SMP Negeri 1 Larantuka, periode : 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
21. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka, Nomor: 05/I 21.25/SMP.1/KP/2017, tanggal 14 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara dan Operator Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017;
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD/820/58.a/PP/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
23. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka No: 05/I21.25/SMP.1//2017 tanggal 10 April 2017 tentang Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka;
24. 1 (satu) buah dokumen yang dijilid warna biru, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 14 Januari 2017;
25. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 10 April 2017;
26. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan I (satu) periode Januari-Mei Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
27. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan II (dua) periode April-Juni Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;

Halaman 295 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Juli-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
29. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Agustus-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
30. 1 (satu) buah dokumen laporan realisasi dana BOS triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur;
31. 2 (dua) lembar rekening koran tabungan, BOS SMP Negeri 1 Larantuka periode: 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
32. 3 (tiga) lembar foto copy sudah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/I21.25/SMP.1/KP/2016 tanggal 27 Februari 2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka;
33. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016;
34. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 18 Oktober 2016;
35. 1 (satu) lembar foto kopi yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.814.1.2.3/272/MTS/2011, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd.
36. 1 (satu) buah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Larantuka Kecamatan Larantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017;
37. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/342/BOS/2016 tanggal 4 April 2016 untuk dapat menarik dana BOS periode Januari sampai dengan Maret 2016 sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13

Halaman 296 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 untuk dapat menarik dana BOS periode triwulan II tahun 2016 sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/910/BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 untuk dapat menarik dana BOS periode triwulan III tahun 2016 sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/26/Sekret/2017 tanggal 13 Februari 2017 untuk dapat menarik Dana BOS periode sisa BOS triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/332/Sekret/2017 tanggal 20 April 2017 untuk dapat menarik dana BOS periode Januari sampai dengan Maret 2017 sebesar Rp235.200.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/604/Sekret/2017 tanggal 24 Agustus 2017 untuk dapat menarik dana BOS periode triwulan II tahun 2017 sebesar Rp470.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
43. 1 (satu) buah dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
44. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
45. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 900.918.KU/DPPA.47/AK/2016;

Halaman 297 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 3.00.03.00.00.00.5.1;
47. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
48. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan I periode (Januari-Maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
49. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan II periode (April-Juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
50. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan III periode (Juli-September) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
51. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan IV periode (Oktober-Desember) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
52. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP triwulan I periode (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
53. 3 (tiga) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP triwulan II Periode (April-Juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
54. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Periode Juli-September 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur triwulan III;
55. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Sekolah Penerima BOS SMP Negeri dan Swasta tahap IV Periode (Oktober-Desember) 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
56. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.1.2.3/10/FLT/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 298 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2015/2016 Per 30 Desember 2015 sejumlah 1.160 siswa;
58. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Desember 2016 sejumlah 1.177 siswa;
59. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Juni 2017 sejumlah 1.173 siswa;
60. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Desember 2017 sejumlah 1.137 siswa;
61. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Juni 2018 sejumlah 1.077 siswa;
62. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.131.AK/2016 tanggal 2 Februari 2016;
63. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 002/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 2 Februari 2016;
64. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 136/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 12 Februari 2016;
65. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.546.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 20 April 2016;
66. 2 (lembar) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 051/1.20.00/LS/2016 tanggal 20 April 2016;
67. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 692/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 21 April 2016;
68. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU/1223.AK/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
69. 2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 196/1.20.00/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
70. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1919/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
71. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.1688.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 17 Oktober 2016;
72. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 280/1.20.00/LS/2016 tanggal 17 Oktober 2016;

Halaman 299 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 2772/1.20.0/SP2D/LS/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
74. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/185/2017 tanggal 16 Februari 2017;
75. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI/900/931/184/2017 tanggal 16 Februari 2017;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 253/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 22 Februari 2017;
77. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/1633/2017 tanggal 17 Mei 2017;
78. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/1632/2017 tanggal 17 Mei 2017;
79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1193/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 18 Mei 2017;
80. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/2956/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
81. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/2955/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3521/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
83. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/3353/2017 tanggal 6 Desember 2017;
84. 2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/3352/2017 tanggal 6 Desember 2017;
85. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4252/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 6 Desember 2017;

Halaman 300 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 28 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016;
 87. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 April 2016 s/d 11 April 2016;
 88. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 14 Oktober 2016 s/d 16 Oktober 2016;
 89. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Januari 2017 s/d 20 Januari 2017;
 90. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017;
 91. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Oktober 2017 s/d 20 Oktober 2017;
 92. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 30 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Yosep Marselinus Fernandez, S.Pd.
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami Ari Prabowo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H., M.H., dan Ibnu Kholik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wilhelmina Era, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 301 dari 302 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Muhtarom, S.H., M.H.

Ari Prabowo, S.H.

Ibnu Kholik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wilhelmina Era, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)